

KONSTITUSI

NO. 98 - APRIL 2015

Pertemuan Biro MK se-Dunia di Venice

Ketentuan Pembatasan Kasasi Konstitusional



KONFLIK KONI vs KOI BERAKHIR DI MK



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Patrisalis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardi Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Fajar L. Soeroso

Miftakhul Huda

R.N. Bayu Aji

Mardian Wibowo

Anna Triningsih

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

www.kemenpora.go.id

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Peran serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) di pergaulan dunia terlihat saat menghadiri pertemuan anggota Biro Asosiasi MK sedunia atau World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 21 Maret 2015 lalu di San Giovanni Evangelista, Venizia, Italia. Salah-satu agenda pertemuan bertujuan membahas rencana penyelenggaraan kongres Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) atau MK se-Asia di Indonesia pada 2016.

Ketua MKRI Arief Hidayat yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa agenda terkait kegiatan AACC 2015, di antaranya penyelenggaraan pertemuan dewan anggota AACC. Selain itu Arief menyampaikan, rencana penyelenggaraan Simposium Internasional mengenai Penegakan HAM dan Demokrasi serta Konstitusi (International Symposium on Constitutional Law) di Jakarta, Agustus 2015 serta short course tentang negara demokrasi konstitusional

Sebagaimana diketahui, Ketua MKRI beserta delegasi juga melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi Austria dan Uzbekistan serta Turki pada Maret 2015 lalu. Pada kesempatan itu, Ketua MKRI menyampaikan rencana peningkatan kerja sama MKRI dengan Mahkamah Konstitusi negara-negara tersebut yang selama ini telah terjalin dengan baik. MKRI telah mengagendakan untuk menyelenggarakan program *internship* (magang) melalui pertukaran staf untuk mendalami sistem hukum, kewenangan MK dan *supporting system* pada masing-masing Mahkamah Konstitusi

Usai berkunjung ke Mahkamah Konstitusi Austria, Ketua MKRI Arief Hidayat menyempatkan diri mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Isu lemahnya kepercayaan publik di Indonesia disampaikan Arief. Saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan orientasi dalam mengabdikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Tanpa visi dan misi yang sama serta rasa saling percaya, tidak akan mudah untuk hidup bernegara. Isu tersebut kembali dilontarkan Arief saat menjadi *keynote speaker* seminar nasional dan rapat kerja Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kn) di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 4 April 2015 lalu.



16 RUANG SIDANG



42 AKSI



8 LAPORAN UTAMA

AKHIR KONFLIK KOI VS KONI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Perselisihan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat putusan yang diucapkan pada 13 Maret 2015, MK pun menyudahi konflik antara keduanya dengan menyatakan kewenangan KOI dan KONI tidak tumpang-tindih.



- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 16 RUANG SIDANG
- 26 KILAS PERKARA
- 30 PROFIL
- 32 IKHTISAR PUTUSAN
- 35 KAIDAH HUKUM
- 38 CATATAN PERKARA
- 42 AKSI
- 58 CAKRAWALA
- 62 KONSTITUSIANA
- 63 RAGAM TOKOH
- 64 JEJAK KONSTITUSI
- 66 RESENSI
- 68 PUSTAKA KLASIK
- 70 KHAZANAH
- 75 KAMUS HUKUM
- 78 CATATAN MK

MENENGAHI KONFLIK KONI-KOI

Prestasi olahraga di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Centang-perenang tata kelola olahraga di Indonesia berbanding simetris dengan minimnya prestasi atlet kita. Tengoklah hasil yang mengecewakan pada ajang bergengsi SEA Games XXVII tahun 2013 di Myanmar. Perolehan medali atlet-atlet kita sangat jauh dari target. Posisi Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat empat pesta olahraga negara-negara Asean tersebut.

Ironi, menurunnya prestasi justru disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan olahraga. Perorangan maupun kelompok kepentingan ikut bermain dalam organisasi olahraga. Organisasi olahraga menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Masyarakat Indonesia sibuk berpolemik ihwal kisruh yang menimpa organisasi olahraga. Kisruh yang berkepanjangan mengakibatkan terbaikannya pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi.

Renggangnya hubungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menambah panjang deretan

permasalahan keolahragaan nasional. Dua institusi tinggi olahraga nasional ini terlibat konflik. Sengketa kewenangan menjadi sumber konflik KONI-KOI.

Konflik antara KONI dan KOI sangat mengganggu eksistensi pembinaan organisasi dan pencapaian prestasi atlet. Konflik organisasi yang berimbas pada menurunnya prestasi atlet merupakan masalah yang harus diselesaikan.

Sejatinya, tidak ada yang perlu diributkan, apalagi berujung konflik berkepanjangan. Apa yang terjadi hanya masalah koordinasi antara KONI dan KOI dalam mengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Sebab KONI dan KOI masing-masing memiliki kewenangan yang cukup tegas. Penyelenggaraan pekan olahraga nasional menjadi tugas KONI. Sedangkan Penyelenggaraan olahraga internasional menjadi tugas KOI. Adapun induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan tingkat internasional.

Tidak terjadi duplikasi antara tugas, fungsi, maupun pengakuan internasional terhadap KONI maupun KOI. Diibaratkan sekeping mata uang logam, satu sisinya adalah KONI dan sisi yang lain adalah



KOI. Tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara keduanya. Masing-masing dapat bekerja berdasarkan tupoksinya untuk memajukan prestasi olahraga di Indonesia.

KONI dan KOI harus memiliki visi dan misi yang sama dalam tata kelola olahraga. Terlebih lagi dalam waktu dekat akan digelar ajang SEA Games 2015. Sejumlah turnamen lainnya juga membutuhkan persiapan yang matang, yaitu Olimpiade 2016, dan Asian Games 2018. Indonesia sebagai *shahibul bait* (tuan rumah) penyelenggaraan Asian Games 2018 tentu dituntut betul-betul siap dan mampu menyumbang prestasi yang optimal dalam setiap cabang kompetisi.

Sinergi dan kerjasama KONI-KOI menjadi angin segar bagi para atlet dan pelatih untuk bangkit meraih prestasi. Rakyat Indonesia akan bangga menyematkan garuda di dada, manakala prestasi olahraga Indonesia mampu bicara di tingkat dunia.



Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswa fakultas hukum sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Saya ingin bertanya, bolehkah mahasiswa fakultas hukum melakukan kegiatan kunjungan belajar ke Mahkamah Konstitusi (MK)? Terima kasih.

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban:

Setiap masyarakat termasuk mahasiswa dapat mengunjungi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penelitian ataupun kegiatan kunjungan lainnya. Informasi mengenai kunjungan, Saudara dapat menghubungi Kepala Subbagian Protokol MK. Sementara untuk masalah penelitian, Saudara dapat menghubungi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara MK. Terima kasih.

Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah lembaga yang berwenang dalam otoritas keolahragaan di Indonesia. Lembaga ini memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Pembentukan KONI pada awalnya dikukuhkan oleh SK Presiden (Soekarno) No. 143 A dan 156 A tahun 1966, yaitu KONI menggantikan Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI). Namun badan baru ini tidak dapat berfungsi karena tidak didukung oleh Induk Organisasi Olahraga

berkenaan situasi politik pada masa itu. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, KONI dikukuhkan melalui SK Presiden (Soeharto) No. 57 Tahun 1967 dengan status sebagai badan mitra membantu pemerintah dibidang olahraga, dan tidak dikendalikan kelompok kekuasaan serta bebas dari kepentingan politik.


KONI dibentuk untuk menjalankan visinya yaitu menjadikan KONI sebagai organisasi independen dan profesional, untuk membangun prestasi olahraga nasional, guna mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam perwujudan visi tersebut, KONI mengemban misi meningkatkan prestasi olahraga Indonesia melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif, penggunaan sport science dan teknologi, serta membangun karakter olahragawan guna menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Kelembagaan KONI Pusat mencakup komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga (cabor), dan induk organisasi olahraga fungsional. Komite

olahraga provinsi terdiri dari KONI Daerah yang tersebar di masing-masing provinsi. Induk organisasi cabor meliputi badan persatuan di tiap-tiap cabor, seperti PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) di cabor sepakbola. Sementara induk organisasi olahraga fungsional membadani unsur-unsur olahraga berdasarkan fungsi, contohnya Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia).

KONI memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet beserta segenap unsur penggiat olahraga. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, KONI menjalankan program-program kerja, diantaranya adalah penguatan fungsi organisasi, pengoptimalan sarana prasarana olahraga, pembinaan atlet (terutama melalui penerapan sports science), peningkatan kesejahteraan unsur-unsur penggerak keolahragaan (atlet, pelatih, manajer, wasit, staf, dll), dan mendorong kerjasama internal KONI dan antar lembaga. ■

PRASETYO ADI NUGROHO



Komite Olimpiade Indonesia (KOI) adalah komite olahraga nasional yang berwenang dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia di berbagai ajang olahraga Internasional. Dalam sejarahnya, KOI beberapa kali mengalami perubahan. Sejarah KOI berawal dari pembentukan Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) di Solo

yang dibentuk oleh top organisasi olahraga dengan Ketua Widodo Sosrodiningrat. Pada tahun 1964, Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) yang meleburkan semua organisasi olahraga, termasuk KOI. Perubahan mendasar terjadi pada tahun 2005, yaitu Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyelenggarakan Musornas Luar Biasa (Musornaslub) pada 30 Juli yang membentuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali.

Pada tanggal 11 Maret 1952, KOI telah diterima menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC). Dalam kedudukannya, KOI merupakan *National*

Olympic Committee (NOC) dari Indonesia dan menjadi anggota dari *Association of National Olympic Committee (ANOC)*, *Olympic Council of Asia (OCA)*, dan *South East Asian Games Federation (SEAGF)*.

KOI bertujuan mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi prinsip dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade, mewujudkan, memupuk persahabatan dan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui olahraga.

Dalam struktur organisasinya, KOI diketuai oleh Rita Subowo selaku Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal Timbul Thomas Lubis. KOI berlokasi di FX. Office Tower lantai 17 di jalan Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, 10270 dan dapat dihubungi melalui email koi@nocindonesia.or.id ■

PRASETYO ADI NUGROHO

Ranjau-Ranjau UU Pilkada



Fajar L. Soeroso
(Mahasiswa Doktor Ilmu
Hukum Univ. Brawijaya)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, UU Nomor 8 Tahun 2015, (UU pilkada) sah menjadi dasar yuridis pilkada serentak yang dilaksanakan mulai Desember 2015 mendatang. Namun, meski rampung di aspek prosedur, penting mencermati kembali substansinya. Sebab, proses di DPR tak identik dengan *constitutional truth* dan *constitutional justice*. Maka, harus dipastikan substansinya linier dengan UUD 1945 sebagai penjurur hukum.

Berangkat dari postulat bahwa setiap aktifitas demokrasi dilaksanakan dalam tertib hukum di bawah doktrin supremasi konstitusi, maka UU pilkada harus mencakup dua tujuan: (1) memperbaiki kualitas pilkada, dan (2). menegakkan norma UUD 1945. Di negara demokrasi konstitusional, norma UUD diimplementasikan melalui (a) legislasi oleh legislator; dan (b) ditegakkan melalui ajudikasi konstitusional oleh pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki superioritas legal tertentu. Bahkan, Putusan MK merupakan pantulan norma UUD 1945. Oleh karena itu, legislasi harus linier dengan Putusan MK.

Pertanyaannya, apakah linieritas itu ada di UU pilkada? Sekurangnya ada dua isu menarik, yaitu (a) kewenangan atributif Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada, dan (b) kewenangan MK mengadili sengketa hasil pilkada. Selain itu, syarat tidak dipidana bagi calon kepala daerah juga menarik, hanya saja, sifatnya lebih prediktif.

Menyoal Kewenangan KPU dan MK

Pasal 1 angka (7) dan Pasal 10A UU pilkada memberi atribusi kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pilkada. Dari perspektif Putusan MK, ketentuan itu menyimpan persoalan. Analog dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, kewenangan KPU rigid diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yakni menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD. Pilkada tak termasuk di dalamnya. Maka, ketentuan atribusi itu menyimpangi eksistensialitas KPU.

Hal itu cukup bagi pihak-pihak yang merasa punya *legal standing* untuk mengujinya ke MK. Jikalau MK konsisten, norma itu harus dinyatakan inkonstitusional. Kekhawatiran *rechtsvacuum* dapat ditepis, karena dalam putusannya, MK dapat menunda pemberlakuan putusan. MK dapat memberi ruang transisi dengan memerintahkan pembentuk UU memperbaharui norma itu dalam batas waktu tertentu.

Selain KPU, mengaitkan MK dengan pilkada juga bermasalah. Pasal 157 UU pilkada menentukan, MK berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. Padahal, dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2013, kewenangan itu telah dinyatakan inkonstitusional. Salah satu argumentasinya, kewenangan limitatif MK dalam Pasal 24C UUD 1945 tidak boleh ditambah atau dikurangi, kecuali melalui perubahan UUD 1945. Meski terkesan akomodatif, Pasal 157 tak lain merupakan penyelundupan hukum. Sudah tepat UU pilkada membentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada. Namun, entah kenapa pembentuk UU

menyetujui rumusan: selama badan peradilan khusus belum terbentuk, MK berwenang menangani sengketa pilkada. Celakanya lagi, ketentuan itu bukan di Aturan Peralihan yang mengatur hal transisional.

Menurut Putusan MK, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pilkada sekedar mengisi “kekosongan” sampai pembentuk UU mengaturnya dalam UU. Mestinya, seiring penyebutan badan peradilan khusus dalam UU pilkada, pembentuk UU menetapkan pula UU pembentukan badan peradilan khusus itu. Begitu seharusnya pertimbangan MK dimaknai, bukan memaksa MK menjalankan kewenangan yang nyata-nyata inkonstitusional. Jikalau MK berteguh pendirian, maka jika diuji di MK, norma itu harus dibatalkan. Tak perlu risau dengan timbulnya kekosongan hukum, karena MK amat paham jalan konstitusionalnya.

Makna Syarat Tidak Dipidana

Berdasarkan Pasal 7 huruf g UU pilkada, syarat calon kepala daerah *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*. Dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, MK menyatakan norma itu inkonstitusional bersyarat apabila tidak dipenuhi empat syarat. (1) berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara; (3) keterbukaan dirinya sebagai mantan terpidana; dan (4) bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Dalam UU pilkada, Penjelasan Pasal 7 huruf g

memuat syarat itu. Jadi dari sudut ini, UU pilkada linier dengan Putusan MK.

Namun, linieritas itu bisa porak poranda oleh aturan teknis yang dibuat penyelenggara pilkada. Amat potensial syarat itu disempitkan. Misalnya, dengan dalih anti-korupsi, ketentuan itu dikecualikan bagi mantan terpidana korupsi. Apalagi, pengecualian itu sempat muncul dalam RUU perubahan UU 1/2015 tanggal 9 Februari 2015. Ada sisipan Pasal 7A yang menyatakan, *ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g tidak berlaku bagi terpidana kasus narkoba, terorisme, atau korupsi*. Untunglah, ketentuan itu tak muncul di RUU tanggal 17 Februari 2015, yang akhirnya disepakati.

Jika benar nanti ada, aturan itu amat jelas cacat yuridisnya. Selain merampas hak konstitusional mantan terpidana korupsi yang dijamin UUD 1945, aturan itu merusak esensi Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Menurut doktrin hukum pidana, seseorang yang telah menjalani sanksi pidana, menjadi orang biasa dan hak-hak hukumnya pun dipulihkan seperti semula. Terhadap aturan itu, *judicial review* ke MA harus dilakukan. Tersedia banyak dalil hukum bagi MA untuk menggugurkannya.

Jika berpegang pada pernyataan bahwa demokrasi yang hendak ditegakkan di republik ini adalah demokrasi berdasarkan UUD 1945, dan karena UU pilkada merupakan sarana mewujudkan kehendak itu, maka ranjau-ranjau dalam UU pilkada harus dibereskan dulu. Kita tak boleh diam. Mendingkannya berarti merelakan ranjau-ranjau itu merusak tatanan hukum dan demokrasi konstitusional kita. ■

Akhir Konflik KOI vs KONI di Mahkamah Konstitusi

Perselisihan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih dari setahun yang lalu, KONI melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Beberapa pasal dalam UU SKN dianggap multitafsir sehingga membuat KONI tidak dapat berperan serta dalam penyelenggaraan turnamen di tingkat internasional seperti olimpiade. Lewat putusan yang diucapkan pada 13 Maret 2015, MK pun menyudahi konflik antara keduanya dengan menyatakan kewenangan KOI dan KONI tidak tumpang-tindih.

Sebenarnya, ada enam pasal yang dipermasalahkan oleh KONI. Namun, dalam persidangan yang mencuat justru konflik yang terjadi antara

KOI dan KONI. Hal tersebut bermula dari pengujian kata “dilaksanakan” dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

KONI selaku Pemohon menyatakan kata “dilaksanakan” menimbulkan berbagai penafsiran yang menyimpang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ayat (2) pasal *a quo* menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional dilaksanakan

oleh KOI sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee (IOC). Menurut KONI, keberadaan kata “dilaksanakan” dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN tersebut ditafsirkan lebih luas oleh KOI sehingga menyebabkan persinggungan kewenangan dalam pelaksanaan pekan olahraga internasional.

Penafsiran menyimpang KOI selaku pelaksana pekan olahraga internasional menurut Pemohon terbukti ketika KOI turut berperan sebagai perencana dengan melakukan tindakan pencoretan dan penggantian tim atlet secara sepihak. Padahal, tim atlet dimaksud telah dipersiapkan secara matang oleh KONI untuk diikutsertakan dalam pekan olahraga internasional.

Seharusnya, KOI melibatkan KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan,

Pasal 44 UU SKN

(2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh Internasional Olympic Committee.



persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional. Hal tersebut sesuai bunyi Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Namun menurut Pemohon, pada kenyataannya KOI justru membangun jaringan induk organisasi cabang olahraga tersendiri menandingi Pemohon. Bahkan menurut pengakuan Pemohon, KOI melakukan pengukuhan para pengurus induk organisasi cabang olahraga yang sejatinya merupakan kewenangan Pemohon.

Sejatinya, Pemohon beranggapan KONI lah yang berwenang melakukan hal itu semua. Mengingat, KONI merupakan satu-satunya lembaga yang

dipecaya oleh Pemerintah sebagai pengelola bidang keolahragaan. Dengan kata lain, Pemohon meyakini bahwa yang memiliki kepentingan hukum atas frasa kata “dilaksanakan” pada Pasal 44 ayat (2) UU SKN tersebut adalah KONI, bukan KOI.

“Pemohon meyakini bahwa tafsir kata ‘dilaksanakan’ pada Pasal 44 ayat (2) tersebut mengisyaratkan KOI sebagai panitia pelaksana saja yang bersifat sementara (*ad hoc*). KOI hanya bertugas mengirimkan kontingen Indonesia di ajang internasional dan bukan sebagai lembaga permanen,” ujar Agus Dwi Warsono selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang pendahuluan perkara ini yang digelar 20 Maret 2014 lalu.

Sifat *ad hoc* KOI dalam pelaksanaan pekan olahraga internasional menurut Pemohon sangat beralasan. Sebab, ajang pekan olahraga internasional yang menjadi tanggung jawab KOI tidak berlangsung setiap saat, melainkan hanya berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, Pemohon juga meyakini bahwa negara tidak memiliki kewajiban untuk selalu ikut serta dalam ajang pekan olahraga internasional. Sehingga, Pemohon berkesimpulan bahwa masuk akal bila KOI hanya bersifat sementara karena keberadaannya baru dibutuhkan saat Indonesia ikut serta dalam ajang kompetisi olahraga internasional.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengatakan konsep pendirian KOI sebagai lembaga yang terpisah dari KONI telah menyimpang dari ruh pengelolaan tunggal yang diamanatkan Pasal 1 angka 3 UU SKN. Pengelolaan tunggal dimaksud yakni pengelolaan keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan. Pengelolaan tunggal dimaksud meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta kata “dilaksanakan” dalam Pasal 44 ayat (2) UU SKN dinyatakan bersifat multitafsir. Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 44 ayat (2) UU SK sepanjang frasa “dilaksanakan” tetap berlaku konstitusional (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai pelaksana saja (*an sich*) dan menyatakan bahwa Komite Olahraga Indonesia (KOI) adalah lembaga *ad hoc* yang merupakan bagian dari KONI atau setidaknya menyatakan bahwa Komite Olimpiade Indonesia dibentuk oleh KONI”

Komite Olahraga

Selain secara tidak langsung menggugat kewenangan KOI sebagai



KONI OR ID

Pesepak bola nasional Evan Dimas menyalakan api Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 1 Tahun 2014



Ketua Umum KONI Tono Suratman (kedua dari kiri) didampingi tim kuasa hukum dalam persidangan di MK, Selasa (23/9/2014)

pelaksana pekan olahraga internasional, KONI juga meminta Mahkamah menyatakan frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SKN merujuk pada KONI. Selain dalam Pasal 36 tersebut, frasa “komite olahraga” juga muncul pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 46 UU SKN.

Frasa “komite olahraga” dalam pasal-pasal tersebut selain diminta diartikan merujuk pada KONI juga dianggap multitafsir sehingga pantas dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945. Tepatnya, bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menganggap frasa “komite olahraga” dapat merujuk kepada KONI atau justru bukan KONI. Selain itu, Pemohon melihat frasa dimaksud dapat merujuk pada satu lembaga (tunggal) atau justru banyak lembaga (multi) seperti KONI Pusat, KONI daerah, atau KONI lainnya.

Bila frasa “komite olahraga” tersebut merujuk pada banyak lembaga, Pemohon khawatir akan memunculkan konflik kewenangan antar komite olahraga. “Sangat mungkin terjadi pendirian

multikomite olahraga yang mengarah pada konflik kewenangan antar sesama komite olahraga di tingkat nasional, memperebutkan kewenangan yang sama. Jika hal ini dibiarkan maka pelaksanaan tugas KONI dalam hal pengelolaan bidang keolahragaan nasional menjadi tidak dapat terlaksana secara optimal karena terjadi polarisasi kepentingan sehingga tujuan olahraga nasional yang terpadu dan berkelanjutan tidak dapat terwujud,” ucap Agus Dwi Warsono pada sidang kedua perkara No. 19/PUU-XII/2014 ini pada Kamis, 27 Maret 2014.

Faktanya, Pasal 36 ayat (1) UU SKN memang menyatakan induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional. Pemohon pun berpendapat frasa “komite olahraga” merujuk pada KONI karena berkesesuaian dengan definisi sistem keolahragaan nasional dalam Pasal 1 angka 3 UU SKN. Sistem keolahragaan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan,

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Secara historis dan praktis, Pemohon meyakini bahwa lembaga tunggal yang diisyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 UU SKN tersebut adalah KONI.

Keterangan Pemerintah

Pihak Pemerintah pun menanggapi permohonan Pemohon dengan melayangkan keterangan resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM. Keterangan Pemerintah tersebut kemudian disampaikan secara lisan oleh Faisal Abdullah selaku Deputy Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu.

Pada sidang pembuktian yang digelar pada 29 April 2014, Faisal menyampaikan bahwa kewenangan KONI dengan KOI tidak tumpang-tindih. Hal tersebut sudah diatur oleh UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya, tepatnya lewat Pasal 36 dan Pasal 44 UU SKN serta Pasal 53 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Faisal pun menguraikan masing-masing kewenangan, tugas, dan kewajiban yang dimiliki KONI dan KOI. Pada intinya, Pemerintah menegaskan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, KONI bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan multi kejuaraan tingkat nasional. Sedangkan KOI berkewajiban meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games* dan *South East Asia Games*, dan pekan olahraga Internasional lain.

Perbedaan kewenangan antara KONI dan KOI menurut Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum guna mengembangkan dan membina keolahragaan nasional. Kehadiran dua lembaga tersebut dengan kewenangannya



KONI

- Membantu Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional
- Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi, kabupaten dan kota
- Mengusulkan kepada menteri, rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan dan pembinaan prestasi olahraga nasional.
- Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan multi kejuaraan tingkat nasional;
- Mengoordinasikan induk cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga nasional provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional [Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan]



KOI

- Keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan, dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi;
- Keikutsertaan Indonesia dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia/KOI (*National Olympic Committee*) sebagaimana diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC)
- Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games*, *Asian Games* dan *South East Asia Games*, dan pekan olahraga Internasional lain [Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SKN].

masing-masing menurut Pemerintah dapat menjadi sarana untuk pencapaian prestasi olahraga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Karena sesungguhnya, pencapaian prestasi olahraga dalam kejuaraan merupakan salah satu implementasi dari tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pemerintah pun meyakini bahwa konflik antara KONI dan KOI hanyalah persoalan koordinasi, bukan permasalahan konstitusional. “Dengan demikian, dalil Pemohon yang meyakini frasa kata dilaksanakan dalam Pasal 44 memiliki sifat tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasar karena secara nyata tidak mengandung

isu konstitusionalitas dan tidak pula menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi Pemohon, melainkan hanyalah persoalan koordinasi antara lembaga KON (KONI, red) dan KOI,” tutur Faisal kala itu.

KOI Menanggapi

Usai digelar lima kali sidang, akhirnya KOI mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sekaligus menanggapi permohonan KONI. Pada sidang keenam yang digelar 23 September 2014, Rendy Kailimang selaku kuasa hukum KOI menyampaikan tanggapan KOI.

Rendy menyampaikan KOI berdiri pada tahun 1946 di Solo, Jawa Tengah dengan mendasarkan pada ketentuan Piagam Olimpiade atau Olympic Charter dan peraturan perundang-undangan

di Indonesia. Kehadiran KOI sebagai satu-satunya komite olimpiade nasional (*National Olympic Committee/NOC*) di Indonesia sudah diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC) sejak 11 Maret 1992. Selain di tingkat internasional, KOI juga berbaur dengan komite olimpiade di tingkat kontinental dan regional asia dengan menjadi anggota Asosiasi of *National Olympic Committee*, *Olympic Council of Asia*, dan *South East Asian Games Federation*.

Sesuai Piagam Olimpiade, NOC (termasuk pula KOI, red) memiliki tanggung jawab penuh untuk mewakili Indonesia dalam olimpiade dan pada setiap kompetisi olahraga multievent tingkat regional, benua, atau dunia. Keterlibatan KOI dalam berbagai event internasional didukung oleh IOC. Masih menukil

Piagam Olimpiade, KOI menyatakan dirinya juga berwenang dalam mengirim atlet yang ikut serta dalam kejuaraan.

“Setiap National Olympic Committee, termasuk Komite Olimpiade Indonesia wajib berpartisipasi dalam olimpiade dengan mengirimkan atletnya,” ujar Rendy mewakili KOI saat itu.

Kewenangan KOI dalam menyelenggarakan kejuaraan internasional juga dituang dalam UU SKN. KOI selaku Pihak Terkait memastikan bahwa Pasal 44 dan Pasal 43 butir (d) UU SKN secara jelas menyatakan KOI sebagai pelaksana dalam meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia dalam mengikuti Olympic Games, Asian Games, South East Asian Games, dan Pekan Olahraga Internasional lainnya.

Pemaknaan Komite Olahraga

Usai mendengar seluruh keterangan dan pendapat dari pihak yang terlibat perkara PUU SKN selama hampir

setahun serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah akhirnya mengeluarkan putusan pada 11 Maret 2015. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat kewenangan Komite Olimpiade (KOI) dan KONI tidak saling tumpang tindih. Selain itu, lewat amar putusannya, Mahkamah juga memberikan penegasan dengan menafsirkan sendiri bahwa yang dimaksud dengan frasa “komite olahraga” di dalam UU SKN merujuk kepada KONI.

Sebelum menyampaikan kesimpulan putusan, Mahkamah memaparkan fakta yang didapat dalam persidangan terlebih dulu. Fakta yang diperoleh Mahkamah antara lain, pada tahun 1964, Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) yang meleburkan semua organisasi olahraga, termasuk KOI ke dalamnya. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 mengenai pembentukan KONI

sebagai pengganti DORI, namun KONI tidak berfungsi karena tidak didukung oleh induk organisasi olahraga. Selanjutnya untuk mengukuhkan keberadaan KONI, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden masing-masing Nomor 57 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984, dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Masuk ke dalam pokok permohonan KONI, Mahkamah menyatakan frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) UU SKN, Mahkamah berpendapat frasa tersebut tidak menimbulkan multitafsir. Sebab, pembentukan UU SKN tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga. Namun, UU SKN memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga.

Pendapat Mahkamah mengenai tidak multi tafsirnya frasa “komite olahraga” karena bila melihat dari ruh pembentukan UU SKN, Mahkamah melihat pembentuk undang-undang memang tidak bermaksud hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional. Artinya, UU SKN memang memungkinkan dibentuknya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga. Dengan kata lain, frasa “komite olahraga” memang tidak merujuk hanya pada KONI.

Namun demikian, Mahkamah memandang penting untuk memberikan penegasan terkait frasa “komite olahraga” agar tidak timbul keragu-raguan dalam praktik. Penegasan dimaksud didasarkan pada beberapa hal berikut.

Setelah berlakunya UU SKN, Mahkamah menemukan bukti bahwa KONI melakukan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) dalam rangka melakukan penyesuaian organisasinya sebagaimana amanat UU



Atlet Pelatnas cabang olahraga angkat besi di Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, 13 Juli 2013

SKN pada 9 Maret 2014. Setelah mencermati ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) KONI, Mahkamah berpandangan Musornaslub dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART KONI. Dengan demikian, setelah berlakunya UU SKN, KONI telah melakukan penyesuaian organisasinya yang telah disetujui oleh anggota KONI yang di dalamnya termasuk induk organisasi cabang olahraga.

Mahkamah pun menyatakan frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU SKN tidak mungkin dimaknai sebagai KONI. Namun, Mahkamah juga tidak mungkin mengabaikan, apalagi meniadakan keberadaan KONI yang atas kesadaran dan inisiatifnya sendiri telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam UU SKN dengan melakukan Musornaslub.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat terhadap frasa “komite olahraga” dalam pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan kata lain, frasa “komite olahraga” dimaksud hanya akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”.

Hal ini ditegaskan kembali dalam amar putusan Mahkamah yang diucapkan Ketua MK, Arief Hidayat. “Frasa ‘komite olahraga’ yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya’,” tegas Arief



Atlet Pelatnas cabang olahraga panahan di Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, 19 Juli 2013

Hidayat yang didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya saat mengucapkan amar putusan Mahkamah.

Sementara itu, terkait dalil Pemohon mengenai tugas KOI yang bersifat sementara sehingga keberadaan KOI hanya bersifat *ad hoc*, atau setidaknya KOI dibentuk oleh KONI (Pemohon), Mahkamah menganggap dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil sifat *ad hoc* KOI, menurut Mahkamah sekalipun pekan olahraga internasional yang dilaksanakan oleh KOI tersebut diselenggarakan pada waktu tertentu, namun keberadaan KOI bukan merupakan organisasi olahraga yang bersifat *ad hoc* atau sementara. Sebab, pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan.

Mengenai tugas KOI yang dilakukan secara berkesinambungan menurut Mahkamah juga dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*). Setelah diterjemahkan, pasal dalam Piagam Olimpiade dimaksud berbunyi sebagai berikut.

1. Olimpiade adalah suatu periode empat tahun kalender berturut-turut, dimulai pada tanggal satu

Januari dari tahun pertama dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dari tahun keempat

2. Olimpiade dihitung secara berurutan dari Olimpiad pertama yang diselenggarakan di Athena pada tahun 1896. Olimpiad ke-XXIX akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2008

3. Olimpiade Musim Dingin dimulai sesuai dengan urutan penyelenggaraannya

Tidak Tumpang Tindih

Mahkamah juga memberikan pendapatnya terkait kewenangan KONI dan KOI yang saling beririsan atau tumpang tindih. Dengan tegas Mahkamah menyatakan, UU SKN telah membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga.

Menurut Mahkamah, Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional dan pekan olahraga internasional. Dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional, Pemerintah menugasi komite olahraga nasional. Sedangkan dalam

penyelenggaraan olahraga internasional, Pemerintah menugasi KOI. Semenata itu, tiap induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan tingkat internasional.

“Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, UU SKN tidak ada tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga dan masing-masing pihak tersebut dalam melaksanakan kewenangannya tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling

berkaitan dan saling berkoordinasi,” tutur Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengutip pendapat Mahkamah.

Untuk KOI, Mahkamah mengatakan dalam penyelenggaraan *event* internasional, KOI sebagai komite yang ditunjuk dan/ atau mewakili Pemerintah Indonesia harus melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam UU SKN (KONI, komite olahraga, Pemerintah, pemerintah daerah, induk organisasi cabang olah raga, red). Koordinasi wajib dilakukan, termasuk koordinasi dalam penyediaan atlet yang akan bertanding. Sebab Mahkamah

menegaskan kapasitas KOI hanya sebagai penyelenggara. Sehingga terkait dengan SDM atlet, KOI harus berkoordinasi dan bersinergi dengan komite olahraga nasional dan induk organisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Merangkum semua pertimbangan, Mahkamah menegaskan kembali bahwa hanya koordinasi dan sinergi dapat dicapai apabila antara komite olahraga nasional dan KOI dapat menyatukan visi, misi, dan aksi semata-mata demi majunya olahraga nasional. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

FAKTA SEJARAH DI BALIK SENGKETA KONI DAN KOI

Dalam putusan Mahkamah terhadap Pengujian Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) muncul pula pendapat Mahkamah tentang latar belakang sejarah pembentukan KONI dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Menurut sejarahnya, Mahkamah berpendapat KONI dan KOI merupakan dua lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan KOI dibentuk oleh KONI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menilik sejarahnya, masing-masing pihak memiliki pendapat mengenai sejarah pembentukan dua lembaga tersebut. Namun, faktanya sesuai pendapat Mahkamah tersebut, kedua lembaga ini bukanlah dua lembaga yang sama. Selain itu, KOI bukanlah lembaga yang dibentuk oleh KONI. Berikut fakta sejarah yang kami rangkum untuk Anda.

- Pada tahun 1938 para pemuda Indonesia mendirikan Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang beranggotakan Perserikatan Sepak Bola Indonesia (PSSI), Perserikatan Lawn Tennis Indonesia (Pelti), dan Perserikatan Bola Keranjang Seluruh Indonesia (PBKSI).
- Pada tahun 1946 dibentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI).
- Ketua UMUM PORI adalah Widodo Sastrodiningrat.
- Ketua Umum KORI adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
- Pada tahun 1950 KORI diubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
- Pada tahun 1952 KOI diterima menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tanggal 11 Maret 1952.
- Pada tahun 1961 Pemerintah membentuk Komando Gerakan Olahraga (KOGOR) untuk mempersiapkan pembentukan tim nasional Indonesia, top organisasi olahraga sebagai pelaksana teknis cabang olahraga yang bersangkutan.
- Pada tahun 1964 Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) yang meleburkan semua organisasi KOGOR, KOI, dan top organisasi olahraga.
- Pada tahun 1965 Sekretariat Bersama Induk-induk Organisasi Cabang Olahraga dibentuk dan mengusulkan DORI diganti menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik.
- Pada tahun 1967 Presiden Soeharto mengukuhkan KONI dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967. Di tahun yang sama Sri Paku Alam VIII mengundurkan diri sebagai Ketua KOI. Jabatan Ketua KOI kemudian dirangkap oleh Ketua Umum KONI saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. (Pada titik ini, KONI menganggap KOI merupakan bagian dirinya yang diibaratkan sebagai sekeping mata uang dengan dua sisi. Namun, KOI tidak menganggap demikian)
- Pada tahun 2005 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) mengubah KONI menjadi Komite Olahraga Nasional (KON). Dalam UU yang sama, KONI dan KOI juga dipecah kelembagaannya.

Sumber : website KONI www.koni.or.id dan website KOI www.nocindonesia.or.id

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam persidangan MK, Selasa (24/2/2015)

Gaji Terlarang Pembina Yayasan

Yayasan dilarang memberi gaji kepada pembina dan pengawas, UU Yayasan digugat.

Tidak semua profesi dan jabatan serta merta mendapatkan imbalan berbentuk gaji atau sejenisnya. Tengoklah misalnya jabatan pembina dan pengawas yayasan yang terlarang mendapatkan imbalan gaji.

Pembina dan pengawas yayasan sama sekali tidak digaji. Bahkan terlarang menerima gaji, upah, honorarium, yang bersumber dari kekayaan yayasan. Pelanggaran terhadap hal ini pun berbuntut sanksi pidana. Demikian ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).

Dahlan Pido, Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan tersebut.

Sebagai pembina yayasan, Dahlan terlarang menerima dana yang bersumber dari kekayaan yayasan. Dahlan lalu melayangkan permohonan uji materi UU Yayasan ke MK. Permohonan Dahlan diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XIII/2015.

Dahlan yang hadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum menyatakan pengecualian terhadap pembina untuk mendapatkan gaji, telah melanggar prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum. Dahlan mendalilkan, kegiatan yayasan dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus, pembina, dan pengawas.

Oleh karena itu menurut Dahlan, selayaknya hak-hak pembina juga diperlakukan sama dengan pengurus, termasuk hak untuk mendapatkan gaji. "Pembina dan pengurus, serta pengawas sama-sama bekerja melaksanakan tugas untuk tercapainya tujuan yayasan,"

kata Dahlan Pido dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (22/1/2015).

Menurut Dahlan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam *petitum*, Dahlan meminta Mahkamah menyatakan ketentuan dalam UU Yayasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.



Dahlan Pido

Halal Jadi Haram

Kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan dalam UU Yayasan ini, juga dirasakan oleh Safri Nurmantu.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.



Safri Nurmantu

Kiprah Safri di yayasan antara lain, sebagai pendiri Yayasan I l o m a t a / STIAMI dan Yayasan Nurul Amal.

Sebagai dosen sekaligus pembina dan pengurus yayasan, Safri memberikan kuliah, merancang, mengawasi sistem pendidikan yang didirikan oleh yayasan. “Dengan adanya UU Yayasan tersebut, imbalan yang tadinya halal di hadapan Allah dan di hadapan negara, berubah menjadi haram di hadapan negara,” kata Safri Nurmantu saat bertindak sebagai ahli dalam persidangan kali keempat yang digelar di MK, Senin (16/3/15).

Sarang Pencucian Uang

Menanggapi permohonan Dahlan Dipo, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan adanya kecenderungan mendirikan yayasan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan. Kecenderungan lainnya, yayasan didirikan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas, atau untuk kegiatan pencucian uang. “Ada dugaan yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari

para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum,” kata Junimart Girsang saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam persidangan MK, Selasa (24/2/2015).

Salah satu upaya hukum untuk mencegah kecenderungan tersebut, terang Junimart, maka diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan. Pelarangan pengalihan dan pembagian kekayaan yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan dimaksudkan agar kekayaan yayasan hanya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya yayasan yaitu sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak untuk kepentingan lainnya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Yayasan.

Kemudian mengenai pengujian Pasal 70 UU Yayasan, DPR berpendapat bahwa ketentuan pemberian sanksi adalah merupakan bagian dari upaya penegakan hukum agar ketentuan yang diatur dalam norma-norma UU Yayasan khususnya Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dapat dipatuhi, sehingga maksud dan tujuan dari dibentuknya UU Yayasan dapat terwujud. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1

ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengembalikan Fungsi Yayasan

Sejatinya, yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ yayasan ini masing-masing memiliki fungsi, wewenang, dan tugas yang tegas. Hal ini untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.

Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 5 UU Yayasan bertujuan untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya. Demi tercapainya tujuan yayasan dan untuk menjamin yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Pada umumnya pendiri yayasan merupakan donator sekaligus pengurus. Sebelum adanya UU Yayasan, banyak terjadi pendiri merangkap jabatan sebagai pengurus atau sebaliknya. “Hal ini mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang tentu saja dapat merugikan yayasan,” kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wicipto Setiadi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (24/2/2015).



Wicipto Setiadi

Sudah sewajarnya ada perbedaan antara pengurus sebagai pendiri dan pengurus yang tidak terafiliasi dengan pendiri. Pemerintah menegaskan ketentuan ini tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

■ NUR ROSIH ANA



Gedung Mahkamah Agung

Ketentuan Pembatasan Kasasi Konstitusional

Dwi Hertanty, terdakwa perbuatan kekerasan fisik yang dijatuhi hukuman pidana dua bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta membawa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dwi merasa hak konstitusionalnya dirugikan lantaran vonis Pengadilan Tinggi atas dirinya tidak bisa dibawa ke tingkat kasasi.

Dwi didakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Rahman Rezky yang menyebabkan memar pada dada kanan, dada kiri, dan lengan kiri atas sehingga ia didakwa Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang ancamannya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan.

Kejadian berawal saat Dwi dihadang oleh Rahman, Irwan Riyadi, Bambang Heru, serta seorang petugas keamanan di Giant Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan pada 23 Juli 2013. Irwan memukul Dwi di dahi dan dada sementara Rahman memegang tangan Dwi dari belakang. Mendapat perlakuan tersebut, Dwi melawan dengan menggigit dada Rahman sehingga terdapat memar di beberapa bagian tubuhnya. Akibat perbuatannya, Dwi telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dijatuhkan hukuman pidana 2 bulan penjara. Putusan itu diperkuat dengan putusan pengadilan tinggi bernomor 158/PID/2014/PT DKI tertanggal 28 Agustus 2014.

Diwakili Kuasa Hukum, Dwi sebagai Pemohon menilai ketentuan

Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5/2004 telah membuatnya tidak dapat mencari keadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab, ketentuan tersebut menyatakan perkara pidana yang diancam penjara paling lama satu tahun tidak bisa mengajukan kasasi.

“Dalam hal ini, kami melihat bahwa di dalam KUHAP, semuanya jenis pidana boleh untuk dikasasi, sehingga ada dualisme antara UU No. 5/2004 dengan KUHAP. Kami juga mengangkat kepada UUD 1945 sesuai dengan Pasal 28 bahwa itu adalah hak konstitusi klien kami,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Robert Paruhum saat sidang perdana perkara nomor

91/PUU-XII/2014 di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5/2004 selengkapnya menyatakan,

Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan 'frasa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun' dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kasasi Harus Dibatasi

Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan menolak untuk seluruhnya. "Mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Kamis (19/3/2015).

Sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah merasa perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah norma Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5/2004 yang memuat tentang pembatasan kasasi inkonstitusional. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5/2004 telah memperlakukan sama setiap orang di muka hukum, sebab ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang, tidak hanya berlaku bagi Pemohon. "Dengan demikian dalil Pemohon bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan Pendapat Mahkamah.

Sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian kedua dari Pemohon menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Menurut penilaian Mahkamah, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tidak bersifat diskriminatif, sebab berlaku untuk semua

orang, khususnya yang dijatuhi pidana penjara yang ancaman pidananya selama satu tahun.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, imbuah Mahkamah, bukan berarti setiap orang bebas semauanya. Seseorang juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Kepentingan Pemohon bukanlah satu-satunya yang harus diutamakan, akan tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Karena itulah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, antara lain, bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan itu dilakukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Selain itu, pembentuk Undang-Undang telah membatasi perkara pidana dengan menentukan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau yang diancam dengan pidana denda sebagai perkara yang tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi. Pengajuan kasasi perkara pidana kepada Mahkamah Agung, sebagai institusi peradilan negara menjadi milik semua warga negara, harus juga dibatasi.

Mahkamah menegaskan, pembatasan telah merupakan kelaziman yang berlaku di berbagai negara, baik yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law system*. Pembatasan tersebut, antara lain, untuk menjaga terlalu banyaknya perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, serta untuk meningkatkan kualitas putusan *judex facti*. Pembatasan tersebut berlaku umum tidak hanya berlaku untuk Pemohon, sehingga asas keadilan yakni persamaan kedudukan di muka hukum terjamin, serta tidak dapat dikatakan diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, menurut UUD 1945, semua hak asasi manusia dapat dibatasi dengan Undang-Undang dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tandas Wahiduddin. ■

LULU HANIFAH



Dwi Hertanty saat hadir di persidangan pendahuluan uji materi UU MA, Senin (6/10/2014)



DOKUMENTASI FOTO NAJUBA UZUMA AKASTATA

Ilustrasi suasana penumpang di lantai 2 Bus Tingkat Wisata Jakarta City Tour, (21/12/2014)

Alat Berat Termasuk Kendaraan Bermotor, UU LLAJ Digugat

Perusahaan Kontraktor Alat Berat mengajukan Pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah KOnstitusi (MK). Sidang perdana perkara dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Rabu (21/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara ini diajukan oleh tiga perusahaan kontraktor, yaitu PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Mapan.

Dalam pokok permohonannya, para pemohon yang diwakili oleh Ali Nurdin selaku kuasa hukum, merasa

hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ berbunyi: “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain: bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, exvacator, dan crane”. UU LLAJ menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. “Disamakannya alat berat dengan kendaraan bermotor berdampak pada akhirnya para pemohon tidak dapat bekerja,” paparnya di hadapan Majelis

Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Menurut Pemohon, alat berat jika dilihat dari fungsinya merupakan alat produksi. Berbeda dengan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai moda transportasi baik barang maupun orang. Dengan kata lain, secara fungsional, alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda transportasi barang maupun orang. Para Pemohon memiliki dan/atau mengelola alat-alat berat berupa antara lain: *crane*, mesin gilas (*stoomwartz*), *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader*, *bulldozer*, *tractor*, *forklift*, dan *batching plant* yang digunakan melakukan aktivitas usahanya.

Dengan menyamaratakan antara alat berat dengan kendaraan bermotor maka alat berat diharuskan mengikuti uji tipe dan uji berkala seperti halnya kendaraan bermotor. Pemohon berpendapat, persyaratan uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut tidak mungkin dan tidak pernah dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat diharuskan memiliki perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam UU LLAJ, padahal alat berat yang dimiliki para Pemohon tidak memiliki alat pendongkrak dan pembuka roda dikarenakan alat berat tidak memiliki ban. Selain itu, alat berat juga harus diregistrasikan dan diidentifikasi seperti halnya kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU LLAJ yang pada pokoknya kendaraan bermotor diharuskan diregistrasi guna mendapatkan sertifikat uji tipe, padahal alat berat tidak dapat dilakukan uji tipe.

“Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ itu telah mengatur norma baru yang menempatkan alat berat sebagai genus yang berbeda menjadi bagian dari kendaraan bermotor. Yang kedua secara materil alat berat adalah berbeda sama sekali dengan kendaraan bermotor, sejak awal alat berat dibentuk sebagai alat produksi tidak pernah mungkin sama dengan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi. Oleh karena itu hal ini mengakibatkan kerugian kepada kami dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada jaminan perlindungan,” jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan Suhartoyo memberikan saran perbaikan. Alim meminta pemohon mengaitkan dengan pengujian undang-undang terkait alat-alat berat yang pernah diputus MK. “Di situ ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan alat-alat berat yang dioperasikan di Kalimantan itu, yang kemudian dipakaikan pembayarannya disamakan. Itu nanti dilihat diperbandingkan bagaimana sikap MK di situ,” sarannya.



Kuasa Hukum Pemohon Rasyid Alam Perkasa Nasution, Ali Nurdi dan Absar Kartabrata hadir dalam sidang perdana uji UU LLAJ di MK, Rabu (21/1)

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempertanyakan agar Pemohon jeli melihat apakah penjelasan dapat dimasukkan sebagai objek permohonan karena tidak memuat norma. “Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya dikatakan itu bahwa penjelasan itu tidak dapat memuat norma ya dan kemudian penjelasan tidak dapat menjadi dasar hukum untuk peraturan yang lebih lanjut. Kemudian penjelasan merupakan tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dan ini untuk memperjelas norma jadi bukan norma itu sendiri tapi ya mungkin saja ternyata bahwa penjelasannya ada yang mengandung norma atau norma terselubung ya,” tandasnya.

DPR: Uji Berkala Alat Berat Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Uji dan tipe uji berkala bagi alat berat sama seperti kendaraan bermotor adalah langkah tepat karena setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Komisi III DPR, Arsul Sani dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/2).

“Jalan dimaknai sebagai seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Hal ini dapat diartikan bahwa yang dikenai kewajiban memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan,” ujar Arsul di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Sementara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum Reformasi dan Birokrasi Umar Arif menjelaskan keberatan yang diajukan Para Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Karena keberatan Pemohon bukan merupakan konstitusional review melainkan constitutional complaint. Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). “Oleh karena itu menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima,” jelasnya.

Menurut pemerintah, para pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan ini. Karena justru dengan adanya ketentuan ini Para Pemohon diberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam melakukan kegiatannya dengan cara meregistrasi kendaraan bermotor sebagai upaya perlindungan hukum guna mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan.

“Oleh karena itu dengan adanya ketentuan ini para Pemohon telah mendapatkan hak atas pengakuan jaminan dan perlakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana alat berat diakui sebagai kendaraan bermotor khusus yang memiliki perlindungan hukum yaitu dengan tidak diwajibkan melakukan pengujian sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang LLAJ,” paparnya.

APAKSINDO: Alat Berat Tidak Sama dengan Kendaraan Bermotor

Asosiasi Pengusaha Kontraktor

Seluruh Indonesia (APAKSINDO) menegaskan bahwa alat berat seperti bulldozer, ekskavator, dan lainnya merupakan alat konstruksi dan tidak memakai jalan raya seperti kendaraan bermotor. Oleh karena itu, alat berat tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan oleh Syahrial selaku perwakilan APAKSINDO dalam sidang yang digelar pada Rabu (11/3) di Ruang Sidang MK.

“Alat berat yang disewakan oleh APAKSINDO tidak pernah menggunakan jalan raya seperti kendaraan bermotor yang tercantum dalam UU LLAJ. Apabila dipindahkan dipastikan menggunakan trailer dan tidak memungkinkan untuk dijalankan sendiri di jalan raya karena justru akan merusak alat berat itu sendiri,” jelasnya selaku Saksi Pemohon dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Syahrial menjelaskan alat berat yang sedang beroperasi di jalan sudirman saat ini, bukan berarti menggunakan jalan raya. Alat berat tersebut sedang melakukan pekerjaan untuk membangun konstruksi, seperti monorail. Lagipula, struktur

dan bentuk dari alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor, jadi tidak bisa disamakan. “Bulldozer dan lainnya tidak memiliki ban seperti kendaraan bermotor, jadi seharusnya tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan bermotor,” tambahnya.

Selain saksi, Pemohon juga menghadirkan ahli, salah satunya Susy Fatena Rostiyanti. Dalam keterangannya, ia memaparkan mengenai perbedaan alat berat dengan kendaraan bermotor. Menurutnya, alat berat tidak memiliki ukuran kecepatan seperti yang dimiliki oleh kendaraan bermotor. “Kebisingan yang ditimbulkan oleh alat berat juga memiliki tingkat kebisingan yang jauh melampaui kebisingan kendaraan bermotor,” tuturnya.

Selain itu, jika pengendara kendaraan bermotor disebut pengemudi dan harus memiliki surat izin mengemudi, maka pengendara alat berat disebut operator. Operator, lanjut Susy, juga memiliki izin berupa sertifikat dari Menaker yang diperoleh melalui beberapa pelatihan. “Maka dapat disimpulkan dari segala perbedaan tersebut, maka alat berat tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor. Alat berat hanyalah alat untuk membantu manusia membangun konstruksi dan pergerakannya statis,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh ahli pemohon lainnya. Suwardjoko Warpani yang menjelaskan perbedaan antara kendaraan bermotor dan alat berat. Ia menekankan alat berat tidak identik dengan kendaraan bermotor baik dari sisi penampilan, fungsi, rancang bangun, dan kelengkapan. “Dimensi alat berat tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk melaju di jalanan. Alat berat tidak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan. Selain itu, alat berat tidak mungkin memenuhi perlengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi meskipun bermotor, alat berat bukan kendaraan bermotor,” paparnya. ■



MARGAMUJANG.COM

Ilustrasi Excavator

LULU ANJARSARI



Saksi yang dihadirkan pihak terkait I Ketut Santika saat memperagakan teknologi drafting pada benih terong didepan Majelis Hakim dalam sidang Pengujian UU Holtikultura, Rabu (1/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Uji UU Hortikultura: Pembatasan Modal Asing Suatu Keharusan

Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bertani, maka bibit hortikultura menurut Mahkamah termasuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi negara untuk menguasai bibit hortikultura.

M a h k a m a h K o n s t i t u s i memutuskan menolak uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang dimohonkan oleh Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura dan tiga orang petani buah dan sayur. Mahkamah menilai, pembatasan penanaman modal asing, termasuk untuk sektor hortikultura sudah sewajarnya untuk dibatasi.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief

Hidayat mengucapkan amar putusan perkara nomor 20/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya, para pemohon mendalilkan adanya ketentuan yang membatasi kucuran penanaman modal asing sebesar 30% di sektor perbenihan malah akan merugikan industri perbenihan lokal. Pasalnya, pembatasan tersebut akan mengganggu ketersediaan benih unggul di Indonesia, yang diyakini pemohon belum mampu dipenuhi oleh industri benih lokal.

Namun, setelah mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, serta para ahli dan saksi, Mahkamah berkeyakinan

bahwa penyediaan benih hortikultura telah mampu dipenuhi oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut pun sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya berkenaan dengan prinsip “kemandirian”, yaitu agar perekonomian nasional tidak selalu tergantung dengan asing. Artinya, Konstitusi mengharapkan perekonomian nasional dapat dilaksanakan secara mandiri sejauh negara telah mampu melaksanakannya.

Keyakinan Mahkamah juga dikuatkan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sektor



Tomat hibrida untuk dataran rendah-menengah.

perbenihan, harus dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, penanaman modal asing yang dibatasi paling banyak 30% sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura dan keharusan bagi penanaman modal asing yang sudah mendapat izin menyesuaikan dengan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU

Hortikultura tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandas Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan Pendapat Mahkamah.

Hal yang Lazim

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menegaskan pembatasan adanya pembedaan perlakuan warga negara sendiri dengan orang asing dalam batas-batas tertentu, adalah sesuatu yang lazim. Pembedaan demikian, walaupun dikatakan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan pembatasan yang dibenarkan, bukan saja dari perspektif UUD 1945 tetapi juga dari perspektif

hukum internasional, sepanjang pembatasan itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Selain itu, Mahkamah mengutip alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, *“... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”*.

Menurut Mahkamah, bagian anak kalimat dalam alinea keempat UUD 1945 yang dikutip tersebut menunjukkan bahwa warga negara dan bangsa Indonesia lebih diutamakan untuk memperoleh perlindungan dari pada “setiap orang” yang berada di Indonesia, termasuk investor asing.

Terhadap dasar pengujian lain yang dikemukakan Pemohon, yakni Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah menilai dasar tersebut tidak ada relevansinya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Aturan tersebut jelas mengatur

tentang hak warga negara. Sedangkan mengenai pembatasan penanaman modal asing untuk penyediaan bibit hortikultura, tidak dimaksudkan untuk warga negara. Adapun Pasal 100 ayat (2) UU Hortikultura yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah pembatasan penanaman modal asing dalam sektor penyediaan bibit hortikultura, yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, terlebih hal itu berkaitan dengan kepentingan asing.

Merangsang Industri Lokal

Putusan Mahkamah telah menguatkan keterangan ahli yang dihadirkan Pemerintah, yakni Ketua Perhimpunan Ilmu Kemuliaan Indonesia Sobir. Menurutnya, pemberlakuan ketentuan pembatasan penanaman modal asing di sektor perbenihan justru akan merangsang kemajuan industri hortikultura dalam negeri. Saat ini, jelasnya, perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat menghasilkan varietas lebih banyak dibandingkan perusahaan benih dengan penanaman modal asing.

“Setelah UU Hortikultura, ternyata perusahaan benih dalam negeri 97% varietasnya adalah hasil karya anak bangsa negara kita sendiri, sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa IPB,” ujarnya.

Dia menambahkan, kemampuan pemulia Indonesia sudah diakui di kancah internasional. Sobir memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam industri hortikultura dengan negara lain, seperti Thailand dan China. Dilihat sepintas, kedua negara tersebut memang menghasilkan lebih banyak produk hortikultura. Namun, sebenarnya Indonesia menghasilkan jauh lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

“Hanya saja karena penduduk Indonesia banyak dan lahan pertanian semakin menipis, angka produksi hortikultura terlihat sedikit. Untuk memenuhinya, termasuk untuk mengimpor produk hortikultura, teknologi pemuliaan tanaman harus ditingkatkan,” tegasnya. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

PNS PEMKAB PONOROGO UJI MATERI UU ASN



MAHKAMAH menggelar sidang perkara permohonan uji materi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (4/3). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 27/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Rochmadi Sularsono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tanpa diwakili kuasa hukum, Rochmadi menyatakan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 6 huruf a, Pasal 2 huruf a, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137 dan Pasal 139 UU ASN.

Setelah mendengar pemaparan Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto mengklarifikasi isi permohonan Pemohon. Menurut Aswanto, permohonan yang cukup panjang menyebabkan kesan yang membingungkan dan tanpa arah, sehingga tidak jelas apa yang diminta dalam permohonan. Aswanto juga mengklarifikasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. "Yang Saudara persoalkan ini kan kerugian honorer, sementara Bapak pegawai negeri itu lho, dimana kerugian saudara," kata Aswanto. (Triya IR)

UU PENETAPAN PERPU PILKADA DIGUGAT KE MK



YANDA Zaihifni Ishak, Heriyanto, dan Ramdanyah mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu Pilkada) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sidang perdana perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK pada Rabu (4/3). Di hadapan panel hakim yang diketuai Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Heriyanto didampingi Ramdanyah mengatakan pengesahan Perpu Pilkada menjadi UU tersebut cacat formil. Sebab, UU tersebut dilahirkan tanpa memenuhi syarat kegentingan memaksa yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945.

Pengesahan UU tersebut juga cacat materiil. Pengesahan UU tersebut menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak berlangsung demokratis, sebab dalam UU yang disahkan pada 2 Februari 2015 tersebut tidak memuat satu pun norma soal sanksi politik uang.

UU tersebut kemudian direvisi oleh Pemerintah dan DPR. Namun Pemohon menilai revisi tersebut gagal. Ketentuan dalam UU dalam menyatakan Panwas di tingkat kabupaten/kota sebagai bawaslu kabupaten/kota. Menurut Pemohon, kedua pengawas tersebut tidak bisa disamakan sebab memiliki nomenklatur yang berbeda. Bawaslu bersifat permanen sedangkan panwas bersifat *ad hoc*. Dalam *petitumnya* Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Konstitusi. (Yusti Nurul Agustin)

TIM PAKAR OTSUS KALTIM GUGAT UU APBN 2015



DUA orang anggota Tim Pakar Otonomi Khusus Kalimantan Timur, yaitu Aji Sofyan Effendi dan Hasanuddin Rahman Daeng Naja mengajukan pengujian UU APBN Tahun 2015. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XIII/2015 tersebut digelar di MK pada Selasa (3/3). Di hadapan panel hakim yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto, Hasanuddin menyatakan Perincian nominal rupiah dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN Tahun 2015 tidak jelas, sebab tidak disebutkan asal nominal tersebut. Selain itu, distribusi peruntukkan sejumlah nominal dalam pasal tersebut juga tidak jelas. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam pendistribusian sejumlah nominal rupiah. Padahal, sesuai Pasal 23 UUD 1945, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu menurut para Pemohon, perincian nominal dalam UU APBN Tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Konstitusi.

Pemohon juga mempertanyakan jumlah persentase Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 27,7 persen dari pendapatan dalam negeri netto. Rasionalitas angka persentase dalam Pasal 10 ayat (3) UU APBN Tahun 2015 tidak jelas sebab tidak ada uraian dari mana angka persentase tersebut didapat. "Kesalahan ini berakibat tidak teralokasikannya DAU kepada beberapa daerah, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur," ujar Hasanuddin. (Yusti Nurul Agustin)

MINTA MATERI KESEHATAN REPRODUKSI MASUK DALAM UU SISDIKNAS



PARA Pemohon uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) meminta materi kesehatan reproduksi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah lewat UU Sisdiknas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Pemohon, Rahmawati Putri, dalam sidang perdana perkara No. 28/PUU-XIII/2015 di MK, Kamis (5/3). Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan lima Pemohon lainnya yang terdiri dari guru dan orang tua siswa.

Para Pemohon mengujikan Pasal 37 ayat (1) huruf h UU Sisdiknas yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Pasal 37 ayat (1) huruf h UU Sisdiknas menyatakan, (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: h. pendidikan jasmani dan olahraga.”

Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menafsirkan pasal *a quo* sebagai pasal yang mewajibkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah memasukkan kesehatan reproduksi sebagai salah satu jenis pendidikan jasmani dan kesehatan. Pemohon ber alasan, masuknya ketentuan kesehatan reproduksi sebagai salah satu jenis pendidikan jasmani dan kesehatan adalah untuk menghindari kekerasan seksual pada anak. (Yusti Nurul Agustini)

MEKANISME “JUDICIAL REVIEW” DI MA DIGUGAT KE MK



MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin, Kamis (12/3). Para Pemohon mengujikan Pasal 31A ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusional mereka, terkait tertutupnya proses pemeriksaan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap, UU di MA.

“Para Pemohon tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa dan juga tidak bisa menghadirkan ahli atau saksi untuk didengar keterangannya, serta tanpa persidangan yang terbuka,” urai Hafidz.

Dalam *petitumnya*, para Pemohon meminta putusan provisi, yakni agar MA melakukan penundaan terhadap seluruh pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Selain itu, meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 31A ayat (4) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA diputus paling lama 14 hari, yang pemeriksaan dan pembacaan putusannya dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum. (Triya IR)

PNS KEMENHUB GUGAT UU PENERBANGAN

SEORANG PNS Kementerian Perhubungan, Sigit Sudarmaji, merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) yang mengatur tentang jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara. Menurutnya ketentuan tersebut diskriminatif dan berpotensi mematikan pelaku usaha penerbangan skala kecil.

Sigit membandingkan usaha penerbangan dengan pelaku usaha moda pelayaran. “Untuk membuat suatu usaha pelayaran, satu kapal saja cukup,” ujarnya dalam sidang perdana perkara nomor 29/PUU-XIII/2015 di MK, Kamis (12/3).

Niat Sigit untuk menjadi pengusaha penerbangan pun terhambat karena ia harus menguasai 10 pesawat dan memiliki 5 di antaranya. “Saya membayangkan suatu saat akan membuat usaha penerbangan dari Pontianak ke Tusibau. Mungkin sekitar 3 rute, sehingga sebenarnya dalam hitungan kami, mungkin 2 pesawat sudah cukup banyak untuk melayaninya,” imbuhnya. Oleh karena itu, Sigit meminta MK menyatakan Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Penerbangan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu Hanifah)





ADVOKAT GUGAT MEKANISME PEMILIHAN KETUA PERADI

KONSTITUSIONALITAS UU No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat kembali diuji di MK, Rabu (18/3). Perkara No. 32/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Ikhwan Fahrojih dkk, para advokat yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat.

Pemohon mengungkapkan saat ini terdapat dua organisasi advokat yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat berdasarkan UU Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Padahal UU Advokat hanya mengamanatkan pembentukan satu-satunya organisasi untuk setiap advokat di Indonesia.

“Perpecahan di antara dua organisasi tersebut adalah karena

ketidakpuasan dari sebagian anggota profesi advokat atas proses pemilihan pengurus pusat PERADI yang dilaksanakan tanpa proses yang terbuka dan demokratis,” jelas Ikhwan Fahrojih.

Dalil-dalil Pemohon tersebut ditanggapi Hakim Konstitusi Aswanto. “Kalau membaca permohonan Saudara dari awal, terutama di bagian *posita*, kami masih susah menangkap di mana letak persoalan konstitusionalitas Pemohon,” kata Aswanto. (Nano Tresna Arfana)

HAK DIBATASI, ANAK DAN MENANTU BUPATI UJI UU PILKADA



MAHKAMAH menggelar sidang perdana pengujian UU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, pada Rabu (18/3). Sidang gabungan Perkara No. 33/PUU-XIII/201 yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan dan Perkara No. 34/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Aji Sumarno, mempersoalkan pengaturan larangan adanya konflik kepentingan dengan petahana dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Purichta yang merupakan anak kandung Bupati Gowa, melalui kuasanya, Heru Widodo menyatakan persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r dan huruf s UU *tersebut* membatasi hak-hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pemilukada serentak Tahun 2015.

Kerugian serupa juga dialami Aji Sumarno, menantu seorang bupati yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Selayar. Aji Sumarno melalui kuasanya, Mappinawang meminta Mahkamah memutus perkara ini sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilukada serentak tahun 2015. (Triya IR)

TERDAKWA PENCEMARAN NAMA BAIK GUGAT KUHP

TERDAKWA kasus pencemaran nama baik Walikota Kota Tegal saat Pilwakot 2013, mengajukan uji materi Pasal 319 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tersebut dinilai telah membawa Pemohon ke meja hijau.

Pemohon adalah Agus Slamet dan Komar Raenudin, aktivis LSM. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik walikota dan anggota DPRD Kota Tegal melalui media sosial *Facebook*.

Dalam sidang perdana perkara nomor 31/PUU-XIII/2015 di MK, Kamis (19/3), para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menilai dakwaan itu tidak akan terjadi apabila frasa ‘kecuali berdasarkan Pasal 316’ dalam Pasal 319 KUHP dihapus. Sebab, frasa tersebut sudah tidak relevan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-027/PUU-IV/2006 yang pada intinya Mahkamah menyatakan bahwa seorang presiden dan wakil presiden tidak dapat diberikan *privilege* atau hak istimewa yang menyebabkan mereka memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif, martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya. (Lulu Hanifah)



MK: PEMILU SISTEM NOKEN HANYA KASUISTIS



MAHKAMAH kembali menegaskan pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan. Pendapat Mahkamah tersebut hanyalah berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Untuk itulah, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Provinsi Papua Isman Ismail Asso, Rabu (11/3).

Isman dalam pokok permohonannya mendalilkan cara pemberian suara hanya dengan cara mencoblos seperti tercantum dalam Pasal 154 UU Pileg bertentangan dengan 18B ayat (2) UUD 1945. Isman menjelaskan, beberapa Kabupaten di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, pemberian suara pada Pemilu tidak dilakukan dengan pencoblosan/pencontrengan melainkan dengan sistem ikat suara atau aklamasi atau kesepakatan yang dikenal dengan nama sistem noken.

Mahkamah menilai penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam UU Pemilu. (Lulu Anjarsari)

MK TOLAK PERMOHONAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET



MAHKAMAH memutuskan menolak seluruh permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBPN) dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Permohonan yang teregister di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 12/PUU-XII/2014, diajukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Amar putusan, meyakini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap ketua MK Arief Hidayat, Kamis (19/3), di MK.

Pemohon mempermasalahkan penambahan jenis PNBPN dan pengaturan tarif atas jenis PNBPN, pengaturan biaya-biaya pungutan terhadap kewajiban pelayanan universal (USO), pengaturan pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP telekomunikasi), dan pengaturan pungutan biaya penggunaan frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah. Padahal biaya-biaya dimaksud tidak diatur dalam UU PNBPN dan UU Telekomunikasi.

Menurut Mahkamah, pengaturan dengan peraturan di bawah UU dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari UU dan tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh UU. (Panji Erawan)

PERMOHONAN TERSANGKA KORUPSI RS TIDAK JELAS



MAHKAMAH menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat *Cathlab* untuk Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, yakni, Sri Ambarwati, Dani Setiawan, serta Mawardi. "Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap ketua MK Arief Hidayat, saat membacakan putusan perkara No. 120/PUU-XII/2014, di MK, Rabu (22/03).

Dalam pendapatnya, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan permohonannya dengan jelas mengenai permasalahan konstusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Menurut Mahkamah, permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah kabur (*obscur libel*). (Panji Erawan)



Suhartoyo

Sosok Biasa yang Sederhana

Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo.

Berasal dari keluarga sederhana, tidak pernah terlintas dalam pikiran Suhartoyo menjadi seorang penegak hukum. Minatnya ketika Sekolah Menengah Umum justru pada ilmu sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi Mahasiswa Ilmu Hukum “Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi Mahasiswa Ilmu Sosial, karena sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan ilmu hukum. Orientasinya tidak jauh berbeda,” ujar suami dari Sutyowati ini.

Seiring waktu ia semakin tertarik mendalami ilmu hukum untuk menjadi seorang jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun karena teman belajar kelompok di kampus mengajaknya untuk ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim, ia pun ikut serta. Takdir pun memilihkan jalan baginya. Ia menjadi hakim, terpilih di antara teman-temannya. “Justru saya yang lolos dan teman-teman saya yang mengajak tidak lolos. Akhirnya saya menjadi hakim. Rasa kebanggaan mulai muncul justru setelah menjadi hakim itu,” jelas penyuka hobi golf dan rally ini.

Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak

(2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

Mudah Beradaftasi

Mahkamah Konstitusi merupakan tempat yang sama sekali baru bagi ayah dari tiga orang anak. Kewenangan yang berbeda dimiliki oleh MK dan MA membuatnya belajar banyak. Jika di MA, sifat putusannya hanya terkait untuk yang mengajukan permohonan, maka di MK, putusannya mengikat untuk seluruh warga negaranya. Ia mengaku cepat belajar dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan MK. “Saya menemukan perbedaan dari sisi naskah putusan, di sini (MK, red.) bahasanya lebih halus dibanding di MA yang penggunaan bahasanya cukup tajam. Sedangkan soal proses persidangan, saya merasa tidak ada masalah,” terangnya.

Perbedaan kewenangan yang dimiliki MK dan MA membuatnya harus beradaptasi sebagai hakim konstitusi. Tetapi kerja sama dari hakim konstitusi lainnya, membuatnya tidak merasa sulit beradaptasi dengan tugas barunya. “Hakim (konstitusi) lainnya membantu saya dan saya banyak belajar dari mereka,” ujarnya.

Percaya Pansel

Mengenai kontroversi pemilihannya oleh MA, Suhartoyo menjelaskan dirinya tidak ingin membela dirinya. Ia percaya bahwa kebenaran akan datang dengan sendirinya. Dalam posisinya sebagai calon Hakim Konstitusi kala itu, ia telah melewati beberapa tahapan *fit and proper test* sebelum terpilih. “Dari soal integritas dan kompetensi, saya kan sudah lolos. Saya sudah percaya dengan panitia seleksi,” terangnya.

Ia pun menjelaskan mengenai kasus Sudjiono Timan yang banyak dituduhkan

diputus olehnya. Menurut Suhartoyo, ketika perkara tersebut disidangkan, bukan ia yang menyidangkan di PN Jakarta Selatan. Begitupula isu yang menyebut selama kasus tersebut disidangkan ia telah melakukan perjalanan ke Singapura sebanyak 18 kali. “Dewan Etik Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya satu kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil Komisi Yudisial dan sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya ungkapan ‘pertolongan Tuhan itu dekat’ apalagi terhadap orang yang difitnah,” urainya.

Nyaman Menjadi Orang Biasa

Berasal dari lingkungan sederhana, membuatnya tidak terlalu mengandalkan jabatan atau posisi. Baginya menjadi hakim konstitusi, hal yang tinggi dan sebenarnya membuatnya tidak nyaman karena fasilitas yang ada. “Saya ini nyaman menjadi orang-orang biasa saja,” ungkapnya.

Disinggung mengenai dukungan keluarganya, Suhartoyo menjelaskan ketika pencalonan dirinya yang penuh kontroversi, anak-anaknya justru berpikir untuk apa dirinya menjadi hakim konstitusi. “Karena anak-anak saya berpikir ketika saya dihujat, buat apa jadi hakim konstitusi jika harkat dan martabatnya dilecehkan. ‘Lebih baik jadi orang biasa saja’, kata anak-anak saya,” ingatnya.

Untuk itu, ia pun berharap keberadaannya yang melengkapi sembilan pilar Hakim Konstitusi dapat memenuhi rasa keadilan yang dicari para pencari keadilan ke MK. “Saya bekerja untuk bisa memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XII/2014

Pemohon	Bachtiar Abdul Fatah (Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia)
Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	Rabu, 21 Januari 2015

Ikhtisar Putusan

Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah (karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia) yang mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara yang dirugikan dengan adanya UU *a quo*;

Menurut Pemohon, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya kedua pasal *a quo*, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai General Manager Sumatera Light South pada PT. Chevron Pacific Indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;

Menurut Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya;

Menurut Pemohon, keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi dimana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 karena izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi

terkait terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU 32/2009. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi tersebut yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, dilakukan tanpa adanya izin. Dua norma hukum yang bersifat kontradiktif tersebut jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pelanggaran Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 masing-masing dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 102 UU 32/2009. Selain itu, kedua norma yang kontradiktif tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial merugikan hak asasi manusia, mengingat, "mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat" adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, yang menyulitkan penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 sebelum adanya izin, akan berakibat penghasil limbah tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi tidak diolahnya limbah B3 tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak "mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat". Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa limbah B3 adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut;

Menurut Mahkamah, bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin

diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara;

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3;

Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan



Ilustrasi Fasilitas pengolahan limbah B3

izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Sedangkan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, "*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*". Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata "*dapat*" koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa "*tindak pidana lingkungan hidup*", yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009;

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum

pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009];

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata "*dapat*";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai frasa "*tindak pidana lingkungan hidup*", menurut Mahkamah, tindak pidana yang bersumber dari UU 32/2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh Pemohon [vide: permohonan Pemohon angka 11 halaman 13]. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU 32/2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa "*tindak pidana lingkungan hidup*" dalam pasal *a quo* harus dimaknai sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

PaniteraPengganti
ttd
Hani Adhani



Ketentuan Ancaman Pidana Kepada Penyelenggara Peradilan Pidana Anak

■ ANNA TRININGSIH

Peneliti Muda, Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan
Teknologi Informasi Komunikasi – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pendapat Mahkamah

Anak adalah generasi penerus dalam keberlangsungan hidup manusia, termasuk keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Anak bukanlah manusia kecil, melainkan manusia yang masih dalam proses bertumbuh-kembang. Anak, dengan demikian masih sangat memerlukan orang lain, terutama orang tua dan masyarakatnya, untuk mengawal dalam tumbuh-kembangnya agar menjadi seorang manusia dewasa yang siap bertanggung jawab sendiri terhadap hak dan kewajibannya dalam lalu lintas pergaulan hidupnya di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Supaya anak dapat bertumbuh-kembang secara sehat dan wajar maka anak haruslah mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak [vide Penjelasan Umum Alinea Kedua UU SPPA].

Dikarenakan anak merupakan insan yang sangat lemah ketahanannya dari faktor yang memengaruhinya, dan anak pun berisiko mudah melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar, oleh karena itu, anak harus mendapat perlindungan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan adanya hak dan perlindungan terhadap hak konstitusional bagi anak yang selengkapnyanya menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan pengertian SPPA, “...*adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*”. Meskipun dalam rumusan pengertian tersebut hanya menyebutkan adanya tahap penyelidikan dan pembimbingan setelah menjalani pidana, namun di dalamnya sebenarnya terdapat tahap-tahap lain, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Oleh karena itu maka

dalam perspektif prosesnya SPPA melibatkan banyak subjek hukum sebagai satu kesatuan sistem yang unsur-unsurnya bertali-temali satu sama lain (*juvenile justice system*), seperti penyidik dan penuntut umum yang juga sebagai pejabat khusus dalam proses SPPA;

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Sesuai Penjelasan Umum alinea kelima UU SPPA, SPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan, sekalipun proses penyelenggaraan SPPA melibatkan banyak pejabat khusus. Namun merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum, yang terdapat 2 (dua) hal substantif dan mendasar yang membedakan dari penyelenggaraan peradilan pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang substansi prosesnya meliputi pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Adapun dua hal substantif dan mendasar yang membedakan dari sistem peradilan pada umumnya atau dengan perkataan lain, yang menjadikan kekhususan dari SPPA tersebut adalah:

- i. Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum [vide Penjelasan Umum alinea keempat UU SPPA];
 - ii. Ditentukannya keadilan restoratif dan diversif untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, tetapi mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan [vide Penjelasan Umum alinea ketujuh];
- Kriminalisasi hakim, pejabat pengadilan, dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) pembentuk Undang-Undang. Penilaian emosional ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak disertai pertimbangan apakah seimbang/sesuai antara upaya kriminalisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh



pembentuk Undang-Undang lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Menurut Mahkamah, seharusnya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada hakim dan penegak hukum lainnya (Penyidik dan Penuntut Umum) ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, tanpa harus ada intervensi berupa kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana formal saat ingin menegakkan hukum pidana. Dengan tidak diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgement approach*), maka politik kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012, tidak memuat asas-asas kriminalisasi, dan tujuan dari pemidanaan/keberadaan/fungsi hukum pidana, menurut Mahkamah rumusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi hakim,

oleh karenanya rumusan dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kriminalisasi hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai bagian dari penegak hukum dalam SPPA yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana anak yang memiliki kewajiban yang sama terkait dengan mewujudkan keadilan bagi anak, terutama dalam hal diversi. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 memuat ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap subjek hukum

Putusan Nomor 110/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terhadap UUD 1945

Pemohon

1. H. Mohammad Saleh (Hakim Agung)
2. Habiburrahman (Hakim Agung)
3. Imam Subechi (Hakim Agung)
4. Imron Anwari (Hakim Agung)
5. Suhadi (Hakim Agung)
6. H. Kadar Slamet (Hakim Tinggi Pengawas)
7. I Gusti Agung Sumanatha (Hakim Tinggi)
8. Abdul Goni (Hakim PA)
9. Mien Trisnawati (Wakil Ketua PN)

Norma yang diuji

Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar Pengujian

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Tanggal Putusan

Kamis, 28 Maret 2013

dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu:

- i. penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara;
- ii. hakim, baik hakim pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, maupun hakim pada tingkat kasasi, yang dengan sengaja belum memberikan putusan dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir; dan
- iii. pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari;

Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana anak yang memiliki kewajiban yang sama terkait dengan mewujudkan keadilan bagi anak, terutama dalam hal diversifikasi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum [vide Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 terhadap UUD 1945 beralasan menurut hukum.

Kaidah Hukum

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, serta Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 “*Badan-badan lain yang fungsinya*

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif dan imparial dalam memeriksa dan mengadili. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum.

Sebuah proses penyelesaian perkara yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana anak. Persoalan konstitusional terkait ketentuan ancaman pidana kepada hakim dan pejabat pengadilan sebagai pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.

Menguji Fungsi Pengawasan Internal MA

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

MA menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada hakim selingkuh. KY memutuskan hakim selingkuh harus dipecat. Pengawasan internal MA dipertanyakan.

Hubungan asmara antara Ina Mutmainah dengan Muhammad Hibrian pada awalnya berbunga-bunga. Namun, semua sirna kala Ina berbadan dua. Pada 12 Februari 2015, Ina melahirkan anak laki-laki dari hasil hubungannya dengan Hibrian.

Masa-masa indah itu berlalu menjadi kelabu. Mantan karyawan Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Kalianda Lampung Selatan, ini merasa dikhianati dan dicampakkan pasangannya, Muhammad Hibrian, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Terlebih lagi setelah Ina mengetahui ternyata Hibrian telah berisitri.

Ina melaporkan kasusnya ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung. Dua lembaga negara selaku kekuasaan kehakiman menjatuhkan putusan berbeda terhadap kasus ini. KY menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Sedangkan MA menjatuhkan sanksi disiplin berat.

Munculnya dua putusan berbeda inilah yang dipersoalkan oleh Ina Mutmainah. Perbedaan putusan ini sangat rancu, tidak mendasar, dan tumpang tindih. Ina merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan.

Ina melalui kuasa hukum Yandi Suhendra, Dian Farizka Maskuri, dkk,

mendatangi Mahkamah Konstitusi. Melalui surat bertanggal 13 Maret 2015, Ina melalui kuasanya, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun materi yang diujikan, yaitu Pasal 32A ayat (1) UU MA dan Pasal 39 ayat (3) UU KK.

Permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Maret 2015 dengan Nomor 39/PUU-XIII/2015. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini digelar pada 7 April 2015.

Muruah Hakim

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001 menyepakati pembentukan KY dengan dua kewenangan Konstitusional, yaitu untuk menyeleksi

Calon Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain untuk dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kehormatan, martabat dan perilaku hakim harus dijaga jangan sampai jatuh terpuruk baik akibat perbuatannya sendiri ataupun akibat perbuatan pihak lain.

Putusan hakim adalah martabat dan kehormatan hakim, maka jika hakim memainkan putusannya sebenarnya ia telah menjatuhkan martabat dan kehormatannya sendiri. Demikian halnya jikalau perilaku hakim tidak patut atau tidak sesuai dengan tata susila, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya maka sebenarnya ia telah menjatuhkan kehormatan dan martabatnya sendiri sebagai seorang hakim. Disinilah Komisi Yudisial hadir untuk menegakkannya.

Secara Konstitusional, lembaga penjaga dan penegak perilaku hakim adalah KY. Maka ada kesalahan Konstitusional apabila ada lembaga lain diberikan kewenangan menjaga atau menangani perilaku hakim.

Ketentuan dalam UU MA dan UU KK menyebutkan pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA. Ketentuan ini menimbulkan kerancuan jika disandingkan dengan kewenangan KY sebagai penjaga dan penegak perilaku hakim.

Kewenangan menjaga dan menegakkan perilaku hakim, semata merupakan kewenangan KY. Namun faktanya dalam UU MA dan UU KK disebutkan Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA. Rumusan MA sebagai pengawasan tingkah laku hakim menimbulkan

Pasal 32A ayat (1) UU MA

"Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Pasal 39 ayat (3) UU KK

"Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung."

kerancuan jika disandingkan dengan kewenangan KY sebagai penjaga dan penegak perilaku hakim. Oleh karena itu, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 32A ayat (1) UU MA dan Pasal 39 ayat (3) UU KK, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.

Kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, merupakan amanat Pasal 24B UUD 1945. Untuk menjalankan amanat ini, KY diberikan kewenangan, tugas dan kewajiban melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, KY mempunyai tugas memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d UU KY. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf d UU KY, KY juga mempunyai kewajiban yaitu menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti maka, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana Pasal 22D ayat (1) UU KY.

Dua Sanksi Berbeda

KY telah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Muhammad Hibrian (Terlapor). Hasil pemeriksaan, KY mengeluarkan keputusan Nomor 138/SP.KY/X/2014. KY menjatuhkan sanksi

berat kepada Muhammad Hibrian berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

KY telah mengusulkan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Muhammad Hibrian, berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Namun, MA mengeluarkan penjatuhan sanksi yaitu Hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh.

Badan Pengawas (Bawas) MA telah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Muhammad Hibrian (Terlapor) dengan Nomor 1263/BP/PS.02/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Kemudian Ketua MA mengeluarkan Keputusan Nomor 11/DJU/SK/KP02.2/10/2014. Hibrian terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 5.1.1 *jo* angka 7.1.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a.

Tidak ada satupun pasal dalam Konstitusi yang mengatur secara eksplisit tentang kewenangan MA dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan MA yang diberikan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU. Berbeda dengan kewenangan KY yang secara eksplisit sangat jelas dan gamblang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Ina Mutmainah melalui tim kuasa hukumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 32A ayat (1) UU MA dan Pasal 39 ayat (3) UU KK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan KY Nomor 138/SP.KY/X/2014

1. Menyatakan TERLAPOR Sdr. Muhammad Hibrian, S.H., terbukti melanggar SKB-KEPPH Angka 5.1.1 dan angka 7.1 *jo* PB-PP KEPPH Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) huruf a;
2. Menjatuhkan sanksi berat kepada TERLAPOR Sdr. Muhammad Hibrian, S.H., berupa **pemberhentian tetap dengan hak pensiun**.

Keputusan MA Nomor 11/DJU/SK/KP02.2/10/2014

Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa "**Hakim Non Palu Selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh**" dengan akibat hukum selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidak dibayarkan, kepada:

Nama : **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**
NIP : 19780914 200312 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kalianda

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Maret 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	19/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	11 Maret 2015	Ditolak Sebagian
2	139/PUU-XII/2014	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ismail Thomas 2. Yustinus Dullah	11 Maret 2015	Ketetapan Penarikan Kembali
3	31/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Isman Ismail Asso	11 Maret 2015	Ditolak Seluruhnya
4	81/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Daniel Liunome	11 Maret 2015	Ditolak Seluruhnya
5	120/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sri Ambarwati 2. Dani Setiawan 3. H. Mawardi	11 Maret 2015	Tidak Dapat Diterima
6	11/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP Apindo Jatim)	19 Maret 2015	Ditolak Seluruhnya
7	12/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) 2. Ahmad Suwandi Idris	19 Maret 2015	Ditolak Seluruhnya

8	20/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fahrudin 2. Jaenudin 3. Sukra bin Jasmita 4. Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura 	19 Maret 2015	Ditolak Seluruhnya
9	91/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dwi Hertanty	19 Maret 2015	Ditolak
10	85/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sutrisno 2. H. Boyamin 3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta 4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sragen. 	24 Maret 2015	Tidak Dapat Diterima
11	137/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didit Wijayanto Wijaya, dkk 2. Agbasi Chika 	24 Maret 2015	Tidak Dapat Diterima
12	15/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abu Bakar	24 Maret 2015	Tidak Dapat Diterima



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menghadiri pertemuan anggota Biro Asosiasi MK se-dunia World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) Sabtu (21/3) di Scuola Grande, San Giovanni Evangelista, Venice, Itali.

Ketua MKRI Hadiri Pertemuan Biro MK se-Dunia

Presiden Asosiasi MK Se-Asia (AACC) yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat menghadiri pertemuan anggota Biro Asosiasi MK se-dunia World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada Sabtu (21/3) di Scuola Grande, San Giovanni Evangelista, Venice, Italia. Pertemuan tingkat dunia tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Mahkamah Konstitusi Ibero-American, Asosiasi MK Berbahasa Perancis, Asosiasi MK Eropa, Konferensi Mahkamah Konstitusi Afrika, Asosiasi MK Negara Demokrasi Baru, serta beberapa Mahkamah Konstitusi yang menjadi anggota Biro.

Pertemuan ini memiliki agenda utama untuk membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kongres AACC di Indonesia pada 2016. Dalam sambutannya, Arief menyampaikan beberapa agenda yang terkait kegiatan AACC sepanjang

2015, di antaranya penyelenggaraan pertemuan dewan anggota AACC pada Agustus 2015. “Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa informasi terkait agenda asosiasi kita pada tahun 2015 hingga akhir jabatan saya sebagai presiden asosiasi pada 2016 mendatang. Agenda pertama adalah the Board of Member Meeting yang akan diadakan pada 14 Agustus 2015”, jelasnya di hadapan para peserta.

Arief juga menyampaikan pertemuan dewan anggota AACC itu juga akan disusul oleh penyelenggaraan simposium internasional terkait dengan penegakan HAM dan demokrasi serta konstitusi (International Symposium on Constitutional Law). Pada kesempatan tersebut, Arief juga menyampaikan undangan kepada presiden asosiasi MK baik yang berdasarkan linguistik maupun kewilayahan untuk menghadiri simposium di Jakarta pada Agustus mendatang.

Selain itu, untuk memperlancar dan menyukseskan pertemuan dewan anggota AACC, maka MKRI berinisiatif untuk menyatukan para sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi anggota AACC dalam sebuah pertemuan koordinasi yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Mei 2015 mendatang.

Di akhir sambutannya, Ketua MKRI yang juga merupakan guru besar hukum tata negara dari Universitas Diponegoro ini menyampaikan agenda pelaksanaan kursus singkat (*short course*) di bidang hukum tata negara. “Kegiatan ini ditujukan kepada staf pendukung di setiap Mahkamah Konstitusi anggota AACC dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat membantu Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan-putusan yang bermutu,” tandas Arief di hadapan peserta sidang. ■

YOGI DJATNIKA/LULU ANJARSARI



Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat mengunjungi MK Austria di Vienna. Kunjungan Ketua MKRI yang juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal MKRI Janedjri M. Gaffar itu disambut langsung oleh Presiden MK Austria Gerhard Holzinger pada Senin (23/3).

Perkuat Kerja Sama, Ketua MKRI Kunjungi MK Austria

Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan rencana peningkatan kerja sama antara kedua lembaga yang selama ini telah terjalin dengan baik. Arief menuturkan, MKRI telah mengagendakan untuk menyelenggarakan program *internship* (magang) melalui pertukaran staf kedua instansi untuk mendalami sistem hukum dan ketatanegaraan kedua negara. Selain itu, pada kesempatan kunjungan tersebut, Arief juga sekaligus mengundang Presiden MK Austria untuk menghadiri dua kegiatan yang akan diselenggarakan MKRI mendatang, yakni International Symposium pada Agustus 2015 dan Kongres Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) pada 2016 mendatang.

Pada kedua acara itu, imbuhan Arief, MKRI juga akan menyelenggarakan pelatihan dan kuliah umum tentang konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum dari universitas seluruh Indonesia. “Jadi, kita dapat menyelenggarakan kuliah umum dan saya akan mengundang dekan fakultas hukum seluruh Indonesia untuk membahas tema yang berkaitan dengan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan *Judicial review*,” ujarnya.

Terhadap undangan tersebut, Holzinger menyatakan kesediaannya untuk hadir. “Saya merasa bangga atas undangan tersebut dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa hadir,” ujarnya. Holzinger pun menyambut baik gagasan program magang untuk Peneliti MKRI dan MK Austria yang dicetuskan Arief. Sebagai langkah pertama dari pelaksanaan program

magang tersebut, ia menambahkan, MKRI dapat mengirimkan delegasi untuk datang kembali ke Austria membicarakan teknis dalam kerangka kepentingan bersama.

Putusan Fenomenal

Dalam kesempatan itu, Holzinger juga menyampaikan ketertarikannya terhadap hakim konstitusi Indonesia yang berani mengeluarkan putusan-putusan fenomenal. Menanggapinya, Arief menyatakan MKRI memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai *the Guardian of the Constitution*. Selain itu, Konstitusi Indonesia juga memuat dasar negara yaitu yang disebut Pancasila. “Sehingga pada perkara pengujian produk perundang-undangan bukan hanya pasal-pasal UUD saja yang menjadi batu uji melainkan juga dasar negara,” jelasnya.

Hakim Konstitusi, imbuh Arief, harus bisa menafsirkan makna dari dasar negara tersebut, sehingga mereka harus banyak mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digali dari prinsip-prinsip kearifan lokal dan bukan dari nilai-nilai yang berasal dari luar. Arief mencontohkan putusan pengujian Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru diputus beberapa waktu lalu. Menurutnya, UU tersebut telah mengubah air sebagai karunia dari Tuhan untuk seluruh rakyat menjadi komoditas ekonomi sehingga menimbulkan konflik di lapangan antara pemilik modal dan masyarakat. “Atas dasar itulah undang-undang tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dan mengembalikan air sebagai karunia Tuhan untuk manusia,” tandasnya.

Berbeda dengan MKRI yang berpegang pada Konstitusi dan Pancasila, Holzinger menjelaskan bahwa di Austria hanya ada 4 prinsip dasar, yaitu demokrasi,

rule of law, bentuk negara federal, dan republik. Keempat hal tersebut yang memiliki kedudukan tertinggi sehingga setiap undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip itu.

Terkait kewenangan yang dimiliki, MK Austria bertugas memberikan asistensi dalam pengujian undang-undang yang dikeluarkan parlemen. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai penjaga hak individu dan kebebasan (*the guardian of individual rights and freedom*). Sedangkan untuk *constitutional complaint*, ia menjelaskan bahwa kewenangan ini hanya sebatas masalah administrasi saja. “*Constitutional complaint* atas pelanggaran hak konstitusional warga negara dan kebebasan yang menyangkut hukum pidana dan perdata menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Adapun persamaan kewenangan MKRI dan MK Austria terletak pada *impeachment* Presiden dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

Namun, kewenangan MK Austria hanya terbatas pada menyelesaikan sengketa antara pemerintah federal dan negara bagian (*states*). Selain itu mereka juga berwenang memutuskan sengketa antara Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi Austria di antara Konstitusi Austria dan Konstitusi Uni Eropa, Presiden MK Austria menyatakan jika ada warga negara Austria yang merasa tidak nyaman dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, mereka dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Austria untuk kemudian diteruskan kepada Pengadilan Eropa.

“Konstitusi dan hukum Uni Eropa berada di atas konstitusi dan hukum Austria. Sehingga hanya European Court of Justice yang berada di Luxemburg yang berwenang memberikan penafsiran atas aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, keputusan mereka itu bersifat final dan mengikat,” jelasnya. ■

YOGI DJATNIKA/LULU HANIFAH



Presiden MK Austria Gerhard Holzinger didampingi Kepala dan Wakil Kepala Protokol MK Austria, Senin (23/3).



Ketua MKRI Arief Hidayat didampingi Sekjen MKRI mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina pada, Senin (23/3)

HUMAS MKRYOGI

Ketua MK: Indonesia Mengalami “Low Trust Society”

U sai berkunjung ke Mahkamah Konstitusi Austria, Ketua MKRI Arief Hidayat menyempatkan diri mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina pada Senin (23/3). Kunjungan Arief diterima oleh Duta Besar RI untuk Austria Rachmat Hidayat, sejumlah pejabat dan staf KBRI, dan perwakilan masyarakat Indonesia yang berada di Wina.

Dalam kesempatan tersebut, Arief menuturkan saat ini banyak terjadi kegaduhan pengisian jabatan penting di Indonesia. “Bahkan pada pemilihan Presiden pun terjadi kegaduhan,” ujarnya.

Kegaduhan tersebut terjadi lantaran belum tercipta kultur hukum yang baik. Ia menjelaskan, para pendiri bangsa sebetulnya pernah berpendapat bahwa tidak masalah kalau Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 adalah UUD sementara, yang terpenting adalah

semangat membangun negara.

Selain itu, faktor kepercayaan juga mempengaruhi kegaduhan yang terjadi di Indonesia. Membandingkan kondisi pada awal pendirian bangsa dengan kondisi sekarang, imbuh Arief, akan terlihat perbedaan dalam aspek rasa saling percaya antar masyarakat. Padahal, rasa saling percaya itu merupakan salah satu kunci perdamaian di suatu negara.

“Ada suasana kebatinan yang berbeda antara ketika pendirian bangsa dan sekarang. Masyarakat kita sekarang hidup dengan tingkat kepercayaan yang rendah atau *low trust society*. Perlu kita ingat bahwa pada proses penyusunan UUD, sangat didominasi orang Jawa hampir 70%. Namun tidak ada usulan kalau bahasa nasional adalah bahasa Jawa,” papar Arief.

Ia juga menyoroti masalah disorientasi dalam masyarakat. Menurut Arief, saat ini dalam memandang jabatan orang hanya melihat keuntungan bagi dirinya sendiri

atau kelompoknya. “Orientasi kita sebagai pejabat seharusnya untuk bangsa dan masyarakat bukan untuk hal yang lain,” imbuhnya.

Arief mencontohkan penetapan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya dilakukan dengan penuh keprihatinan. Namun kenyataannya, KPK melakukan itu dengan bangga karena mampu menangkap seorang pejabat.

Oleh karena itu, Arief mengimbau semua pihak untuk mengembalikan diri pada orientasi yang sama, yaitu mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Ia menilai tidak akan mudah hidup bernegara tanpa visi misi yang sama dan rasa saling percaya. “Kalau masih saja gaduh seperti sekarang ini, maka kita akan melangkah mundur. Demokrasi bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai kemakmuran bangsa,” tegasnya. ■

YOGI DJATNIKA/LULU HANIFAH



Ketua MK, Arief Hidayat bersama Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Senin (2/03) di Gedung MPR-RI Jakarta.

“Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik”

Ketua Mahkamah Kontitusi, Arief Hidayat, menjadi narasumber sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

Dalam acara sosialisasi yang digelar bagi wartawan yang biasa bertugas di MPR pada Senin (2/3) siang di gedung MPR ini, Arief Hidayat mengatakan dalam kehidupan selama era reformasi Indonesia melupakan Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara. “Kita telah

berhasil membangun politik, membangun demokrasi, tetapi kita menjauh dan memarjinalkan nilai-nilai luhur bangsa kita yang ada di dalam pancasila dan undang-undang dasar,” ujar Arief.

Menurut Guru Besar Universitas Diponegoro itu, seharusnya Indonesia harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Arief menilai, konflik-konflik dan hiruk pikuk kegaduhan politik yang terjadi akhir-akhir ini karena sebagian besar dari bangsa Indonesia meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. “Bangsa ini sudah kehilangan orientasinya, terjadi disorientasi kolektif, kita kehilangan arah berbangsa dan bernegara Indonesia itu untuk apa,” kata Pria kelahiran Semarang itu.

Menurut Arief, MPR dan MK meski berbeda tapi memiliki visi-misi yang sama, sehingga ketika bertemu perbedaan itu pun hilang. “Kita bisa berbeda pada tataran implementasi,” ujar Arief. Lebih lanjut menurut Arief, meski ada perbedaan pada tataran implemenatif namun dapat menjadi sama tanpa perlu konflik antar lembaga negara, dan hal itu dibutuhkan kepercayaan.

Politik hukum ideal

Arif mengatakan, Pancasila merupakan politik hukum yang ideal, yang sifatnya permanen sehingga setiap hukum harus mengacu kepada Pancasila. Untuk menerjemahkan politik hukum ideal yang bersifat abstrak maka diperlukan

politik hukum dasar, yaitu konstitusi yang keberlakuannya semi permanen, bisa berubah namun tidak mudah diubah. Sementara Undang-Undang diposisikan oleh Arief sebagai politik hukum yang bersifat instrumental yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Di antara hal-hal tersebut adalah menjaga konsistensi, koherensi dan korespondensi Undang-Undang terhadap UUD dan Pancasila, hal inilah yang menjadi tugas MK. Jika ada Undang-Undang yang tidak konsisten, tidak koheren dan tidak berkorespondensi dengan konstitusi, maka Undang-Undang tersebut harus dikonstruksikan ulang. Arief memberikan contoh UU Sumber Daya Air yang beberapa waktu lalu baru saja diputus oleh MK. Menurutnya, UU SDA memiliki nafas liberalisasi sumber daya air yang bertentangan dengan UUD. Dikatakan olehnya, air merupakan sumber penghidupan dan kehidupan rakyat Indonesia tidak dapat dijadikan komoditas ekonomi. Konstitusi kita harus menjadi hukum yang tertinggi, karena hukum kita berbeda dengan negara lain karena memiliki nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga agama, bahkan menurut Arief, konstitusi Indonesia juga konstitusi hijau yang memperhatikan keletarian lingkungan hidup.

Menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan yang hadir dalam kesempatan itu mengenai penegakkan hukum di Indonesia yang cenderung berpihak kepada masyarakat menengah atas, Arief menjelaskan bahwa kelemahan bangsa Indonesia selama ini adalah selalu menggunakan pendekatan formalistik, yang terpaku pada norma hukum semata. Di sisi lain Arief mengungkapkan bangsa Indonesia lupa melakukan pendekatan budaya, dan pendekatan budaya hukum baru muncul pada 1998. Selain itu, Arief juga menyoroti semangat penyelenggara negara yang saat ini masih lemah.

Menurutnya, hal tersebut menyebabkan tidak berjalannya kehidupan hukum dengan baik. Arief


mencontohkan sistem hukum Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis namun iklim demokrasinya berjalan dengan baik karena budaya hukumnya baik. “Kita katanya sekarang negara demokrasi, tapi kita lihat apakah penyelesaian-penyelesaian hukum dan politik diselesaikan dengan budaya hukum dan budaya politik yang bagus, Tidak kan?” ujar Arief. Hal itu diperparah dengan budaya praktis dan budaya instan sebagian masyarakat Indonesia yang merasuki sebagian masyarakat Indonesia.

Sosialisasi Pancasila

Sementara itu Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah, yang juga menjadi narasumber

diskusi ini mengatakan, seharusnya pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mensosialisasikan Pancasila, bukan MPR atau pun MK yang telah membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua. Meski demikian, Ahmad Basarah mengapresiasi MK yang telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan untuk melakukan sosialisasi Pancasila dan Konstitusi. Namun diakui olehnya, memang saat ini terjadi fobia terhadap sosialisasi Pancasila, akibat apa yang terjadi di masa lalu sebelum era reformasi. Ahmad Basarah juga mengungkapkan, berdasarkan audiensi antara pimpinan MPR dengan MK, maka akan dibuat nota kesepahaman untuk melakukan sosialisasi dan memantapkan Pancasila dan Konstitusi. ■

ILHAM





Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta menjadi narasumber dalam acara Workshop bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita, Rabu (25/3) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

MK Gelar Workshop bagi Aktivistis Kependudukan

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Yayasan Mahkota Insan Cita (YMIC) menggelar workshop hak konstitusionalitas warga negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor, pada Selasa-Kamis (24-26/3). Mewakili MK, dalam sambutannya Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta menyatakan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut masih belum banyak.

“Tema ini diambil karena Indonesia mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2010 dan mencapai puncaknya pada beberapa tahun mendatang, sehingga perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya,” papar Sidharta di dampingi ketua panitia YMIC, Elia Rahmi di hadapan peserta dan tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan.

Mengawali kegiatan workshop, Sudjito yang dihadirkan sebagai narasumber

menyampaikan materi dengan judul “Implementasi dan Aktualisasi Pancasila”. Menurut Sudjito, Pancasila merupakan *way of life* yang dapat dipercaya untuk meningkatkan budi luhur generasi bangsa. Lebih lanjut, Ketua Pusat Studi Pancasila UGM tersebut juga menyatakan bahwa Pancasila juga memberikan keyakinan untuk dapat membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, dan korupsi sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi.

Selain materi tentang Pancasila, para peserta juga dibekali dengan pemahaman tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Harjono yang juga mantan Hakim Konstitusi saat menyampaikan materi tersebut menyatakan perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang mendasar. Perubahan ini ditandai adanya pemindahan kedaulatan, di mana sebelumnya kedaulatan yang berada ditangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR), sedangkan kini kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Selain itu, dalam konteks bonus demografi, Harjono Harjono menyampaikan dalam kondisi kekinian, banyaknya generasi muda merupakan bonus yang patut disyukuri dan dimanfaatkan.

“*Booming* generasi muda merupakan bonus dan hal positif, hal ini dapat disyukuri dan dimanfaatkan karena berarti keterlimpahan sumber daya manusia usia produktif,” kata Harjono.

Di penghujung acara, pakar hukum tata Negara Andi Irmanputra Sidin menyampaikan pandangannya tentang dasarnya informasi yang diterima masyarakat yang menyebabkan demokrasi di Indonesia dikendalikan oleh opini. Menurutnya, saat ini media memegang kendali yang besar atas opini yang terbentuk di masyarakat. Untuk itu, menurut Irman masa depan demokrasi dapat ditentukan oleh media, sehingga demokrasi hanya diukur dari segi popularitas. “Masa depan demokrasi ditentukan oleh media, sehingga demokrasi diukur dari segi popularitas,” pungkas Irman. ■

PRASETYO ADI N



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (4/3) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Calon Guru Dari Universitas Negeri Yogyakarta Kunjungi MK

Sebanyak 84 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan didampingi 4 dosen, melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (4/03). Rombongan itu diterima oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah.

Kepada para calon guru tersebut, Guntur menjelaskan sejarah ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia dan Indonesia. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu, ide dan sejarah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) sudah terjadi sejak lama, jauh sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Austria yang merupakan MK pertama di dunia.

Momen konseptualisasi pengujian undang-undang terjadi ketika William Marbury menggugat James Madison sebagai sekretaris negara untuk segera menyerahkan surat pengangkatan dirinya

sebagai hakim perdamaian. Terhadap perkara itu, MA Amerika yang dipimpin oleh John Marshall memutuskan bahwa permohonan Marbury sudah sesuai dengan prosedur, akan tetapi MA tidak dapat meminta kepada eksekutif untuk memberikan surat keputusan pengangkatan Marbury sebagai Hakim Perdamaian yang ditandatangani oleh John Adams.

Dalam perkara itu, ujar Guntur, meskipun Marbury tidak menggugat *Writ of Mandamus*, dan menggunakan UU tersebut sebagai dasar gugatan, justru MA Amerika menilai bahwa *Writ of Mandamus* bertentangan dengan konstitusi. "Tindakan dari Mahkamah Agung Amerika melalui John Marshall yang menjatuhkan putusannya itu menginspirasi sampai ke Austria," terang Guntur.

Praktik pengujian undang-undang di MA Amerika itu kemudian diadopsi oleh Hans Kelsen, seorang Guru Besar Hukum asal Austria. Atas pemikirannya tersebut MK pertama di dunia lahir di Winna Austria pada 1920.

MK di Indonesia

Pemikiran untuk membentuk lembaga peradilan untuk menguji undang-undang, menurut Guntur, juga telah muncul di Indonesia pada 1945 yang digagas oleh Mohammad Yamin. Namun ide tersebut ditolak oleh Supomo sehingga gagal dicantumkan dalam UUD 1945. Guntur menjelaskan, ide pembentukan MK kembali muncul pada masa reformasi saat proses perubahan UUD 1945 tahap ketiga oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Akhirnya pengaturan MK beserta lima kewenangannya diatur dalam pasal 24C UUD 1945. Dari lima kewenangan yang dimiliki MK, Guntur menerangkan, baru tiga kewenangan yang dijalankan MK, "Dua kewenangan yang belum, dan mudah-mudahan tidak, yaitu *impeachment* dan pembubaran partai. Karena jika dua ini dilaksanakan berarti ada masalah," tukas Guntur. ■

ILHAM



Peneliti MK Syamsudin Noer menerima kunjungan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung, Selasa (10/3) di Aula Gedung MK.

Calon Guru PKn STKIP PGRI Tulungagung Perdalam Pengetahuan Konstitusi

Sebanyak 23 mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung mengunjungi Mahkamah Konstitusi. Para calon guru Pendidikan Kewarganeraan tersebut berkunjung untuk memperdalam pengetahuannya tentang Konstitusi, khususnya MK.

Kedatangan mereka disambut oleh Peneliti MK Syamsudin Noer di aula lantai dasar Gedung MK. Syamsudin mengawali paparan dengan berbagi pengalamannya sebagai guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila yang dulu bernama Mata Pelajaran Tata Negara. “Pelajaran PKn ini menarik karena berada di dua ranah, yakni antara hukum dan politik,” ujarnya, Selasa (10/3).

Syamsudin bercerita, saat menjadi mahasiswa S2, ia sempat bertanya pada Ketua MK Periode Pertama Jimly Asshiddiqie perihal digantinya Mata Pelajaran Tata Negara menjadi PKn di Sekolah Menengah Atas. “Prof. Jimly menjawab sudah tepat itu karena Tata Negara lebih tepat menjadi disiplin ilmu,

yakni Hukum Tata Negara,” imbuhnya.

Terkait Mahkamah Konstitusi, ia menjelaskan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Lembaga peradilan yang lahir karena amendemen Konstitusi ini menjadi wujud negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

Kewenangan MK untuk menguji undang-undang dinilai Syamsudin menjadikan MK sebagai *negative legislator* dengan DPR sebagai *positive legislator*. Kewenangan tersebut juga membuat MK menjadi penafsir terakhir UUD 1945. “Apabila warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya suatu norma dalam satu undang-undang, bisa mengajukan gugatan ke MK dan dapat dikabulkan. Luar biasa sekali, undang-undang yang dibentuk oleh sekitar 560

orang (anggota DPR) bisa dibatalkan oleh sembilan orang (hakim konstitusi),” jelasnya.

Menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa terkait kekosongan hukum apabila suatu norma dibatalkan, Syamsudin menjawab hukum sifatnya dinamis. Ia mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apabila sebuah undang-undang yang digugat kemudian dikabulkan, konsekuensi hukum sebelum pembatalan masih berlaku. “Contohnya adalah UU Sumber Daya Air yang digugat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian dikabulkan MK. Dengan dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali,” jelasnya.

Selain berdiskusi dengan Peneliti MK, para calon guru juga berkesempatan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Di Pusat Sejarah yang baru diresmikan pada Desember 2014 lalu, pengunjung dapat mempelajari sejarah kemerdekaan, amendemen UUD 1945, dan sejarah MK dengan teknologi mutakhir. ■

LULU HANIFAH



Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn Kota Balikpapan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi dipandu oleh Kepala Subbagian Arsip dan Ekspedisi, Nanang Subekti, Jumat (13/3) di Gedung MK.

MGMP PKn Balikpapan Kunjungi MK

Sebanyak 30 guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn Kota Balikpapan mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (13/3) pagi. Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi (MK), M. Guntur Hamzah.

Pada pertemuan itu Guntur Hamzah menjelaskan syarat utama menjadi hakim konstitusi yaitu harus seorang negarawan. Dalam arti, seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi.

“Karena pekerjaan hakim konstitusi bersentuhan dengan kekuasaan, politik, kebijakan negara yang sangat besar, sehingga dia harus dibekali dengan tameng yaitu independensi yang tinggi, imparialitasnya tidak diragukan, dan jiwa negarawannya juga tinggi. Sebab perkara-perkara yang ditangani hakim konstitusi sangat bermuatan politik dan bersentuhan dengan kekuasaan,” papar Guntur yang didampingi Ahmad Mursyid sebagai pimpinan rombongan MGMP PKn Balikpapan.

“Oleh karena itu, syarat negarawan menjadi syarat yang mutlak dimiliki seorang

hakim konstitusi,” tambah Guntur.

Meskipun dalam kenyataannya, lanjut Guntur, MK pernah dilanda ‘prahara Oktober 2013’ yang menyangkut Ketua MK M. Akil Mochtar. “Yang namanya hakim itu manusia juga, bisa saja melakukan kesalahan. Kami berharap semoga kasus itu adalah pertama dan terakhir untuk MK,” ucap Guntur.

Pasca kasus tersebut, MK pun merespons dengan cara membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi atau Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berisi tiga unsur yaitu dari unsur akademisi, mantan hakim konstitusi, serta tokoh masyarakat. Tiga unsur ini hadir di MK bertujuan untuk menjaga hakim konstitusi.

“Jadi bukan mengawasi hakim konstitusi. Artinya, lebih ke arah supaya tidak terulang lagi kejadian seperti pada 2013 lalu,” tegas Guntur.

Pada kesempatan itu, Guntur menerangkan kasus terkenal Marbury vs Madison yang terjadi pada 1803. “Kasus Marbury vs Madison adalah yang pertama kali saat Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan Judiciary Act Tahun 1789 dipandang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Itu pertama

kali dalam sejarah, ada undang-undang bertentangan dengan konstitusi,” jelas Guntur.

Terkait konstitusi, Guntur juga menjelaskan mengenai Teori Stufenbau dari Profesor Hans Kelsen pakar hukum terkenal. “Teori ini biasa juga disebut dengan Teori Tangga, Teori Bertingkat atau Teori Berjenjang,” kata Guntur.

Guntur menguraikan, Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (abstrak).

Menurut Guntur, Kelsen tidak hanya terkenal dengan Teori Stufenbau, ia juga menjadi penggagas soal pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga. “Perlu adanya lembaga agar yang namanya konstitusi tidak tercederai. Apa lembaga itu? Menurut Kelsen, lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi,” tandas Guntur. ■

NANO TRESNA ARFANA



Peneliti MK Fajar Laksono menerima kunjungan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Selasa (10/3) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara yang dihadiri sekitar 40 mahasiswa tersebut berlangsung di Aula Lantai Dasar Gedung MK pada Selasa (10/3). Pada kesempatan tersebut, Peneliti MK Fajar Laksono menyampaikan materi sambil berdiskusi seputar MK dan konstitusi dengan para mahasiswa yang tengah menempuh semester kedelapan di FH UMM. Para mahasiswa tersebut pun antusias melayangkan berbagai pertanyaan terkait isu terkini hingga diskusi berlangsung menarik.

Memulai paparannya, Fajar

menyatakan MK saat ini sudah berusia dua belas tahun. Selama dua belas tahun, kehadiran MK di tatanan ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan harapan ketika MK dibentuk. Indikator tercapainya harapan tersebut salah satunya bisa dilihat dari berbagai putusan MK yang tidak melulu pada persoalan ketatanegaraan, melainkan pada berbagai persoalan faktual di berbagai bidang. Baru-baru ini saja misalnya, MK lewat putusannya menyatakan membatalkan keberlakuan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dengan alasan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. “Putusan MK tidak

dimonopoli masalah tatanegara dan putusan-putusan MK bisa menjadi tema skripsi kawan-kawan mahasiswa,” pancing Fajar saat memulai paparannya.

Permasalahan Implementasi

Meski kewenangan MK sudah diatur langsung oleh Konstitusi, namun tetap saja ditemukan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan implementasi yang berujung pada pelemahan eksistensi MK. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tentu saja mengandung pro kontra, terlebih MK tidak bisa melakukan intervensi agar implementasi putusan MK dilakukan.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penolakan atau ketidaksetujuan dengan putusan MK. Upaya lainnya agar putusan MK tidak dapat diimplementasikan bisa dengan berbagai cara antara lain mengupayakan amandemen UUD 1945 terkait kewenangan MK. “Permasalahan implementasi ini di berbagai negara sudah diterapkan *punishment* bagi lembaga negara yang tidak mengimplementasikan putusan MK. Namun di Indonesia belum bisa dilakukan. Itulah permasalahan implementasi putusan MK,” ungkap Fajar.

Pengawasan

Pada kesempatan tersebut, salah seorang mahasiswa bernama Wawan menanyakan pengawasan terhadap MK sebagai penerapan prinsip *check and balances*. Wawan bertanya mengapa MK tidak mau diawasi oleh KY seperti lembaga peradilan lainnya.

Fajar mengatakan MK sebenarnya langsung diawasi oleh publik. Namun, sebenarnya yang diperlukan oleh MK selaku lembaga peradilan bukanlah pengawasan melainkan penjagaan terhadap martabat Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. “Kalau pengawasan paradigmanya *kan* menemui kesalahan. Seharusnya MK dijaga martabahnya melalui Dewan Etik dengan paradigma menjaga agar Hakim Konstitusi tetap menjunjung Sapta Karsa Utama. ■

(YUSTI NURUL AGUSTIN)



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Kamis (5/3) di Gedung MK.

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Kunjungi MK

Delapan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (5/3). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah.

Pada kesempatan tersebut, Guntur menyatakan bahwa dari seluruh MK di dunia, MK Republik Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari sepuluh MK terbaik. Hal ini yang kemudian memacu MK agar menjadi lebih maju dan lebih baik untuk menjadi acuan bagi MK lainnya. Lebih lanjut, Guntur menyatakan bahwa adanya proses peradilan yang cepat, sederhana dengan tanpa menggunakan biaya, menjadi salah satu keunggulan MK Indonesia.

Tidak hanya itu, lanjut Guntur yang juga menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bahwa setiap putusan MK akan diunggah

paling lambat 15 menit setelah pengucapan putusan, sehingga dapat dilihat dalam situs web MK setelah pengucapan putusan selesai. “Hal ini, membuat masyarakat publik yang ingin mengetahui putusan tidak perlu lagi harus jauh-jauh datang ke MK, hanya dengan melihat situs atau web Mahkamah Konstitusi, maka semua orang dapat mengetahui apa isi putusan tersebut,” paparnya.

Tidak hanya berhenti di situ saja, Guntur juga menambahkan bahwa MK terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar mempermudah masyarakat mendapat keadilan hukum. Oleh karena itu, MK telah bekerjasama dengan perguruan tinggi se-Indonesia untuk membuat peradilan jarak jauh melalui *video conference*. “MK saat ini telah bekerja sama dengan 42 perguruan tinggi se-Indonesia untuk mengadakan peradilan jarak jauh melalui video conference. Hal ini dikarenakan agar semua masyarakat mendapat keadilan hukum yang mudah dan tanpa mengeluarkan biaya,” jelasnya.

Kewenangan MK

Pada kunjungan tersebut, Guntur juga menjelaskan tentang beberapa perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan MK. “Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan hanya menguji norma di bawah undang-undang, serta hanya menangani perkara individual konkret, seperti perkara pidana, perdata hingga masalah jabatan yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, MK hanya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945,” jelas Guntur.

Selain itu, lanjutnya, kewenangan MK lainnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa MK juga memiliki satu kewajiban yang harus dilakukan, di mana kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yakni wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ■

PANJI ERAWAN



Salah satu siswi sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Hamidiyah saat tanya jawab dengan narasumber Peneliti MK, Abdul Goffar, Rabu (11/3) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

Pertanyaan Kritis Siswa SMP Al Hamidiyah

Sekitar delapan puluh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hamidiyah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan mereka disambut oleh Peneliti MK Abdul Goffar. Dalam kesempatan yang sama, Goffar juga memberikan materi seputar MK dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Usai mendengarkan paparan Goffar, para siswa melontarkan berbagai pertanyaan kritis yang langsung mendapat *applause* dari Goffar. Kunjungan pun berlanjut ke lantai 5 dan 6 Gedung MK tempat Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) berada.

Goffar mengatakan salah satu lembaga negara utama yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 adalah MK. Bersama dengan Mahkamah Agung (MA), MK menjalankan fungsi yudikatif.

MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru lahir pada masa reformasi, tepatnya pada 13 Agustus 2003 lewat perubahan atau amandemen UUD 1945 pada tahun 2001.

Kewenangan MK

Goffar menjelaskan kewenangan lainnya yang diamanatkan Konstitusi untuk dilaksanakan oleh MK yaitu kewenangan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Di saat menjelaskan soal kewenangan ini, seorang siswa bertanya mengenai sengketa antara KPK dan Polri yang sedang hangat kasusnya di media massa.

Atas pertanyaan tersebut, Goffar mengapresiasi daya kritis para siswa SMP tersebut. Goffar menganggap pertanyaan tersebut sangat kritis untuk siswa yang masih duduk di bangku SMP. Ia pun menjelaskan bahwa sengketa antar lembaga negara yang bisa diselesaikan oleh MK adalah sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945.

Menurut Goffar, meski TNI dan Polri memang lembaga negara namun bukan lembaga negara utama (*main states organ*) karena tidak menjalankan

fungsi yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif namun TNI dan Polri adalah lembaga yang kewenangannya langsung diatur dalam Konstitusi. Sedangkan KPK meski sebagai lembaga negara kewenangannya hanya diatur oleh undang-undang. Sebenarnya, di Bab IX Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Sehingga menurut Goffar, KPK sebenarnya termasuk turunan kekuasaan kehakiman yang diatur lewat pasal tersebut. Dengan kata lain, lewat sudut penyelesaian sengketa lain, Goffar berpendapat MK bisa saja menyelesaikan sengketa antara Polri dengan KPK lewat jalur SKLN. Meski begitu, hanya Hakim Konstitusi sajalah yang berwenang memutus apakah MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MK/GANE

Kepala Bidang Penelitian, Wiryanto memberikan materi proses terbentuknya MK kepada peserta diklat Kementerian Agama pada Rabu (11/3) di aula lantai dasar gedung MK.

Peserta Diklat Kepemimpinan Kemenag Kunjungi MK

Sebanyak 30 orang yang tergabung sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XLIV, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Balitbang dan Diklat Kemenag RI) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/3) siang. Selain untuk melakukan silaturahmi, kunjungan peserta diklat yang merupakan pejabat eselon III dan IV Kemenag dari seluruh Indonesia itu juga bertujuan untuk mengenal lebih dekat MK. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian MK, Wiryanto di aula lantai dasar gedung MK.

Pada kesempatan itu, Wiryanto memaparkan materi tentang sejarah perubahan UUD 1945 dan proses terbentuknya MK. Menurut Wiryanto, perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi telah menghasilkan berbagai perubahan, salah satunya adalah terbentuknya MK. Era reformasi, lanjut Wiryanto, memang ditujukan untuk mengoreksi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun latar belakang perubahan tersebut antara lain karena adanya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi, adanya pasal yang luwes sehingga bisa ditafsirkan sesuai keinginan penguasa. Banyaknya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan sebuah undang-undang juga menjadi salah satu alasan. Selain itu, rumusan konstitusi pada waktu itu belum mendukung kehidupan yang demokratis dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga setelah perubahan, pengaturan tentang HAM diatur secara khusus.

Namun ditegaskan oleh Wiryanto, bahwa dalam melakukan perubahan UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan yang tidak boleh dilanggar. Kesepakatan itu antara lain, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Setelah dilakukannya perubahan, lanjut Wiryanto, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dan jarang disadari oleh masyarakat. Perbedaan tersebut antara lain bahwa UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 Bab, setelah perubahan terdapat 21 Bab. Jumlah pasal yang dahulunya hanya 27, setelah perubahan menjadi 73 pasal. Sedangkan jumlah ayat yang dulunya 49, kini menjadi 170 ayat. Menurut Wiryanto, perubahan tersebut dikarenakan adanya kesepakatan bahwa penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

"Dalam kesepakatan tadi sudah disepakati bahwa norma-norma yang di dalam penjelasan dimasukkan menjadi norma di dalam pasal-pasal, ini yang penting, oleh karena itu, sekarang menjadi suatu pasal yang sedemikian banyak dan ayat yang sedemikian banyak," urai Wiryanto.

Setelah mendengar pemaparan, para peserta diklat kepemimpinan Kemenag berkesempatan untuk mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. ■

TRIYA IR



Kunjungan SMA 26 Jakarta ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (16/3) di Gedung MK.

Perdalam Ilmu PKn, Siswa SMK 26 Jakarta Kunjungi MK

Sebanyak 30 siswa-siswi SMK 26 Jakarta antusias menambah wawasannya soal Konstitusi. Mengenakan seragam putih-abu, para pelajar ini melangkah ke aula lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi untuk berdiskusi, kemudian melanjutkan kunjungannya ke Pusat Sejarah Konstitusi di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK. Kedatangan mereka disambut oleh Peneliti MK Bisariyadi, Senin (16/3).

Mengawali paparannya, Bisar menjelaskan perihal kekuasaan dalam satu negara. Menurutnya, kekuasaan yang bersifat absolutisme atau yang hanya dimiliki oleh satu pihak memiliki kecenderungan untuk korupsi. Ia mencontohkan zaman Nazi di Jerman pada tahun 1933 sampai dengan 1945. Saat itu, kekuasaan dipegang oleh satu orang, yakni Adolf Hitler sehingga di Jerman pada masa itu sangat kuat unsur korupsinya. “Contoh lain adalah negara komunis, biasanya di sana hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Komunis,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, maka kekuasaan dibagi-bagi ke dalam beberapa cabang. “Ada kekuasaan yang dibagi tiga, disebut trias politika, maupun yang dibagi 4, disebut catur praja,” imbuhnya.

Namun, sistem kekuasaan yang lebih banyak dianut oleh negara-negara di dunia adalah trias politika. Trias politika membagi kekuasaan menjadi tiga kekuasaan dan cenderung seimbang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah cabang kekuasaan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara, dibantu wakil presiden dan para menteri.

Sedangkan cabang kekuasaan legislatif disebut sebagai pembuat undang-undang. Sebelum UUD 1945 diubah pada tahun 1999-2002, Indonesia hanya mengenal satu cabang kekuasaan legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah perubahan UUD 1945, dibentuk lembaga legislatif lain selain DPR, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbeda dengan DPR yang anggotanya

terdiri dari partai politik, DPD merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan tiap provinsi. “Namun, kewenangan DPD dibatasi hanya membentuk undang-undang yang memiliki sifat kedaerahan, misalnya UU tentang pemerintahan desa dan UU tentang otonomi daerah,” jelasnya.

Terakhir, untuk cabang kekuasaan yudikatif, Bisar memaparkan sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia hanya memiliki satu lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung (MA). Sejalan dengan perubahan Konstitusi, yang salah satunya mengamatkan untuk segera membentuk Mahkamah Konstitusi, maka dibentuklah MK pada tahun 2003.

Ia menambahkan, terdapat perbedaan yang jelas antara MA dan MK, terutama dari segi kewenangannya. MA bertugas mengadili perkara-perkara yang dibagi ke dalam beberapa kamar, yakni kamar agama, kamar tata usaha negara, kamar militer, kamar pidana, dan kamar perdata. MA juga memiliki cabang di daerah-daerah, yakni pengadilan tinggi untuk tingkat provinsi dan pengadilan negeri di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan MK memiliki kewenangan yang sangat berbeda. Lembaga penjaga Konstitusi ini memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Adapun kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. ■

LULU HANIFAH



Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan, Tangerang kunjungi MK, Senin (9/3) di Aula Gedung MK.

Siswa SD Lentera Harapan Antusias Belajar di MK

Sebanyak 63 siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan, Tangerang bersama empat orang guru pembimbingnya mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan mereka disambut oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara MK, Wiryanto. Pada kesempatan yang sama, Wiryanto juga menyampaikan materi seputar sejarah dan kewenangan MK. Para siswa dan guru SD Lentera Harapan juga berkesempatan mengunjungi Pusat Konstitusi (Puskon) di Lantai 5 dan 6 Gedung MK.

Memulai paparannya, Wiryanto dengan pembawaan yang ramah menyapa dan menanyakan apakah para siswa yang hadir di acara kali ini pernah berkunjung ke MK. Pertanyaan Wiryanto pun dijawab serempak oleh para siswa dengan antusias, "Belum pernah, Pak. Baru pertama kali ini."

Namun, para siswa justru menjawab sudah mengetahui tentang MK meski belum pernah berkunjung ke MK. Para

siswa berseragam biru putih dengan corak kotak-kotak itu menjawab dengan polos bahwa mereka mengetahui MK dari televisi.

Untuk menambah pengetahuan para siswa, Wiryanto menyampaikan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pria yang akrab disapa Pak Wir tersebut juga menjelaskan meski MK dan MA merupakan sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman namun memiliki kewenangan yang berbeda. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, setelah proses persidangan di MK selesai dan diputus oleh Mahkamah maka tidak dapat dilakukan upaya banding.

Kewenangan MK tersebut dijelaskan oleh Wiryanto harus dijalankan oleh Hakim Konstitusi yang jumlahnya sembilan orang. Wiryanto pun menyampaikan komposisi Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur DPR, MA, dan Presiden. Ia

pun menyebutkan nama-nama Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang lengkap dengan asal lembaga yang mengusung. Para siswa pun antusias mencatat di dalam buku Kesadaran Berkonstitusi yang diberikan oleh MK sebagai tambahan materi. "Catat ya nama Ketua MK Bapak Professor Arief Hidayat. Wakil Ketua MK Bapak Doktor Anwar Usman," ucap Wiryanto kepada para siswa yang mencatat dengan sangat antusias hingga menghampiri layar televisi yang menampilkan materi tersebut.

Wiryanto juga menyampaikan tanggal lahir MK yaitu pada 13 Agustus 2003. "Saat itu masih era reformasi. Jadi saat ini usia MK sudah 12 tahun. Kalian usianya berapa? Lebih muda dari MK ya. Nanti yang lebih lengkap lagi bisa kalian lihat di Puskon MK ya," ujar Wiryanto akrab. Para siswa pun dengan antusias langsung berbaris rapi menuju Puskon MK yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

MAHKAMAH KONSTITUSI JERMAN CABUT LARANGAN BERJILBAB DI SEKOLAH

“Mengenakan jilbab bisa menjadi pilihan individu atas dasar tradisi atau identitas, atau seorang muslim yang benar benar ingin hidup sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya”



Gedung MK Jerman

Kota Karlsruhe, sebuah kota yang terkenal dengan sebutan kota hukum, kota sepeda, kota kipas maupun kota inovasi. Karlsruhe merupakan salah satu kota terhangat di Jerman dengan temperatur rata-rata tahunan sekitar 107 celcius. Selama musim panas, iklim di Karlsruhe masih relatif lembab, sedangkan di musim dingin masih relatif sejuk dan jarang di bawah titik beku. Karlsruhe merupakan kota yang termasuk rata permukaannya, banyak memiliki jalan luas dan lurus, sehingga banyak warga yang memanfaatkan keunggulan ini

untuk bersepeda. Untuk itu, kota ini merupakan tempat lahir Baron Karls Drais von Sauerbronn yang merupakan penemu pertama kali sepeda beroda dua yang banyak dipakai hingga sekarang. Di kota ini juga, pada tanggal 7 September 1951 Mahkamah Konstitusi Federasi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dilahirkan.

Mahkamah Konstitusi Federasi Jerman merupakan sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan konstitusi Jerman, *Grundgesetz* (*Basic Law*). Cristine Landfried (1995), seorang professor hukum di Yale Law School pernah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal merupakan sebuah organ penafsir konstitusi yang secara

institusional turut menentukan arah kebijakan negara (*policy maker*).

Hakim di Mahkamah Konstitusi Federal terdiri dari 16 hakim yang kemudian dibagi menjadi dua senat. Senat pertama yang terdiri dari 8 hakim menangani persoalan yang terkait dengan hak-hak mendasar (*concrete review*), dan senat kedua yang juga terdiri dari 8 hakim menangani masalah sengketa konstitusional dan menguji undang-undang secara abstrak (*abstract review*). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal struktur, Mahkamah Konstitusi Federal berbeda dengan MK di negara lain. Struktur Mahkamah Konstitusi Federal terbelah menjadi dua cabang

(*twin-court*), terdapat dua senat yang kedudukannya sederajat dengan yurisdiksi yang seimbang dan masing-masing bekerja secara independen.

Meskipun terdapat dua senat, namun putusan dari dua senat tersebut di atas mempunyai sifat yang sama, yakni bersifat final dan mengikat, serta untuk memperkuat praktek putusan, juga dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Federal berlaku sebagai hukum positif. Selain itu, untuk menjaga konsistensi putusan, maka dalam memutus sebuah perkara, harus dihadiri oleh seluruh hakim – *plenum* (sidang pleno). Adapun alasan mengapa secara struktural Mahkamah Konstitusi Federal dibagi menjadi dua senat, yakni, *pertama*, sebagai bentuk kompromi adanya pendapat yang di satu sisi menginginkan sidang majelis dibagi menjadi kelompok dan para hakim bergantian dalam sidang kelompok tersebut (*field system*) dan pendapat yang menginginkan agar semua hakim merupakan satu majelis seperti di Amerika Serikat. *Kedua*, merupakan

bentuk kompromi antara pandangan yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan organ hukum dan pandangan yang menganggap Mahkamah Konstitusi adalah organ politik. Untuk itu struktur Mahkamah Konstitusi Federal terdiri dari senat pertama yang menangani masalah hukum dan senat kedua yang menangani masalah politik (penggunaan kekuasaan politik oleh organ kenegaraan). Senat pertama lebih kepada penilaian apakah hak-hak dasar dalam konstitusi telah diimplementasikan sebagaimana mestinya dan senat kedua lebih kepada pengujian aplikasi kekuasaan Negara.

Konstitusi Jerman menentukan secara umum komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Federal yakni dalam Art. 94 Sect. (1) yang menyatakan mahkamah terdiri dari hakim-hakim federal dan anggota masyarakat lainnya. Setengah (8 orang) dari hakim mahkamah federal dipilih oleh *Bundestag* (parlemen). Di Jerman, *Bundestag* mempunyai tugas untuk memilih kanselir (kepala pemerintahan) federal, lalu bertugas menjaga agar kanselir

tetap memegang pimpinan pemerintah dengan mendukung politiknya. Tugas lain dari *Bundestag* adalah pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah.

Kemudian, setengah lagi dari hakim mahkamah konstitusi federal lainnya dipilih oleh *Bundesrat*. *Bundesrat* merupakan dewan perwakilan negara bagian yang ikut serta dalam pembuatan undang-undang federasi. Setiap rancangan undang-undang federal harus dibicarakan di *Bundesrat*. Sebagai majelis negara bagian, *Bundesrat* memegang fungsi yang sama seperti majelis kedua di negara federasi lain, yang umumnya disebut senat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal (*Gesetz über das Bundesverfassungsgericht*) diatur bahwa tiga dari delapan hakim pada pengadilan-pengadilan tertinggi federal yang telah menjabat selama tiga tahun. Sedangkan masa jabatan seorang hakim mahkamah konstitusi federal adalah dua belas tahun dan tidak dapat dipilih kembali.



Persidangan di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.



Sejumlah siswi di Jerman bersuka cita terhadap pencabutan larangan berjilbab

Lebih lanjut, dalam Art. 93 konstitusi Jerman disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal mempunyai beberapa kewenangan, yakni *pertama*, pengujian konstitusional (*constitutional review*), yaitu menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh organ-organ tinggi federal. Kewenangan ini juga termasuk penyelesaian sengketa kewenangan antar pemerintah federasi dengan negara bagian atau perselisihan yang melibatkan organ-organ tinggi dalam pemerintah federal saja. *Kedua*, pengujian undang-undang (*judicial review*) yang terdiri dari dua model, yakni pengujian norma undang-undang secara konkret/spesifik (*Specific Judicial Review of Statutes*) dan pengujian norma hukum secara abstrak/umum (*Abstract Judicial Review of Statutes*).

Pengujian norma undang-undang secara konkret adalah pengujian terhadap norma undang-undang yang sudah berlaku dan pengujiannya dilakukan setelah ada permohonan dari hakim peradilan umum. Pengujian konkret ini didasari atas adanya keraguan hakim peradilan umum terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang yang menjadi dasar hukum dari perkara yang sedang ditanganinya.

Misalnya saja ada seorang hakim di peradilan umum yang menyidangkan sebuah perkara, namun dalam persidangan muncul keraguan akan konstitusionalitas dari dasar hukum yang akan la gunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka pada saat itu hakim berdasarkan inisiatifnya sendiri atau atas permintaan para pihak dapat mengajukan permohonan uji konkret kepada Mahkamah Konstitusi Federal.

Sedangkan model pengujian norma undang-undang secara abstrak dilakukan terhadap rancangan undang-undang yang harus diajukan kepada mahkamah konstitusi federal paling lambat 30 hari setelah rancangan undang-undang diadopsi secara final oleh parlemen, namun belum diundangkan. Untuk itu, pengujian abstrak ini yang dipermasalahan bukanlah hal-hal yang bersifat konkret, melainkan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat abstrak/umum.

Ketiga, menerima permohonan/pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Menurut Siegfried Bross (2008), mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Federal, sebelumnya pengaduan konstitusional tidak diatur

dalam konstitusi Jerman tahun 1951, melainkan hanya diatur dalam Art. 90 Sect. (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal. Namun di Tahun 1969 pengaduan konstitusional dimasukkan dalam konstitusi dalam Art. 93 Sect. (1) No. 4a. Terkait dengan kedudukan hukum, perorangan warga negara atau kelompok dapat mengajukan pengaduan konstitusional apabila hak konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Jerman telah dilanggar oleh tindakan aparatur negara/otoritas publik (*public authority*). Tuntutan dalam pengaduan konstitusional biasanya diarahkan kepada berbagai produk hukum yang menjadi dasar dari tindakan aparatur negara atau putusan peradilan umum yang diduga melanggar nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini, Siegfried Bross menyatakan bahwa sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Federal, maka pengaduan konstitusional harus ditata sebagai upaya hukum terakhir dan hanya tersedia sebagai pendukung (*subsider*). Selain itu, fungsi pengaduan konstitusional yang merupakan upaya hukum luar biasa mensyaratkan tidak adanya sarana naik banding dan dilaksanakan dalam hukum acara yang cepat. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Praktik Constitutional Complaint di Jerman

Mahkamah Konstitusi Federasi Jerman mencabut peraturan yang melarang penggunaan jilbab oleh wanita muslim saat mengajar di sekolah, pada Jumat (13/3). Perkara ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan oleh dua orang wanita muslim dari Negara Bagian Rhine-Westphalia Utara yang dilarang mengajar karena tetap memakai jilbab saat mengajar. Akhirnya, kedua wanita tersebut diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru. Sekolah beralasan bahwa

jilbab merupakan bagian dari simbol-simbol agama yang dapat menimbulkan gangguan di sekolah.

Upaya hukum kemudian ditempuh, setelah kedua guru tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Negara Bagian Rhine-Westphalia Utara, mereka mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Federal. Mahkamah kemudian menegaskan bahwa larangan berjilbab adalah intervensi terhadap kebebasan beragama kedua penggugat dan telah menghalangi keduanya untuk menjalankan pekerjaannya sebagai guru. Putusan Mahkamah ini kemudian seakan merevisi putusan sebelumnya. Pada Tahun 1998, terdapat perkara yang serupa di mana seorang guru di Stuttgart, Fereshta Ludin mengajukan gugatan karena ditolak oleh Menteri Kebudayaan saat melamar sebagai guru di Negara Bagian Baden-Württemberg. Menteri Kebudayaan beralasan bahwa guru di Jerman harus netral dalam persoalan agama. Setelah melakukan upaya hukum dan bandingnya kalah, Fereshta Ludin mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Federal. Terhadap kasus tersebut, pada Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan bahwa pemakaian jilbab diijinkan kecuali dilarang oleh undang-undang tertentu. Berdasarkan putusan itu, kemudian hukum negara bagian Rhine-Westphalia Utara melarang jilbab dengan alasan netralitas Negara dan menyebabkan gangguan di kelas.

Sedikit berbeda, gugatan yang diajukan oleh dua guru muslim wanita dari Negara Bagian North Rhine-Westphalia, Mahkamah Konstitusi Federal menyimpulkan bahwa interpretasi ancaman abstrak bagi netralitas negara tidak akan cukup untuk memberlakukan larangan umum tentang jilbab. Berdasarkan putusan tersebut, setidaknya terdapat dua hal pokok yang berkaitan dengan larangan memakai jilbab bagi guru dalam sekolah umum. *Pertama*, bahwa berdasarkan tertib hukum agama Negara Jerman yang sekuler terbuka, maka sekolah umum bukanlah zona bebas agama. *Kedua*, aparat negara harus menjaga netralitas, namun harus

tetap mempertahankan hak-hak individu meskipun melawan kepentingan Negara untuk menunjukkan netralitas secara nyata.

Menurut Mahkamah Konstitusi Federal, pembatasan kebebasan beragama dan keyakinan (Art. 4 Konstitusi Jerman), Kepribadian (Art. 2 Konstitusi Jerman) dan Kebebasan memilih profesi (Art. 12 Konstitusi Jerman) adalah mungkin, tetapi harus didasarkan pada fakta-fakta yang konkret daripada sebuah pendapat umum atau prasangka. Dengan demikian, tanda-tanda dan simbol-simbol agama hanya bisa dilarang jika ada bukti nyata yang cukup, bahwa penampilan luar guru akan menyebabkan pelanggaran nyata atau bahaya untuk menjaga suasana damai di sekolah, atau bahwa hal itu akan secara substansial berkontribusi terhadap itu.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Federal juga memandang adanya kemungkinan perlunya beberapa pembatasan yang lebih umum di beberapa sekolah atau kawasan sekolah, di mana terjadi konflik besar atas perilaku keagamaan. Namun Mahkamah Konstitusi Federal menekankan bahwa pembatasan itu berlaku apabila terdapat jika ada bukti nyata yang cukup. Mahkamah Konstitusi Federal juga berpandangan bahwa alasan pelarangan jilbab tidak jelas, sebab tidak ada efek secara spesifik dari seseorang yang memakai jilbab. Pihak yang melarang harusnya menunjukkan secara jelas efek apa dari adanya penggunaan pakaian itu. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan bahwa Hukum Rhine-Westphalia (Para. 57 Sect. 4 (1) dan (2) Undang-Undang Sekolah) tidak berdasarkan alasan yang jelas, di mana disebutkan bahwa jilbab merepresentasikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Konstitusi, seperti kesetaraan gender, martabat manusia, kebebasan dasar atau sistem demokrasi liberal yang dijamin oleh konstitusi, karena pada kenyataannya tidak demikian. Mengenakan jilbab bisa menjadi pilihan individu atas dasar tradisi atau identitas, atau seorang muslim yang

benar benar ingin hidup sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya.

Menurut Mahkamah Konstitusi Federal, tidak ada bahaya yang nyata bahwa seragam guru (jilbab) bisa dikaitkan dengan negara itu sendiri, sehingga tidak ada pertentangan antara menjaga netralitas dengan pembatasan beragama. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Federal berpandangan bahwa karena hanya guru-guru wanita muslim yang dibatasi dalam kebebasan beragama dan profesi mereka, sehingga ketentuan konstitusi tentang kesetaraan gender (Art. 3 Sect. (2) Konstitusi) juga terkait. Singkatnya, Para. 57 Sect. 4 (1) UU Sekolah di North Rhine-Westphalia harus diinterpretasikan secara tepat sesuai dengan kebebasan konstitusional guru dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, martabat manusia, kebebasan dasar atau sistem demokrasi liberal Jerman. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Federal juga menyatakan Para. 57 Sect. 4 (3) UU Sekolah di North Rhine-Westphalia tidak konstitusional dan tidak dapat diberlakukan. Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan bahwa ketentuan tersebut melanggar Art. 3 Sect. 3 (1) Konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap diskriminasi atas dasar agama, dan Art. 33 Sect. 3 Konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin dirugikan akibat adanya dominasi agama tertentu. ■

TRIYA IR

Referensi:

- Ashiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bross, Siegfried, 2008, *Hukum Konstitusi Republik Federal Jerman; Beberapa Putusan Terpilih*, Hanns Seidel Foundation, Jakarta.
- Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG) (<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm>)
- Basic Law for the Federal Republic of Germany (<https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf>)
- <http://www.bundesverfassungsgericht.de>
- <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de>
- <http://www.ezire.uni-erlangen.de>



Baca Doa Dalam Pesawat Jika Merasa Tidak Aman

Ternyata selama ini keamanan dalam pesawat tidak hanya dilihat dari kualitas sebuah pesawat penerbangan, melainkan juga dari sisi batin seorang penumpang. Hal ini diucapkan salah satu hakim konstitusi pada sidang Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pada Selasa (14/4) lalu.

“Kalau (pesawat) yang aman itu begitu kita naik biasanya kita ambil majalah, apa yang bisa dibeli, shopping di udara. Tapi kalau yang kira-kira bukan (pesawat) yang aman, kita ambil tulisan doa keselamatan menurut agama. Ada penerbangan tertentu, majalah-majalah itu tidak ada tapi yang ada doa keselamatan itu. Nah, saya enggak tahu apakah maksudnya memang ya keselamatan itu penting. Sehingga yang dibaca lebih dahulu itu bukan majalah hiburannya tapi doa-doa kelima agama itu dibaca semuanya supaya selamat,” ucap hakim konstitusi Wahiduddin Adams di hadapan Pemerintah pada sidang perkara 29/PUU-XIII/2015.

Mendengarkan pernyataan tersebut, seluruh pihak yang hadir pada sidang terlihat tersenyum, baik pihak pemohon maupun pemerintah. Ternyata keselamatan pesawat adalah merupakan prioritas yang utama dan harus dijamin oleh pihak penerbangan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan para penumpang. ■

PANJI ERAWAN

Kedekatan Hakim MK dengan Mantan Hakim

Kebiasaan seseorang dalam kebersamaan seperti partner kerja terkadang tidak mudah untuk di lupakan. Misalnya saja kerabat kita yang telah sekian lama bekerjasama, tetapi harus berpisah dikarenakan sudah habis waktunya untuk mejabat suatu jabatan. Hal serupa terjadi dikalangan hakim konstitusi Republik Indonesia. Dimana ketika salah satu hakim konstitusi yang sudah habis masa bhaktinya untuk mengabdikan kepada negara menjadi salah satu Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon atau Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah untuk memberikan keterangannya.

“Saya mau bertanya kepada Ahli, yang mulia Harjono,” Tanya salah satu hakim konstitusi pada sidang perkara pengujian Undang-Undang Kepolisian pada Rabu (15/4).

Mendengar sebutan tersebut, para hakim konstitusi dan mantan hakim konstitusi tersenyum dan terlihat sangat dekat dan bersahabat.

Inilah yang terjadi apabila kedekatan seseorang antara satu sama yang lain sudah seperti keluarga, semuanya bisa dikatakan sangat erat dan sulit untuk dilupakan. ■

PANJI ERAWAN



Maruarar Siahaan

Tak Pernah Jauh dari Dunia Konstitusi

Meski sudah tidak duduk dalam jajaran Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan masih kerap terlihat menghadiri persidangan di MK. Kali ini ia hadir sebagai Ahli yang didatangkan oleh para pihak yang berperkara. Tentu tak akan sulit memintanya untuk datang dipersidangan MK guna menyakinkan Hakim dalam membuat keputusan karena memang aktivitas Maruarar tak pernah jauh dari dunia hukum dan konstitusi. Saat ini ia dipercaya menjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia, sebuah jabatan yang layak disematkan pada sosok yang setia menjaga kredibilitasnya sebagai mantan Hakim Konstitusi. Saat disinggung alasan mengapa ia masih kerap tampil di MK, dengan lugas Maruarar menyebut hal itu sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan publik yang harus dihargai. “Itu artinya kita masih dianggap kredibel. Artinya kita dipercaya. Tentunya karena ada orang yang melihat pengalaman kita dan kita masih diperlukan untuk menyakinkan hakim dalam satu kasus,” ucapnya usai menghadiri salah-satu persidangan MK.

Ia mengaku kepercayaan publik semakin mendorongnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi penegakan konstitusi di Indonesia. “Kalau kita dipercaya orang, maka itu akan menambah semangat kita untuk terus berkiprah. Kepercayaan itu harus dijaga karena kepercayaan itu sulit didapat. Itu saya kira yang paling penting. Kalau anda dipercaya itu artinya anda punya modal besar.” terangnya penuh kebanggaan.

Berhenti sebagai Hakim Konstitusi, tak lantas membuat Maruarar jauh dari dunia Konstitusi. Selain menjabat sebagai Rektor UKI, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ini juga masih mengajar Hukum Konstitusi. Sederet kegiatan inilah yang mungkin menjadi pertimbangan pihak yang berperkara di MK untuk terus meminta pendapatnya sebagai Ahli. Kedepannya ia berharap MK dapat terus menguatkan posisinya sebagai pengawal konstitusi. “Berharap MK dapat semakin kuat dalam kehidupan ketatanegaraan, dalam proses *checks and balances*, MK sangat berperan melalui kewenangan *judicial review*. Saya sungguh berharap setiap hakim MK mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik,” jelasnya. ■

JULIE



HUMAS MK/GANIE

Bagir Manan

Puji Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyaknya pengujian UU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengundang perhatian khusus dari Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Di sela-sela kesibukannya yang didatangkan sebagai ahli pada salah satu sidang Pengujian UU di MK, Bagir justru memuji kesadaran hukum masyarakat yang sudah cukup baik saat ini. Jika ada UU yang dianggap merugikan, masyarakat dapat langsung datang ke Mahkamah Konstitusi meminta untuk diadakan pemeriksaan konstitusionalitas UU tersebut. “Banyaknya UU yang diajukan untuk diuji ke MK menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat kita tentang hak-hak konstitusionalnya makin meningkat dan itu harus kita syukuri. Saat ini masyarakat sudah sadar haknya tidak boleh begitu saja diganggu,” tegasnya. Namun, selain memuji sikap positif masyarakat, ia juga menyayangkan rendahnya kualitas produk UU yang dihasilkan para wakil rakyat. “Tapi banyaknya UU yang diujikan juga bisa dikatakan ada berbagai kelemahan UU dalam itu. Pembentukan UU kita terburu-buru dan tidak melalui suatu penyelidikan yang sangat mendalam. Bisa terjadi seperti itu,” imbuhnya

Sebagai mantan ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Bagir Manan saat ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pers Indonesia. Ia kerap berkumpul dan berdiskusi dengan sejumlah praktisi media membahas hal hal yang terkait kebebasan pers saat ini. Bagir berkomitmen untuk tidak mencampur adukannya posisinya sebagai ketua Dewan Pers dengan jabatannya terdahulu sebagai ketua MA. “Sudah jadi watak saya kalau saya pindah pekerjaan, saya gak mau lagi berurusan dengan yang sebelumnya walau saya pernah jadi ketua MA,” pungkasnya. ■

JULIE



HUMAS MK/GANIE

Siti Soekaptinah

Tokoh Kongres Perempoean Indonesia Pertama dan Anggota BPUPKI, Konstituante, DPRS RI, serta DPR RI



MUKTAMAMUHAMMADYAH2015.COM

Kongres Perempuan Indonesia Tahun 1928, dihadiri dari kiri ke kanan: Ismoediati (Waniota Oetomo), Soenarjati (Poetri Indonesia), St Soekaptinah (Jong Islamieten Bond), Nyi Hadjar Dewantoro (Wanita Taman Siswa), RA Soekonto (Waniota Oetomo), St Moenjiyah (Aisiyiyah), RA Harjadiningrat (Wanita Katholiek), Soejatien (Poetri Indonesia), St Hajinah (Aisiyiyah), B Moejati (Jong Java Meisjeskring)

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 1907, Siti Soekaptinah merupakan satu dari sedikit perempuan Indonesia yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan. Sempat bersekolah di HIS (diploma 1922) dan MULO Kweekschool Taman Siswa Yogyakarta (diploma 1926), Siti Soekaptinah kemudian menjadi guru sekolah “Taman Siswa” Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro (Soewardi Soerjaningrat) bersama istrinya Nyi. Hadjar Dewantoro yang merupakan sekolah dengan sistem pendidikan nasionalis independen.

Selain menjadi guru, dari tahun 1926-1929, Siti Soekaptinah juga menjadi pembantu Urusan Masyarakat Semarang mengepalai pondok orang ropoh dan menjadi anggota Gemeente Raad Semarang. Siti Soekaptinah juga pada tahun 1928-1929 merupakan penulis badan Kongres Perempoean Indonesia Pertama di Yogyakarta.

Menurut Susan Blackburn dalam buku *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*, pada tahun 1922 Nyi. Hadjar Dewantoro telah membentuk organisasi Wanita Taman Siswa yang beranggotakan guru-guru perempuan yang tergabung dalam sistem pendidikan Taman Siswa. Tujuan utama Taman Siswa

itu sendiri adalah untuk melatih para pendukung Indonesia merdeka. “Oleh karena itu, Taman Siswa memiliki dasar filosofi yang berakar kuat pada filsafat Jawa, namun demikian tetap berafiliasi erat baik dengan gerakan nasionalis, maupun dengan gerakan nonpolitik yang lebih konservatif, “ ungkap Susan Blackburn.

Menurut Susan Blackburn pula, Siti Soekaptinah yang bekerja sebagai guru Taman Siswa di Yogyakarta juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam kongres tersebut. Kongres yang dihadiri sekitar 1.000 orang dalam resepsi pada tanggal 22 Desember 1928 dan 750 sampai 1.000 orang pada tiga pertemuan terbuka selama berlangsungnya

kongres tersebut dianggap merupakan saat yang mengawali gerakan perempuan dan juga bagi gerakan nasionalis. Salah satu tandanya adalah besarnya jumlah peserta yang hadir dan kehadiran anggota organisasi-organisasi penting Indonesia yang dipimpin oleh para laki-laki seperti wakil dari Boedi Oetomo, Partai Nasional Indonesia, Pemoeda Indonesia, Partai Sarekat Islam, Walfadjri, Jong Java, Jong Madoera, Mohammadjah, dan Jong Islamieten Bond. (Blackburn: 2007).

Dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* yang dikutip dalam bagian Biodata Anggota BPUPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Siti Soekaptinah sempat menulis pengalamannya dalam berbagai pergerakan seperti 1922-1929 sebagai anggota Jong Java, Pemuda

Indonesia; 1931-1934 sebagai Ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bonnd Dames Afdeling (JIBDA); dan 1940-1942 menjadi Penulis Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Ketika Jepang mendarat di bumi pertiwi, pada tahun 1934 Siti Soekaptinah menjadi Ketua Poesat Tenaga Rakyat bagian wanita di Jakarta dan pada 1944-1945 menjadi Ketua Pengurus Pusat Huzinkai (Fujinkai). Pada tahun 1945 beliau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) perempuan selain Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso.

David Bourchier, dalam buku *Illiberal Democracy in Indonesia, the Ideology of Family State* (2015) menjelaskan representasi BPUPKI yang meliputi kaum perempuan Indonesia. Khusus untuk Siti Soekaptinah, David Bourchier menyebutkan, “*Siti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito, a long time women’s right activist who had represented Parindra*

before the war and headed the Women’s Association during the occupation.”

Pada tahun 1946, Siti Soekaptinah menjadi anggota Pengurus Besar Perwari dan pada tahun 1947 menjadi Ketua Kowani Pusat. Beliau kemudian bergabung dalam Partai Masjumi sebagai Anggota Pimpinan yang menjabat dari 1946 hingga 1960. Dalam rentang waktu itu, Siti Soekaptinah terpilih sebagai anggota DPRS RI dan DPR RI pada 1950-1960, bahkan menjadi anggota Konstituante pada tahun 1956. Pada tahun 1951 sampai 1960 beliau menjadi Ketua Pengurus Besar Masjumi Muslimat.

Tokoh perempuan yang bernama lengkap Raden Nganten Siti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito ini kemudian mendapat Tanda Penghargaan Republik Indonesia berupa Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992 pada tanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Sidang BPUPKI

Sumber Bacaan:

David Bourchier. *Illiberal Democracy in Indonesia, the Ideology of Family State*. Routledge (Newyork: 2015)
Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. Yayasan Obor, KITLV (Jakarta: 2007).
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Rasionalitas Ilmu Hukum ala Kelsen

■ Oleh: **Mardian Wibowo**
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Bagi akademisi hukum nama Hans Kelsen identik dengan teori hierarki norma (*stufenbau theori*). Kelsen memang akademisi hukum penggagas *stufenbau theori* yang dikembangkannya dari perpaduan teori struktur hierarkis norma-norma (*stufenbaulehre*) milik Adolf Rudolf Merkl dengan gagasan Immanuel Kant mengenai transendensi.


Gabungan kedua hal tersebut menghasilkan teori bahwa keabsahan norma (hukum) yang tingkatannya lebih rendah didasarkan pada norma lain yang tingkatannya lebih tinggi. Atau dengan kata lain, norma hukum yang lebih rendah memperoleh pendelegasian wewenang dari norma yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga mencapai sebuah norma tertinggi (*grundnorm*).

Buku yang ditulis oleh Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono ini menguraikan teori hierarki norma namun tidak memfokuskan pada penjelasan teori dimaksud. Buku ini melangkah lebih jauh dengan mengupas rasionalitas keilmuan di balik pilihan Kelsen ketika memisahkan antara moral dan hukum dalam gagasan hierarki norma.

Kedua penulis berusaha menjelaskan bahwa pemikiran mengenai hierarki norma adalah hasil dari upaya Kelsen mengusung paradigma rasional ke dalam ilmu hukum, mengingat pada era sebelumnya dominan dipengaruhi oleh teori hukum alam dan teori hukum empiris-positivistik. Paradigma

rasional demikian mendasari munculnya *pure theory of law* yang selanjutnya melahirkan teori hierarki norma. Dengan kata lain, buku ini mengupas basis-basis keilmuan *pure theory of law* Kelsen, dan karenanya porsi terbesar ulasan dalam buku ini ditujukan bagi pembahasan aspek dan asumsi epistemologi, ontologi, serta aksiologi.

Di jajaran basis ilmu hukum, *pure theory of law* hadir menjadi basis teori ketiga setelah teori hukum alam dan teori empiris-positivistik. Pilihan ketiga ini dimunculkan Kelsen dengan tujuan untuk memurnikan tiga hal, yaitu i) memurnikan obyek teori hukum; ii) memurnikan tujuan dan ruang lingkup teori hukum; dan iii) memurnikan metodologi teori hukum.



Judul buku :

Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen

Penulis : Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. dan Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Dimensi : xii + 127; 14 x 21 cm
Penerbit : Genta Publishing, Yogyakarta
Terbit : Desember 2014, Cetakan Pertama

Jati Diri Keilmuan

Upaya pemurnian tersebut timbul dari kegelisahan Kelsen yang melihat ilmu hukum tidak memiliki jati diri dan kemandirian, melainkan hanya mengikuti

teori *mainstream*. Sebelum kelahiran *pure theory of law*, ilmu hukum mengambil basis teorinya pada teori hukum alam, kemudian seturut perkembangan ilmu mengambil basis teori empiris-positivis.

Kedua basis teori tersebut membawa konsekuensi yang sangat berbeda terhadap ilmu hukum. Teori hukum alam menempatkan hukum sebagai bagian dari moralitas masyarakat atau kelompok, sedangkan teori empiris-positivis menempatkan hukum sebagai bagian dari dunia alam (empiris).

Dari pertentangan dua kubu paradigma tersebut, *pure theory of law* yang digagas Kelsen "... memberi ciri sebagai teori hukum 'murni' karena mengarahkan kognisi hanya pada hukum itu sendiri." Atau dengan kata lain, hukum harus dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, bukan dari kacamata moral maupun dari kacamata empiris.

Sebagai konsekuensi upaya pemurnian demikian, Kelsen membuat sebuah keranjang kategori yang memasukkan apa saja yang merupakan obyek kognisi hukum, serta "membuang" atau meniadakan segala sesuatu yang tidak memenuhi syarat sebagai obyek kognisi hukum, lantas "... mencanangkan konsep norma dasar, yaitu pengandaian satu kondisi 'logiko-transendental' bagi kognisi dalam ilmu hukum, sebagai pilar utama (elemen sentral) dari teori hukum yang 'dimurnikan', yaitu teori yang dimurnikan dari metafisika dan sinkretisme metodologis yang berlaku."

Dengan 116 halaman, buku ini termasuk tipis, namun kemudahan memahami isi buku ini tidaklah berbanding lurus dengan ketebalannya. Meringkas pemikiran Kelsen yang dibangun bertahun-tahun tentu bukan hal yang mudah. Ketika ringkasan pemikiran dimaksud telah berhasil dilakukan oleh penulis, tugas berat selanjutnya beralih kepada pembaca yang harus terlebih dahulu membekali dirinya dengan beberapa pengetahuan dasar, terutama filsafat ilmu, sebelum membaca buku ini. Hal demikian menjadikan buku

ini tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah buku pengantar, dan tentu saja tidak ditujukan bagi para pembaca yang baru mengenal ilmu hukum.

Untuk menjelaskan lebih lanjut hal yang dimaksud Kelsen sebagai teori hukum murni, penulis membagi buku ini menjadi dua bab kajian. Bab pertama adalah pengenalan secara umum terhadap *pure theory of law*. Bab ini berisi sejarah singkat kelahiran serta ulasan mengenai aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi dari teori dimaksud.

Adapun bab kedua membicarakan inti pemikiran Kelsen, yang dibagi oleh penulis menjadi tiga pokok bahasan. Bahasan pertama mengenai basis asumsi (*basic assumptions*) keilmuan yang menjadi fondasi *pure theory of law*. Bahasan kedua mengenai nilai-nilai dasar yang dipilih/dianut oleh teori tersebut. Kemudian bahasan ketiga adalah mengenai permodelan dari teori tersebut.

Permodelan teori menjadi hal penting karena model bersifat menyederhanakan kompleksitas suatu teori. Uraian teoritis yang sangat kompleks menjadi lebih sederhana ketika digambarkan dalam sebuah model berbentuk bagan. Permodelan demikian membuat sebuah teori menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Permodelan yang disusun kedua penulis tersebut menjadi nilai tambah yang memudahkan pembaca untuk memahami teori hukum murni yang digagas Kelsen.

Hukum, Moralitas, dan Keadilan

Perspektif *pure theory of law* mengatakan bahwa ilmu hukum diposisikan untuk tidak terkait langsung dengan moral dan keadilan. Menurut *pure theory of law*, norma hukum bertalian dengan norma moral pada saat pembentukan norma hukum dimaksud, khususnya pada pembentukan norma tertinggi dalam sistem hierarkis. Pun, norma hukum yang lebih rendah dalam sistem hierarkis tidak berkaitan langsung dengan norma moral

karena norma hukum yang lebih rendah semata-mata melaksanakan perintah norma hukum yang lebih tinggi, dan bukan mengejawantahkan norma moral dalam masyarakat.

Akibatnya keadilan hukum tidak bertalian langsung dengan norma moral. Adil bagi Kelsen, sebagai konsekuensi sistem hierarkis norma, lebih merupakan kondisi ketika norma hukum yang ada telah dipenuhi dan dilaksanakan. Dengan kata lain, bagi Kelsen keadilan adalah ekuivalen dengan keabsahan.

Menurut penulis, bagi Kelsen "*Norma hukum sebagai norma adalah realitas ideal, namun demikian tidak berarti hukum akan menjadi bagian dari moralitas, dan kemudian memberi nilai mutlak berdasarkan standar moralitas kepada hukum.*" Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa "*Keadilan bagi Kelsen adalah kesesuaian dengan hukum positif. Jika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus, akan tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul maka dikatakan tidak adil ... Adil adalah mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma; adil adalah kata lain dari sah.*"

Dari posisi epistemologis yang demikian, buku ini akhirnya memperlihatkan bahwa tujuan *pure theory of law* adalah mencoba menemukan hukum yang tepat, dan bukan mencari hukum yang benar. Terminologi "tepat" merujuk pada kesesuaian dengan norma hukum yang lain, sementara terminologi "benar" merujuk pada kesesuaian dengan sesuatu yang lebih transenden. Dengan begitu norma hukum tidak dapat dinilai sebagai benar atau salah, melainkan dinilai sebagai berlaku atau tidak berlaku, sah atau tidak sah. Hal-hal demikian akhirnya mengarahkan kedua penulis pada suatu simpulan bahwa di antara segitiga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, *pure theory of law* lebih cenderung berpihak pada suatu kepastian hukum, yaitu kesesuaian antarnorma hukum.

Proklamasi dan Pancasila Otentik Versi Orde Baru

OLEH: R.N. Bayu Aji

Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Michael Foucault pernah berkata bahwa “sejarah adalah milik orang-orang besar dan milik penguasa”, sehingga tulisan-tulisan sejarah tidaklah bebas nilai. Setiap tulisan maupun buku sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan bisa dijadikan sebagai legitimasi bagi penguasa.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sangatlah dinamis apabila dilihat dari sudut pandang buku sejarahnya. Banyak versi dan banyak nilai-nilai yang masuk dalam sebuah buku sejarah di Indonesia, termasuk juga buku yang berjudul *Naskah Proklamasi Yang Otentik Dan Rumusan Pancasila Yang Otentik* karya dari Nugroho Notosusanto ini.

Hadirnya buku ini merupakan salah satu jawaban dari berbagai macam pertanyaan tentang persoalan lahirnya Pancasila dalam kuliah-kuliah Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Perjuangan Nasional di pelbagai sekolah Staf dan Komando serta pendidikan lainnya di dalam lingkungan Angkatan Bersenjata serta Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia (hlm. 10).

Nugroho Notosusanto merupakan ilmuwan sosial sekaligus sejarawan penting di era Orde Baru. Bahkan banyak kalangan ilmuwan dan sejarawan memberikan label bahwa Nugroho Notosusanto merupakan sejarawan(nya) Orde Baru. Diterbitkannya buku ini menegaskan posisi Nugroho Notosusanto bahwa Orde Baru hendak melegitimasi perdebatan dan kesimpangsiuran naskah Proklamasi dan rumusan Pancasila yang otentik dengan menentukan mana yang otentik dan

mana yang hanya sekedar konsep atau bahkan palsu.

Dalam menentukan mana yang otentik dan tidak, Ia menjelaskan bahwa istilah otentik harus diartikan sebagai “yang sejati” dan “yang dapat dipercaya”. Naskah yang otentik dan rumusan yang otentik dari sesuatu hal hanyalah ada satu. Apabila ada naskah lebih dari satu, maka harus ada penetapan. Apabila dari naskah-naskah itu atau dari rumusan-rumusan itu sudah ditentukan dan ditetapkan yang sejati, maka yang lainnya bisa dianggap “konsep” atau “rencana” atau dapat dianggap “tidak sejati” atau “palsu”.

Terkait dengan naskah Proklamasi, paling tidak ada dua naskah. *Pertama*, Proklamasi yang berupa tulisan tangan Soekarno dengan keterangan “wakil-wakil bangsa Indonesia” selaku siapa yang memproklamasikannya. *Kedua*, adalah naskah ketika Sajuti Melik dengan keterangan penulisan tanggal “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05” dan kemudian memakai “Atas nama bangsa Indonesia” beserta tanda tangan Soekarno dan Hatta. Menurut buku ini, yang otentik adalah yang kedua yang kemudian dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56.

Dalam kurun waktu 20 tahun setelah kemerdekaan, sempat muncul istilah naskah Proklamasi yang otentik. Selama naskah otentik itu hilang, maka yang dikenal seluas-luasnya adalah naskah konsep atau “klad” yang menurut Sajuti Melik pada dinihari tanggal 17 Agustus 1945 diambil dan dibawa pulang dari rumah Laksamana Maeda oleh B.M.

Diah dan kemudian disimpannya setelah dicetak dalam surat kabar *Merdeka* yang diterbitkannya bulan Oktober 1945.

Sementara itu, mengenai rumusan Pancasila, terdapat empat rumusan menurut buku ini. *Pertama*, rumusan Pancasila Yamin dalam sidang BPUPKI yang terdiri dari Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat yang dibacakan 29 Mei 1945. *Kedua*, rumusan Soekarno yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dibacakan 1 Juni 1945. Meskipun Soekarno telah menamakannya Pancasila, namun menurut Nugroho Notosusanto bahwa nomenklatur Pancasila tersebut merupakan atas petunjuk seorang teman Soekarno yang juga merupakan ahli bahasa.

Ketiga, adalah rumusan yang disusun oleh Panitia Sembilan yang kemudian menjadi Piagam Jakarta dengan sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. *Keempat*, merupakan rumusan Pancasila yang seperti kita kenal sekarang ini yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI.

Mana yang otentik? Dijelaskan secara eksplisit dalam buku ini bahwa rumusan Pancasila yang otentik bukanlah rumusan pertama oleh M. Yamin, bukan rumusan yang kedua oleh Soekarno dan rumusan ketiga oleh Panitia Sembilan. Rumusan yang otentik adalah yang

keempat. Ditegaskan pula bahwa ketiga rumusan sebelumnya merupakan konsep belaka meskipun dalam rumusan kedua Soekarno telah menyebutkan nama Pancasila. Dalam keterangan kesimpulan buku ini juga dijelaskan bahwa lahirnya Pancasila tidak perlu dikaitkan dengan seorang tokoh secara mutlak yakni Soekarno.

Perihal penting yang bisa dirujuk dalam menentukan yang otentik adalah saat pengesahan resmi formalnya daripada merujuk pada dokumennya. Melalui Instruksi Presiden No. 12/1968 tanggal 13 April 1968 ditetapkan bahwa rumusan yang otentik termuat dalam pembukaan UUD 1945 dan sudah ditegaskan pula dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 dan kemudian ditetapkan lagi dalam Tap MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 serta Tap MPR No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 (hlm. 22-23).

De-Soekarnoisasi

Kebesaran nama Soekarno begitu menancap dalam memori rakyat Indonesia dan rasa-rasanya menghantui Orde Baru. Oleh karena itu muncul ide dan usaha untuk mencoba mengikis memori kolektif tersebut. Rezim Orde Baru akhirnya menciptakan istilah Orde Lama bagi kepemimpinan Soekarno untuk menampung memori kolektif yang harus dilupakan atau dihindari masyarakat. Orde Baru mengangkat dirinya melalui penurunan citra Orde Lama, meskipun struktur budaya politik Orde Baru merupakan adaptasi Demokrasi Terpimpin era Soekarno. Sejalan dengan itu, dalam lingkup kehidupan keseharian, rakyat Indonesia diwajibkan untuk tetap bersih atau bahkan membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh Orde Lama yang hanya boleh dikenang sebagai sejarah masa lalu yang tidak boleh mengalir ke masa depan.


Nampaknya, Orde Baru tidak ingin tersaingi dan terusik oleh sisa-sisa kebesaran Soekarno yang telah

terlanjur mengendap dalam memori rakyat Indonesia dan juga dunia Internasional. Layaknya duri dalam daging yang suatu saat bisa saja merusak, Orde Baru hendak menghilangkan ingatan tentang hal-hal yang berbau Soekarno, termasuk sebagai penulis naskah Proklamasi dan penggali serta penggasas Pancasila.

Segera setelah kekuatan Soekarno melemah dan seiring menguatnya Orde Baru, Pancasila yang semula diperingati pada 1 Juni yang merujuk pidato Soekarno di BPUPKI tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Perdebatan mengenai hari lahir Pancasila menurut buku ini tidak bermanfaat karena Pemerintah telah menetapkan bahwa yang diperingati dan dirayakan bukanlah hari lahir Pancasila, melainkan hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 1965 yang dimaknai

oleh Orde Baru sebagai keberhasilan kegagalan pemberontakan G30S/PKI di Era Soekarno.

Begitu juga dengan naskah Proklamasi yang otentik bukanlah tulisan tangan Soekarno, melainkan naskah ketikan Sajuti Melik. Penetapan otentik dan yang hanya konsep belaka atau bahkan palsu pada naskah Proklamasi dan Pancasila saat Orde Baru melalui buku ini tidaklah bebas nilai dan dapat dikatan sebagai upaya deSoekarnoisasi.



Judul buku :

Naskah Proklamasi Yang Otentik Dan Rumusan Pancasila Yang Otentik

Penulis : Nugroho Notokusanto
Cetakan : Kelima, 1983
Tebal : 40 halaman ; 22 x 15 cm

KAJIAN PERBANDINGAN MK THAILAND DAN MK INDONESIA

Judul Penelitian:

THE CONSTITUTIONAL COURTS OF THAILAND AND INDONESIA: TWO CASE STUDIES FROM SOUTH EAST ASIA

Penulis : Andrew Harding dan Peter Leyland

Sumber : JCL Studies in Comparative Law No. 1 - Constitutional Courts: A Comparative Study

Penerbit : Wildy, Simmonds & Hill Publishing

Tahun : 2009

D i dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa kali terlontar wacana dari ahli yang memberikan keterangan agar MK Indonesia bisa membuat keputusan meniru MK Thailand. Publik yang mendengar, baik yang berada di dalam ataupun di luar ruang persidangan, menjadi bertanya-tanya seperti apakah sebenarnya peran dan keputusan yang dikeluarkan oleh MK Thailand. Perlukah MK Indonesia meniru MK Thailand? Sayangnya, referensi tentang MK Thailand di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Salah satu studi yang mengkaji perbandingan langsung antara MK Thailand dan MK Indonesia dapat ditemukan di dalam buku JCL Studies in Comparative Law No. 1 (2009) dengan tema *Constitutional Courts: A Comparative Studies*. Penulisnya adalah Andrew Harding, Profesor Hukum Asia-Pasifik dari University of Victoria (Kanada) dan Peter Leyland, Profesor Hukum Publik dari London Metropolitan University (Inggris), dengan judul artikel “*The Constitutional Courts of Thailand and Indonesia: Two Case Studies from South East Asia*”. Tulisan berikut ini akan menguraikan kajian dan hasil perbandingan dari kedua penulis tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Harding dan Leyland cukup menarik karena terkait dengan peran mahkamah konstitusi di dua negara demokrasi yang tengah berkembang dengan sistem yang berbeda. Thailand menerapkan bentuk negara monarki konstitusional dengan sistem parlemen, sedangkan Indonesia menerapkan bentuk negara republik dengan sistem presidensiil. Selain itu, Thailand mengadopsi Konstitusi baru pada 1997 yang kemudian diganti kembali dengan Konstitusi 2007, sedangkan Indonesia mengubah secara ekstensif UUD 1945 secara bertahap pada kurun waktu 1999-2002. Persamaan di keduanya, para pengubah Konstitusi di kedua negara menitikberatkan pada terwujudnya penguatan terhadap pemisahan kekuasaan negara dengan menempatkan ajudikasi konstitusional sebagai salah satu elemennya.

Dalam tulisannya, Harding dan Leyland memfokuskan kajian untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dari sistem konstitusional dapat tercapai dengan dibentuknya sebuah mahkamah konstitusi. Pembahasan dimulai dengan memaparkan konteks hukum dan politik di masing-masing negara, kemudian dilanjutkan dengan analisa perbandingan terhadap karakter lembaga, metode pengangkatan dan masa jabatan hakim, akses berperkara pemohon, dan pendekatan dalam pembuatan putusan. Di bagian akhir, kedua penulis memberikan evaluasi singkat mengenai performa kedua Mahkamah Konstitusi dengan latar belakang konstitusinya masing-masing.

Independensi dan Proses Seleksi Hakim

Tingkat kepercayaan terhadap suatu proses peradilan sebagai intisari konstitusi menurut Harding dan Leyland memerlukan pemahaman dalam konteks konstitusi dan politik. Para hakim dan sistem hukum di Thailand relatif memiliki reputasi baik atas

profesionalisme dan independensinya sejak program modernisasi Rama V. Kondisi ini kontras berbeda dengan di Indonesia, di mana peradilan memiliki tingkat reputasi yang rendah sepanjang sejarah republik, walaupun sekarang dinilai oleh mereka mulai membaik. Kepercayaan yang begitu besar terhadap peradilan di Thailand untuk memutus berbagai isu krusial bahkan ikut mendominasi proses penyusunan Konstitusi 2007. Secara teoritis, baik Konstitusi 1997 maupun Konstitusi 2007, sama-sama memasukan jaminan independensi kelembagaan MK Thailand. Harding dan Leyland memberikan contoh seperti adanya otonomi terhadap pegawai, administrasi, dan anggaran di MK Thailand; masa jabatan hakim konstitusi selama sembilan tahun dan hanya untuk satu periode saja; konflik kepentingan hakim konstitusi dilarang secara tegas sehingga tidak diperbolehkan menduduki posisi apapun di pemerintahan, mempunyai kepentingan bisnis, ataupun keterikatan di dalam profesi apapun. Selain itu, politisi, hakim, dan anggota dari badan independen lainnya di bawah Konstitusi secara spesifik tidak dibolehkan untuk memegang jabatan di MK Thailand.

Sistem pengangkatan hakim konstitusi di Thailand – yang menurut Harding dan Leyland paling kompleks di antara negara-negara lain – merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan Konstitusi Thailand, komposisi hakim konstitusi diperoleh berdasarkan profesionalisme dan ‘*trained judicial talent*’ sehingga seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan senioritas, pengalaman, dan keahlian. Menurut Konstitusi 2007, Mahkamah Agung menominasikan tiga calon hakim konstitusi dan Mahkamah TUN menominasikan dua hakim konstitusi. Sementara itu, empat hakim lainnya merupakan ahli di bidang ilmu politik dan hukum yang dipilih dengan membentuk suatu Panitia Seleksi yang



Hakim Mahkamah Konstitusi Thailand, Chalermon AKE-URU, bersama delegasi yang terdiri atas sejumlah akademisi bidang hukum dan pranata peradilan senior Thailand, melakukan kunjungan kehormatan ke MK RI, Selasa (5/3/2013).

terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah TUN, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat, dan seorang perwakilan yang dipilih oleh organisasi independen di bawah Konstitusi 2007. Proses seleksi tersebut harus dilakukan dengan pemungutan suara terbuka dan mendapatkan dua pertiga suara mayoritas dari anggota Panitia Seleksi. Selanjutnya, Ketua Senat membentuk rapat khusus Senat dalam waktu 30 hari untuk memberikan persetujuan dengan cara pemungutan suara secara rahasia. Apabila nama calon tersebut disahkan maka akan diserahkan kepada Raja Thailand untuk dilantik.

Namun, apabila pengajuan calon tersebut ditolak oleh Senat, baik seluruhnya atau sebagian, Panitia Seleksi kembali melakukan penyeleksian ulang. Berbeda dengan prosedur dalam Konstitusi 1997 yang memberikan kekuasaan kepada Senat untuk membuat keputusan akhir, apabila terjadi penolakan nominasi oleh Senat maka Panitia Seleksi dapat menegaskan kembali nominasi awal calon hakim konstitusinya jika Panitia Seleksi membuat keputusan secara bulat maka cukup dilanjutkan dengan meminta Ketua Senat agar meneruskan nominasi tersebut kepada Raja Thailand untuk dilantik. Akan tetapi, apabila Panitia Seleksi tidak

membuat keputusan secara bulat maka harus diadakan proses penyeleksian ulang dalam jangka waktu 30 hari. Berdasarkan Konstitusi 2007, ketiga hakim konstitusi yang dipilih oleh Mahkamah Agung menentukan pemilihan Ketua MK di antara mereka sendiri. Pertanyaannya, mengapa terdapat pengurangan peran Senat dalam proses pemilihan hakim MK Thailand? Harding dan Leyland menjelaskan bahwa pada dasarnya Senat menurut Konstitusi 1997 dirancang sebagai lembaga politik yang netral yang memiliki peran kunci dalam banyak proses pengangkatan konstitusional. Akan tetapi di dalam praktiknya, Senat telah dikooptasi secara bertahap oleh Partai Thai Rak Thai di bawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra sebagai partai penguasa pada 2001-2006, sehingga mampu mengesahkan berbagai pengangkatan yang kontroversial. Kini berdasarkan Konstitusi 2007, komposisi Senat telah berubah dengan setengah jumlah anggotanya dipilih dan setengahnya lagi diangkat.

Apabila dibandingkan dengan metode pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia, Harding dan Leyland menilai prosesnya tidak terlalu problematik atau kontroversial dibandingkan dengan di Thailand. Mereka mengistilahkan proses pengangkatan hakim konstitusi Indonesia dengan sebutan metode *the Korean*

representative karena mengikuti pola yang telah sukses dilakukan oleh MK Korea selama ini. Proses pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia melibatkan elemen dari tiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial dengan menominasikan jumlah yang sama, yaitu masing-masing tiga orang hakim sehingga secara keseluruhan berjumlah sembilan orang. Menurut Harding dan Leyland, ketertarikan para legislator Indonesia terhadap metode ini dikarenakan dapat menghindari terjadinya konflik antara cabang-cabang kekuasaan negara, khususnya antara Presiden dan DPR.

Akses Berperkara ke Mahkamah Konstitusi

Akses berperkara menurut Harding dan Leyland sangat menentukan secara signifikan terhadap tingkat kewenangan, sifat, dan praktik pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi. Dalam konteks ini, Harding dan Leyland menguraikan bahwa berdasarkan Konstitusi 1997, perorangan warga negara Thailand tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke MK Thailand secara langsung. Akan tetapi, berdasarkan Konstitusi 2007, setiap warga negara Thailand yang merasa hak-haknya dilanggar oleh lembaga atau badan negara dapat mengajukan permohonan atas dasar konstitusionalitas di hadapan MK Thailand. Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh upaya hukum yang tersedia telah ditempuh, termasuk telah membawa kasusnya ke pengadilan TUN. Selain itu, MK Thailand juga memiliki kewenangan besar untuk memeriksa apakah seseorang atau kelompok orang yang menjalankan hak atau kebebasannya menurut Konstitusi memiliki tujuan untuk menjatuhkan rezim pemerintahan yang demokratis atau untuk memperoleh kekuasaan negara dengan cara-cara yang inkonstitusional. Terkait konstitusionalitas rancangan undang-undang dan prosedur peraturan terkait Parlemen, permohonan hanya dapat diajukan oleh setidaknya 10% dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Perdana Menteri kepada MK Thailand. Persyaratan yang sama digunakan apabila MK diminta untuk memeriksa pelanggaran Konstitusi akibat dari penyalahgunaan



Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan menerima permohonan dari Komisi Pemilihan Umum (EC) untuk menunda pemilu 2 Februari 2014, (23/1/2014)

dana publik. Namun, persyaratan 20% secara khusus ditetapkan apabila terdapat pengajuan permohonan kepada MK untuk memeriksa keputusan darurat.

Sementara itu di Indonesia, usulan awal pembentukan MK menurut Harding dan Leyland sama seperti di Thailand sebelum dibentuknya Konstitusi 2007, yaitu gugatan perseorangan hanya dapat dilakukan melalui Ombudsman. Setelah terdapat protes terhadap pembatasan akses berperkara, sebagaimana perdebatan yang terjadi di Thailand, akhirnya akses berperkara ke MK Indonesia diberikan kepada perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik dan privat, tetapi kerugian hak-hak konstitusionalnya harus dapat dibuktikan. Dengan ketentuan ini, Harding dan Leyland menilai bahwa pembatasan terhadap ketentuan mengenai kedudukan hukum dibuat untuk membatasi akses berperkara agar mencegah terjadinya banjir permohonan. Namun dalam kenyataannya, MK telah mengadopsi pandangan secara luas mengenai kedudukan hukum untuk kasus-kasus kepentingan publik (*public interest cases*) dalam perkara pengujian undang-undang yang sebenarnya para pemohon dalam perkara tersebut memiliki alasan lemah terkait kedudukan hukumnya. Menurut Harding dan Leyland, pengajuan permohonan oleh NGOs sudah cukup untuk memenuhi kedudukan hukum sepanjang ketentuan AD/ART organisasi tersebut mencakup tujuan untuk mempertahankan hak-hak konstitusional.

Teknik Interpretatif

Dengan merujuk berbagai literatur tentang mahkamah konstitusi di Asia, Harding dan Leyland menyimpulkan bahwa teknik interpretatif dan cara membuat putusan sangat penting guna membangun legitimasi mahkamah konstitusi. Dalam konteks ini, Harding dan Leyland mengatakan bahwa Putusan MK Thailand dan masing-masing hakim dipersyaratkan untuk diterbitkan di dalam lembaran negara (*gazette*). Oleh karena itu, pendapat berbeda (*dissenting opinions*) yang dalam praktiknya semakin sering terjadi juga harus diterbitkan. Hal ini menurut Harding dan Leyland merupakan perkembangan yang menarik dalam yuridiksi *civil law* yang tidak biasa menerapkan *dissenting opinions*. Selain itu, putusan MK Thailand dinilai bersifat formalistik mengikuti pola Prancis yang menghindari elaborasi sebagai proses penalaran sehingga menciptakan kesan putusan yang tidak memiliki argumentasi kuat dan tidak berhubungan satu sama lain. Kesan seperti tersebut menurut Harding dan Leyland perlu diubah dengan beberapa hal, yaitu: (1) seluruh hakim konstitusi diwajibkan membuat putusannya masing-masing; (2) pendapat berbeda diperbolehkan dan menjadi praktik yang tetap di dalam putusan, terutama dalam kasus-kasus yang penting; (3) MK harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dalam upaya untuk membuat

yurisprudensi yang konsisten dan rasional; dan (4) MK dapat menolak untuk memeriksa perkara terhadap ketentuan undang-undang tertentu yang pernah diputuskan sebelumnya.

Sementara itu, Harding dan Leyland menguraikan bahwa MK Indonesia membuat putusan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (*judicial deliberation meeting*) secara rahasia yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua. MK Indonesia mengadopsi prinsip kesepakatan bersama dalam membuat putusan, namun jika kesepakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan dibuat berdasarkan pendapat mayoritas dengan pimpinan rapat sebagai pemegang suara penentu. Pendapat berbeda diperbolehkan dan sering dilakukan untuk kasus-kasus tertentu dengan memuatnya di dalam putusan. Namun demikian, pendapat berbeda tersebut tidak menjadikannya sebagai diskursus konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya. Perkara yang diperiksa oleh MK Indonesia dilaporkan lebih lengkap dibandingkan dengan MK Thailand. Dengan merujuk pada beberapa kajian, Harding dan Leyland menyampaikan kritik terhadap MK Indonesia yang gagal menerapkan doktrin atas putusannya sendiri secara konsisten dalam berbagai perkara. Hal yang sama juga terjadi di MK Thailand. Menurut Harding dan Leyland, permasalahan yang terjadi dalam hal tersebut nampaknya bukan karena besarnya kesalahan para ahli hukum konstitusi, namun karena sifat pendekatan dalam pembuatan putusan di dalam konteks *civil law*. Dengan merujuk pada kajian yang dilakukan Butt (2006), mereka berpendapat bahwa Putusan MK Indonesia juga cenderung formalistik dan tidak terlalu mendalami argumentasi yang dipaparkan di dalam putusannya ataupun argumentasi yang disampaikan oleh hakim atau kasus lain yang terkait dengan masalah serupa, khususnya dalam menjawab pendapat hakim yang berbeda. Oleh karena itu, MK Indonesia dianggap kurang dapat memberikan justifikasi terhadap putusan yang diambil, di mana amar putusannya mengikat tetapi tidak dalam penalaran argumentasinya. Bagi Harding dan Leyland, sulit bahkan bagi para penggiat hukum untuk melihat

jangkauan terhadap dampak praktis dari pertimbangan hukum putusan yang demikian.

Performa Mahkamah Konstitusi

Dalam tulisannya, Harding dan Leyland menilai performa mahkamah konstitusi melalui beberapa putusan yang dikeluarkannya. Terhadap MK Thailand, mereka menyoroti putusan penting terkait dengan pejabat publik dan hasil Pemilu. MK Thailand gagal untuk menguatkan temuan dari Komisi Nasional Penanggulangan Korupsi (NCCC) pada 2001 yang mengungkapkan bahwa sebelum menjadi Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra telah menyembunyikan informasi kekayaannya secara tidak jujur guna menghindari konflik kepentingan yang dilarang oleh Konstitusi. Putusan MK Thailand yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada posisi Thaksin tersebut mengejutkan banyak pihak. Sebab, sebanyak 17 kasus serupa sebelumnya yang diputus oleh MK Thailand selalu memberikan dukungan terhadap keputusan dari NCCC. Kemudian, dalam kasus konflik kepentingan sejenis yang diajukan oleh 36 Senator pada 2008, MK Thailand mendiskualifikasi Menteri Kesehatan Chaiya Samsomsap dari jabatannya karena terbukti tidak mengumumkan aset kekayaan istrinya yang memiliki lebih dari 5% saham di suatu perusahaan swasta.


Kasus yang menjadi perhatian Harding dan Leyland juga terkait dengan digugatnya putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand pada 2 April 2006. Selama penyelenggaraan Pemilu tersebut, terjadi banyak tuduhan politik uang (*vote-buying*). KPU Thailand tidak membenarkan keberatan terhadap hasil Pemilu tersebut dan MK Thailand mengonfirmasi hasil perseorangan yang dipertanyakan. Walaupun Thaksin memenangkan Pemilu, namun karena desakan keras dari para demonstran yang tergabung dalam *People's Alliance for Democracy (PAD)* yang juga dikenal dengan sebutan *Yellow Shirts*, dirinya mengumumkan hanya akan menjadi Perdana Menteri sementara saja sampai pemerintahan baru terbentuk. Namun setelah beberapa lama, tidak ada tanda-tanda bahwa Thaksin akan melakukan hal

itu. Pada 26 April 2006, Raja Thailand melakukan intervensi langsung terhadap para hakim MK Thailand dan Pengadilan TUN. Hal ini merupakan tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Raja Thailand menyampaikan agar para hakim tersebut harus menegaskan kewenangannya berdasarkan Konstitusi untuk membatalkan Pemilu yang telah diboikot oleh partai-partai oposisi. Akhirnya pada 5 Mei 2006, MK Thailand memutuskan Pemilu tidak sah dengan alasan pengambilan suara tidak secara rahasia dan Partai Thai Rak Thai dinilai telah melakukan manipulasi dalam upaya untuk mengesahkan hasil suara dalam Pemilu. Bagi Harding dan Leyland, intervensi personal dari Raja Thailand merupakan perwujudan dari kegagalan mekanisme konstitusional dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam perkembangannya, MK Thailand juga dinilai semakin terbawa arus kontroversi politik yang tinggi. Dalam Putusannya pada September 2008, MK Thailand memutuskan bahwa Perdana Menteri Samak Sundaravej dari *People's Power Party (PPP)*, reinkarnasi dari Partai *Thai Rak Thai* yang telah dibubarkan, melakukan pelanggaran konflik kepentingan karena memperoleh bayaran atas penampilannya di sebuah pertunjukan memasak di salah satu stasiun televisi, sehingga harus diturunkan dari

jabatannya. Kemudian pada Desember 2008, MK Thailand secara bulat kembali memutuskan bahwa Perdana Menteri Somchai Wongsawat dan koalisi pemerintahan PPP dinyatakan terbukti melakukan penipuan terhadap Pemilu. Konsekuensinya, Somchai dipaksa untuk turun dari jabatannya dan koalisi partai pemerintah dibubarkan berdasarkan Putusan MK Thailand. Dalam jangka pendek, menurut Harding dan Leyland, Putusan MK Thailand dapat meredam krisis politik, namun para pendukung PPP yang diketuai Somchai mengatakan bahwa MK Thailand bersikap partisan dan hanya memenuhi keinginan dari para pesaing mereka.

Sementara itu, Harding dan Leyland membandingkan bahwa MK Indonesia lebih banyak menggunakan batu uji Konstitusi daripada alasan kemanfaatan politik dan administratif. Secara kontras, kebanyakan perkara di MK Thailand lebih terkait pada kekuasaan di masa darurat, kualifikasi pemegang jabatan publik, isu mengenai yuridiksi lembaga-lembaga negara, dan penggabungan atau pembubaran partai politik, dibandingkan dengan isu-isu mengenai hak asasi manusia dan interpretasi konstitusi yang sering mendominasi yurisprudensi di dalam Putusan MK Indonesia. Harding dan Leyland mengambil contoh ketika MK Indonesia membatalkan pembatasan



Penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) MK RI dan MK Thailand, Selasa, (18/11/2014) di Gedung MK Thailand, Bangkok.

yuridiksi MK untuk memeriksa undang-undang yang dibuat sebelum reformasi 1999, membatalkan ketentuan yang menghilangkan hak politik dari mantan anggota PKI, dan membatalkan ketentuan mengenai larangan permusuhan atau kebencian terhadap pemerintah. Kemudian, MK Indonesia juga berhasil mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya terkait anggaran pendidikan.

Secara khusus, Harding dan Leyland meyoroti Putusan MK terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial yang digugat oleh para Hakim dari Mahkamah Agung. Menurutnya, putusan ini menemukan kesulitan atau bahkan kontradiksi dalam yurisprudensi konstitusi di Indonesia sebagai negara demokrasi yang tengah berkembang. Selain itu, Putusan-Putusan MK terkait dengan kebijakan ekonomi juga menjadi perhatian dari Harding dan Leyland. Dalam beberapa perkara, MK membatalkan inisiatif pemerintah terkait privatisasi atas dasar Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan adanya penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi dan kekayaan alam. Menurutnya, pendekatan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh MK Thailand pada saat terjadinya upaya darurat ekonomi pada 1998-1999. Dalam hal ini, Harding dan Leyland memahami upaya pemerintah Indonesia yang mencoba menemukan jalan keluar dengan menggunakan delegasi pengaturan yang bukan menjadi kewenangan MK Indonesia. Walaupun kekosongan kewenangan ini sangat disayangkan, tetapi mereka berpendapat bahwa MK Indonesia nampaknya tidak

mengapresiasi adanya kesulitan yang terjadi ketika memeriksa undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, Harding dan Leyland menyatakan bahwa banyak pihak memberikan reaksi yang berbeda dalam mengevaluasi MK Indonesia dan performanya setelah lima tahun pasca pendiriannya. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang kontradiktif. MK Indonesia telah mendukung terjadinya reformasi dengan menggunakan Konstitusi sebagai rujukannya dan juga secara berani telah berupaya menegakkan hukum. Namun demikian, mereka menilai beberapa Putusan MK Indonesia masih mengabaikan aspek-aspek penting, seperti meluruskan pelanggaran masa lalu, reformasi ekonomi, pemisahan wilayah Papua, dan pemberantasan korupsi. Terlebih lagi menurut Harding dan Leyland, dalam proses mendukung independensi yudisial, MK telah meninggikan dirinya sendiri di atas hakim-hakim lainnya. Kemudian, ketentuan hukum dan tradisi hukum di dalam yuridiksi Eropa Kontinental menurut Harding dan Leyland juga menjadi penghambat bagi efektivitas MK dalam membuat putusan yang berwibawa. MK Indonesia juga dibatasi untuk menguji keputusan dan peraturan di bawah undang-undang, sehingga implementasi dan interpretasi terhadap hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Sementara itu, kekhawatiran utama Harding dan Leyland di Thailand adalah tingkat kepercayaan terhadap MK Thailand sebagai pemutus akhir

dari banyak kontroversi politik dan pertanyaan hukum. Oleh karena itu, Harding dan Leyland menyarankan bahwa dalam upaya untuk menjalankan perannya secara efektif, mahkamah konstitusi manapun memerlukan kelompok hakim yang terisolasi dari pengaruh langsung. Dalam konteks Thailand, proses pengangkatan telah disempurnakan dengan mengangkat para hakim berpengalaman dan ahli ilmu politik. Namun demikian, Harding dan Leyland menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya adanya tekanan besar terhadap panel hakim MK saat memutus pengangkatan jabatan konstitusional, namun juga MK Thailand dapat menjadi lokasi utama dalam menentukan isu-isu politik. Bahkan, menurut mereka, hakim yang paling layak dan mampu sekalipun kemungkinan tidak dapat menyelesaikan isu-isu kontroversial tinggi tersebut secara memuaskan.

Terlepas dari itu, Harding dan Leyland menyimpulkan bahwa keberadaan mahkamah konstitusi dapat melindungi hak-hak perorangan dan minoritas serta mendukung badan-badan pengawas konstitusional. Selanjutnya, ketika suatu pengadilan yang dihormati diminta untuk menyelesaikan pertanyaan politik maka pengadilan akan memberikan reaksi yang lebih berhati-hati dan juga berfungsi untuk menahan diri berbagai pihak pada saat terjadinya krisis. Bagi Harding dan Leyland, posisi demikian masih menjadi harapan daripada kenyataannya di Asia Tenggara, namun bukan berarti harapan tersebut tidak dapat diwujudkan sepanjang kekhawatiran dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dihindari. ■

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.



RECHTSVINDING

R*echtsvinding* atau penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2014) merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum yang umum pada peristiwa konkret. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang (1989) mengartikan *rechtsvinding* yaitu: “menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak.”

Pada dasarnya setiap orang selalu melakukan penemuan hukum. Setiap orang akan selalu berhubungan dengan orang lain dan hubungan antara manusia diatur oleh hukum. Untuk itulah setiap orang berusaha menemukan hukumnya sendiri, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Akan tetapi penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Mertokusumo, 2010).

Lebih lanjut dikatakan Sudikno (2014), penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan kepada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan olehnya, untuk itu diperlukan pencarian hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah saat bagaimana mencari atau menemukan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak untuk peristiwa konkret.

Peristiwa konkret itu harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat memenuhi oleh peraturan hukumnya. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya untuk bisa diterapkan. Menemukan hukum merupakan karya manusia. Hal demikian dapat berarti antara lain setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya, penerapan sendiri akan selalu berarti: merumuskan ulang suatu peraturan yang abstrak untuk peristiwa konkret.

Untuk memberikan gambaran hakim dalam proses penemuan, pengadilan yang mengadili sengketa konkret (berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang mengadili konflik norma hukum) akan melakukan tiga tindakan hukum, yaitu: *pertama*, konstataasi peristiwa konkret. Dalam tahapan ini hakim harus melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang disengketakan. Untuk memastikan kebenaran peristiwanya hakim menggunakan sarana pembuktian. Pengetahuan hukum acara menentukan hakim dalam melihat terbukti atau tidaknya peristiwa konkret.

Kedua, kualifikasi peristiwa konkret. Dari peristiwa konkret yang disengketakan yang dianggap terbukti kemudian hakim melakukan kualifikasi. Peristiwa konkret yang sudah terbukti dijadikan peristiwa hukum dengan pengetahuan dan penguasaan peraturan hukum. Peristiwa konkret menentukan peraturan-peraturan hukum yang relevan, begitupun sebaliknya, peraturan-peraturan

hukumnya menentukan peristiwa konkret yang relevan. Pada tahap ini, menurut Sudikno, dimulainya penemuan hukum yang tidak bisa dilepaskan pula dengan proses pembuktian sebelumnya.

Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati (2009) menyatakan, dalam langkah-langkah pemecahan masalah hukum yaitu setelah mengumpulkan fakta hukum (perbuatan, peristiwa, keadaan), kemudian melakukan klasifikasi hakikat permasalahan hukum dengan berdasarkan pembagian hukum positif, kemudian dilakukan identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan yang berkaitan dengan konsep hukum, baru kemudian melakukan penemuan hukum terhadap isu hukum.

Ada tiga langkah dalam penemuan hukum terhadap isu hukum, yaitu: *pertama*, penelusuran peraturan perundang-undangan (*statute approach*). *Kedua*, mengidentifikasi norma. *Ketiga*, memahami konsep (*conceptual approach*). Pada umumnya rumusan norma memiliki sifat yang abstrak dan konsep pendukungnya sebagai konsep terbuka dan kabur, sehingga langkah ketiga sebagai *rechtsvinding* menggunakan dua teknik: interpretasi dan konstruksi hukum (analogi, penghalusan atau penyempitan hukum, dan *argumentum a contrario*).

Selanjutnya tahap *ketiga* yaitu memberikan konstitutinya (menerapkan hukumnya). Setelah peraturan hukumnya ditemukan, kemudian peraturan hukumnya diterapkan kepada fakta hukum. Dalam tahap kualifikasi ini yang menentukan adanya pilihan atau tidaknya dalam menerapkan hukumnya. Semakin banyak

peluang pilihan hakim dalam proses kualifikasi akan semakin banyak pilihan hukum yang akan ditetapkan. Dalam memahami rumusan norma yang tidak selalu jelas dan konsep yang terbuka, keyakinan dan pengetahuan hakim mengenai konsep hukum inilah yang akan menentukan langkah penerapan norma pada fakta hukum.

Metode dalam penemuan hukum yang dijelaskan oleh Sudikno di atas lebih tepat dalam konteks penemuan hukum oleh hakim di negara-negara bertradisi *civil law system*. Karena dalam negara-negara dengan tradisi lain memiliki rujukan sumber hukum formil berbeda. Penemuan hukum oleh hakim pada *civil law system* lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formil yang utama dan tidak terikat preseden. Hakim akan menemukan hukumnya dari peraturan yang bersifat umum dan abstrak, bukan mendasarkan pada kasus konkret. Sementara pada *sistem common law*, yurisprudensi dipandang sebagai sumber utama.

Kenapa menggunakan istilah penemuan hukum yang berarti mengasumsikan hukum sudah ada? Ajaran penemuan hukum dipengaruhi aliran hukum alam. Van Apeldoorn mengatakan,

undang-undang acapkali hanya merupakan pengukuh dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau pernyataan yang tepat dari pandangan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Van Apeldoorn, 1975). Baik berdasarkan undang-undang atau sumber hukum lain, hakim hanya menemukan hukumnya dan tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena hukum (termasuk hukum tidak tertulis) telah ada. Sebagaimana kata Paul Scholten: *Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de vondst zit het nieuwe* (hukum telah ada, tetapi harus diketemukan. Diketemukannya hukum itulah yang barunya) (Utrecht dan Djindang, 1989).

Selanjutnya, lebih tepat digunakan istilah penemuan hukum dibanding dengan istilah lain. Istilah pelaksanaan hukum lebih memiliki makna menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Sedangkan, penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan hukum (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya kepada peristiwanya. Selanjutnya, pembentukan hukum lebih kepada perumusan peraturan yang lazimnya dilakukan oleh pembentuk hukum (legislator). Istilah penciptaan hukum adalah tidak tepat, karena pandangan ini mengasumsikan hukumnya

tidak ada kemudian diciptakan, padahal hukum yang tertulis hanya menunjuk dan mengukuhkan hukum tidak tertulis.

Dalam melakukan penemuan hukum akhirnya tumbuh berbagai aliran. Secara umum, aliran yang ada bertitik tolak dari pandangan hakim dalam menjalankan fungsinya, apakah terikat dengan hal di luar dirinya (*heteronom*) atau hakim yang menjalankan fungsi yang mandiri (*otonom*). Aliran yang muncul belakangan selalu merupakan koreksi beberapa kelemahan sebelumnya. Setiap aliran ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing, baik yang berpijak pada peraturan perundang-undangan (termasuk preseden), maupun yang tidak terikat dalam melakukan penemuan hukum, termasuk ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Tumbuhnya berbagai macam model penafsiran dan bentuk konstruksi hukum (model penalaran) dalam menemukan hukum masih relevan sebagai jalan melakukan pemecahan masalah hukum di dalam negara modern dengan beragam permasalahan kompleks sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu pembatas antara satu dengan yang lain. ■

MIFTAKHUL HUDA



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Konstitusi sebagai Pemersatu

Pentingnya persatuan segenap komponen bangsa tanpa menghapusan perbedaan adalah salah satu hikmah Kebangkitan Nasional seratus tahun lampau yang kita peringati beberapa waktu lalu.

Kebangkitan Nasional membuktikan bahwa perjuangan yang terorganisasi dan mempersatukan segenap kekuatan bangsa mampu mengalahkan penjajahan yang telah menindas bangsa Indonesia selama tiga setengah abad lebih. Persatuan itu pula yang telah menjadi landasan berdirinya negara Indonesia hingga saat ini. Di sisi lain, keragaman harus diakui memiliki potensi menimbulkan perpecahan. Pada saat suatu bangsa telah retak ikatan

sosialnya, hilanglah kekuatan utama mereka untuk menghadapi segala ancaman dan tantangan.

Potensi timbulnya keretakan sosial harus senantiasa disadari sehingga semangat untuk memupuk persatuan senantiasa terjaga. Apalagi problem kekinian yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Keretakan sosial dapat terjadi tidak hanya karena alasan suku dan ras, tetapi juga karena perbedaan agama serta keyakinan dan kepentingan politik. Untuk menjalin dan menjaga persatuan segenap elemen bangsa diperlukan "ikatan" yang dibuat dan ditumbuhkembangkan bersama.

Pada masa sebelum kemerdekaan, ikatan yang mempersatukan segenap komponen bangsa yang beragam adalah cita-cita kemerdekaan agar terbebas dari

penindasan penjajah. Ikatan tersebutlah yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam konteks kekinian, ikatan yang mempersatukan warga negara dan komponen bangsa dalam organisasi negara adalah konstitusi.

Secara teoretis, konstitusi dikonstruksikan sebagai hasil dari perjanjian sosial seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Proses perjanjian tersebut dilakukan melalui mekanisme demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Hal itu dapat dilihat dari proses perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut dilakukan oleh MPR yang di dalamnya berhimpun para wakil rakyat.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 merupakan kehendak dan kesepakatan seluruh warga negara dan segenap komponen bangsa. Karena yang berkehendak adalah pemilik kedaulatan, hasilnya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Dari sisi hukum, konstitusi mendapatkan legitimasi dari rakyat yang berdaulat dan kedudukannya merupakan sumber hukum tertinggi, mengatasi pemerintahan yang dibentuknya.

Dari sisi materi, konstitusi memuat tiga jenis kesepakatan dasar, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan mengenai prinsip dasar sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta kesepakatan mengenai institusi dan prosedur ketatanegaraan, termasuk hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dan tidak boleh dilanggar dalam penyelenggaraan negara.

Kesepakatan-kesepakatan dasar tersebut merupakan abstraksi dan simpul yang mempertemukan berbagai latar belakang dan aspirasi rakyat yang berbeda-beda. Kesepakatan tersebut tentu tidak serta-merta dapat dicapai, tetapi harus melalui proses dialog, menyamakan pemahaman, saling memberi dan menerima. Di dalam proses pembentukannya, selain ditentukan oleh kualitas proses dialogis, kesepakatan tersebut juga ditentukan oleh kuantitas dari tiap komponen bangsa.

Tidak dapat diingkari bahwa dalam proses pembentukan kesepakatan selalu ada mayoritas-minoritas. Namun hal itu tidak berarti kelompok mayoritas dapat menentukan segala-galanya dan kelompok minoritas dilanggar hak-haknya. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang telah diterima sebagai kebenaran bersama dan keberadaannya tidak ditentukan oleh mayoritas-minoritas.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Sebaliknya minoritas juga harus menyadari dan menghormati perbedaan, termasuk perbedaan kuantitas mereka. Yang pasti, proses

pembentukan serta materi yang termuat di dalamnya menempatkan konstitusi sebagai pemersatu keragaman bangsa. Konstitusi menjadi rujukan bersama, tidak hanya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga dalam membina kehidupan bersama sebagai satu bangsa.

Setiap komponen bangsa, apa pun perbedaannya, harus senantiasa menempatkan konstitusi sebagai acuan dalam menjalani kehidupan bersama sesama komponen bangsa yang berbeda-beda, baik berdasarkan suku, bahasa, agama maupun keyakinan dan kepentingan politik.

Di dalam praktik pelaksanaannya, gesekan-gesekan antarkelompok masyarakat tidak dapat dihindari. Perbedaan pandangan akan senantiasa muncul dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi bersama.

Perbedaan tersebut harus selalu dikembalikan pada kesepakatan bersama yang telah dibuat, yaitu norma-norma dasar dalam konstitusi karena itulah wujud kesepakatan bersama yang harus dipatuhi dalam menjalani kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Perbedaan tidak dapat selalu diselesaikan dengan kekuatan jumlah dan kekuatan politik mayoritas-minoritas.

Jika hal itu yang dikedepankan, akan mudah muncul keretakan sosial yang membahayakan keselamatan dan kemajuan bersama. Jika terjadi perbedaan dalam memaknai ketentuan dasar konstitusional, yang harus dikedepankan adalah proses dialog sosial dengan tetap menyadari keragaman bangsa dari berbagai aspek, termasuk perbedaan mayoritas-minoritas.

Mayoritas harus tetap berpegang dan mengedepankan kesepakatan bersama dalam konstitusi, terutama hak-hak konstitusional yang harus dilindungi. Sebaliknya, walaupun dijamin hak-haknya, minoritas harus menyadari kedudukannya dan tidak memaksakan kehendak. Keduanya harus mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar disertai dengan semangat toleransi.



TIDAK DAPAT DIINGKARI BAHWA DALAM PROSES PEMBENTUKAN KESEPAKATAN SELALU ADA MAYORITAS-MINORITAS. NAMUN HAL ITU TIDAK BERARTI KELOMPOK MAYORITAS DAPAT MENENTUKAN SEGALA-GALANYA DAN KELOMPOK MINORITAS DILANGGAR HAK-HAKNYA. TERDAPAT PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG TELAH DITERIMA SEBAGAI KEBENARAN BERSAMA DAN KEBERADAANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH MAYORITAS-MINORITAS.





Proses dialog tersebut sangat penting sebagai wahana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya dasar-dasar konstitusional itu sendiri. Hanya dengan demikian, konstitusi bisa menjadi sesuatu yang hidup dalam arti dipraktikkan serta senantiasa berkembang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan perkembangan zaman.

Proses tersebut merupakan mekanisme sosial yang memperbarui dan mengontekstualisasi perjanjian sosial secara terus-menerus. Konstitusi tidak selayaknya hanya diposisikan sekadar dokumen mati yang tidak dapat berkembang. Memosisikan konstitusi dengan cara demikian sama halnya dengan mengingkari dinamika masyarakat dan perkembangan peradaban. ■

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI